

Peranan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana

(Studi Kasus Perkara atas nama Terpidana

Pollycarpus Budihari Priyanto)

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**HANDARBENI SAYEKTI
NPM : 0606005183**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGAM STUDI HUKUM PIDANA
JAKARTA
JULI, 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Handarbeni Sayekti
NPM : 0606005183
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Tesis : Peranan Alat Bukti Petunjuk Dalam
Pembuktian Tindak Pidana (Studi Kasus
Perkara atas nama Terpidana Pollycarpus
Budihari Priyanto)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Rudy Satriyo M., SH.MH

(.....)

Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH.MA

(.....)

Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, SH.MH

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Handarbeni Sayekti
NPM : 0606005183
Tanda Tangan : 
Tanggal : 30 Juli 2008

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH

Sujud syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya sehingga penulis mampu melampaui tahapan pendadaran mental dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan selamat. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:


- (1) Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH.MA, selaku Ketua Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia/Ketua Sidang (Penguji), yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengakhiri studi dengan tesis ini;
- (2) Dr. Rudy Satriyo, SH.MH, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tesis ini;
- (3) Dr. Surastini Fitriasih, SH.MH, selaku penguji, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengakhiri studi dengan tesis ini;
- (4) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang telah memberikan beasiswa sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan pendidikan ini ;
- (5) Bapak Boediman Rahardjo dan Bapak Godhang Siregar (Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang), Bapak Feri Wibisono (Direktur Penuntutan KPK), yang telah memberikan semangat dan kelonggaran yang sedemikian besar bagi penulis untuk menempuh pendidikan ini;
- (6) Ibu Ratih Lestarini, SH.MH, selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dan membantu penulis;
- (7) Dr. Jufrina Rizal, SH.MA Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, para Dosen beserta seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum yang tidak bisa

penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu penulis dalam masa perkuliahan sampai penulis memperoleh gelar Magister Hukum;

- (8) Orang tua, Suami (Mas Heru Suwandoyo), dua permata hati Penulis (Muhammad Gumilang Herswanda dan Sotya Mahanani Herswanda), kakak dan Adik penulis yang telah memberikan dukungan moral dan material sedemikian besarnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
- (9) Sahabat- sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Kasatgas dan teman Satgas dua Penuntutan KPK yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

.Akhir kata penulis berharap Allah S.W.T. berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Ibarat tiada gading yang tak retak, penulis menyadari sepenuhnya apabila dalam karya ini, masih terdapat begitu banyak kekuarangan, namun penulis berharap tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 30 Juli 2008



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handarbeni Sayekti
NPM : 0606005183
Program Studi : Hukum Pidana
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERANAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus atas nama Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 30 Juli 2008

Yang menyatakan

(Handarbeni Sayekti)

ABSTRAK

Nama : Handarbeni Sayekti (NPM: 0606005183)
Program Studi : Hukum Pidana
Judul : Peranan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Tesis ini membahas pemeriksaan perkara sidang pengadilan dimana pembuktian merupakan hal yang utama. Hakim harus cermat dan hati-hati dalam menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sadar dalam menilai kekuatan alat bukti tersebut, jika hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang dijatuhkan. Kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti. Tentang alat bukti ini, disebutkan dalam pasal 184(1) KUHP: Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan Terdakwa. Diantara ke lima alat bukti ini alat bukti petunjuk bersifat tidak langsung sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan kesulitan, alat bukti petunjuk ini sebenarnya adalah merupakan konstruksi perbuatan, kejadian, atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang bersesuaian sehingga memberikan gambaran mengenai terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Namun sampai saat ini penggunaan alat bukti petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa masih menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat dikalangan akademisi maupun aparat penegak hukum. Namun ironisnya ditengah kontroversi tersebut, alat bukti petunjuk mempunyai peranan yang cukup penting dalam hal membuktikan tindak pidana tertentu, bahkan ada kecenderungan dimana dalam praktek peradilan pidana alat bukti ini digunakan untuk mengakomodir kekurangan alat bukti yang sah, dan sebagai alat bukti apabila alat bukti yang sah yang diperoleh sangat minim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar hal ini mendapatkan perhatian, dengan memberikan format yang jelas dalam membentuk alat bukti petunjuk sehingga alat bukti ini menjadi obyektif atau dengan menambahkan alat bukti yang sah yang bisa dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana (pelaksanaan revisi KUHP) sehingga diharapkan bisa meminimalkan kontroversi tentang alat bukti ini.

Kata Kunci :
Alat bukti Petunjuk, pembuktian, Tindak Pidana.

ABSTRACT

Name : Handarbeni Sayekti (NPM : 0606005183)
Study Program : Criminal Law
Title : The Role of Clue Instrument in Criminal Act Hearing


This thesis discusses case hearing in front of court in where the evidence represents the priority matter. The Judge shall be careful and accurate in examining proof instrument proposed in front of court, aware in judging the power of proof instrument, if he is willing to put the truth found in the resolution decided. The truth shall be examined with proof instrument by the way and evidence power attached in the proof instrument. Regarding this proof instrument, it is stipulated in article 184 (1) KUHP: The legally proof instrument shall be: witness explanation, expert explanation, letter, clue, and dependant explanation. Among these five proof instruments, clue instrument has indirect characteristic so that in its implementation it is always cause difficulty. This clue instrument actually represents action construction, event or the condition obtained from related witness explanation, letter and dependant explanation so that it can describe the criminal act happened and who is its actor. But until this recent time the use of clue instrument to proof dependant mistake still cause debate and opinion conflict either within academician or law enforcer scope. But ironically in the middle of the controversies, the clue instrument has enough important role in order to proof certain criminal action, even it can be found any tendencies where in criminal court practices, this evidence instrument ia used to accommodate the imperfection of legally proof instrument, and as proof instrument should the legally proof evidence obtained is very minimum. This research is normative juridical. The result of research suggest that this matter should be paid into consideration, with giving clear format in form of legally proof evidence which can be used in criminal case hearing (The implementation of KUHP revision), so that it is expected that it can minimize the controversy regarding this proof instrument.

Key Word :
Clue Instrument, Hearing, Criminal Action.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Teori	8
1.5. Kerangka Konseptual.....	13
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Penulisan.....	16
2. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA DAN SISTEM PEMBUKTIAN	
2.1. Sistem Peradilan Pidana.....	18
2.1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	18
2.1.2 Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana.....	20
2.1.3 Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	21
2.1.4 Peranan Sub Sistem Peradilan Pidana dalam pembuktian Tindak Pidana.....	23
2.2. Pembuktian Perkara Pidana	34
2.2.1 Pengertian Pembuktian.....	34
2.2.2 Sistem Pembuktian.....	37
2.2.3 Sistem Pembuktian yang dianut di Indonesia.....	41
3. PEMAHAMAN TENTANG ALAT BUKTI	
3.1. Kekuatan Pembuktian Alat- Alat Bukti.	44
3.1.1 Keterangan Saksi.....	46
3.1.1.1 Syarat sahnya keterangan saksi.....	46
3.1.1.2 Cara menilai kebenaran keterangan saksi.....	49
3.1.1.3 Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan saksi.....	50
3.1.2 Keterangan ahli.....	54
3.1.2.1 Pengertian Keterangan Ahli sebagai alat bukti.....	55
3.1.2.2 Nilai Kekuatan pembuktian keterangan ahli.....	59
3.1.3 Alat Bukti Surat.....	59
3.1.3.1 Pengertian Surat Sebagai Alat bukti.....	59
3.1.3.2 Nilai kekuatan pembuktian surat.....	63
3.1.4 Keterangan terdakwa.....	65
3.1.4.1 Pengertian keterangan terdakwa.....	66
3.1.4.2 Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa.....	69
3.2. Pemahaman Tentang Alat Bukti Petunjuk.....	70
3.2.1 Pengertian Alat Bukti Petunjuk.....	70

3.2.2 Cara Memperoleh Alat Bukti Petunjuk.....	72
3.2.3 Nilai Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk.....	77
3.3. Perluasan Alat Bukti Petunjuk.....	78
4. PERANAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA.....	82
4.1. Letak alat bukti petunjuk dalam sistem pembuktian tindak pidana.....	87
4.2. Kekuatan dan kelemahan alat bukti petunjuk dalam pembuktian Tindak Pidana.....	129
4.3. Faktor- faktor yang menjadi pertimbangan hukum, sehingga alat bukti petunjuk dijadikan alat bukti yang utama.....	137
5. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	145
5.2. Saran.....	148
DAFTAR REFERENSI.....	150



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Penegakan hukum yang terwakili dalam putusan penghukuman oleh pengadilan sangat berkaitan dengan masalah pembuktian. Sistem pembuktian yang kita anut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu menyatakan seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana kecuali terdapat sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan pada hakim bahwa seseorang itu bersalah, hal ini mengisyaratkan pada kita bahwa masalah pembuktian adalah masalah yang sangat penting dalam putusan penghukuman oleh pengadilan.² Namun di tengah hingar bingarnya penegakan hukum, dengan penghukuman terhadap terdakwa ini, ada kecenderungan hakim menggunakan bukti petunjuk dalam menjatuhkan putusan penghukuman kepada terdakwa, yang sangat kontroversial adalah penghukuman diri terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto. Sebenarnya penggunaan alat bukti petunjuk ini sah namun apabila dilakukan tidak dengan hati- hati bisa menjadi putusan yang sewenang-wenang. Padahal putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga di harapkan dalam putusan tersebut ditemukan pencerminan nilai- nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia. Sehingga tujuan dan fungsi dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat tercapai,³ dalam kaitan ini dapat

¹ Soeryono Soekanto, *Faktor- faktor yang mempegaruhi penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafito Persada, 1983), hlm. 5

² Yosef B. Badoedoe, "Kontroversi Penerapan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Korupsi," *Jurnal Keadilan* No. 4 (2006): 12.

³ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak- tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara

dikatakan fungsi KUHAP adalah untuk membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan bertugas melaksanakan hukum pidana materiil.⁴ Dalam hal ini Mardjono Reksodiputro berpendapat KUHAP memberikan kewenangan hukum kepada Negara melalui aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan, KUHAP merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim)⁵

Asas- asas dalam Hukum Acara Pidana yang merupakan pengakuan KUHAP terhadap hak asasi manusia ini antara lain:

- a. **Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum.**
Hal ini dapat diartikan bahwa baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama- sama warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang sama yaitu sama- sama bertujuan mewujudkan kebenaran dan keadilan, jadi siapapun melanggar hukum akan mendapat perlakuan yang sama.
- b. **Harus dianggap tidak bersalah atau Praduga tidak bersalah.**
Tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan oleh pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum, hak ini yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP, yaitu:
 - a) *Presumption of innocent* atau praduga tidak bersalah.
 - b) Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur dan tidak memihak;
 - c) Persidangan harus terbuka untuk umum;

pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. (lihat : Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana* ,(Jakarta: Depkeh RI, 1982), hlm.1)

⁴ Ibid, hlm. 6

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm. 25

- d) Tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan social politik apapun.
- c. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.
- d. Hak menyiapkan pembelaan secara dini.

Dalam hal ini maka tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.⁶

Di dalam hukum acara pidana pada garis besarnya dibagi dalam 5 (lima) tahapan yaitu: tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap mengadili/persidangan, tahap melaksanakan putusan hakim, dan tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Tahapan-tahapan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling mengkait antara tahap yang satu dengan yang lain yang akhirnya bermuara dalam sidang pengadilan yang pada akhirnya sampai pada tahapan mengawasi pelaksanaan pemidanaan.⁷ Dalam kaitannya dengan tahapan- tahapan dalam hukum acara pidana seperti penulis kemukakan diatas, bahwa muara dari tahapan tersebut adalah pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu pada penulisan ini fokus pembicaraan penulis adalah pada tahap persidangan. Lebih utama lagi tentang pembuktian.

Dalam pemeriksaan perkara sidang pengadilan maka pembuktian⁸ merupakan hal yang utama. Oleh karena itu hakim harus cermat dan hati-hati dalam menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim harus benar- benar sadar dalam menilai kekuatan alat bukti tersebut, jika hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang dijatuhkan. Kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti.⁹

⁶ M. yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 2

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 2

⁸ Pembuktian adalah ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang- undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat- alat bukti yang dibenarkan undang- undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan

⁹ Alat/sarana yang dipergunakan untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa (dalam Kamus besar BHS Indonesia, berasal dari dua kata alat dan bukti).

Tentang alat bukti ini, disebutkan dalam pasal 184(1) KUHAP:

a. Alat bukti yang sah ialah :

- i. keterangan saksi;
- ii. keterangan ahli;
- iii. surat;
- iv. petunjuk;
- v. keterangan Terdakwa.

Dalam kaitannya dengan alat bukti di atas, maka dalam penulisan ini penulis hendak mengemukakan tentang alat bukti petunjuk yang digunakan sebagai alat bukti yang menentukan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Dibandingkan dengan empat alat bukti yang lain, maka alat bukti petunjuk bukanlah merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan merupakan alat bukti bentukan hakim. Hal ini terlihat pada pasal 188 Ayat (1) yang menyatakan : "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."

Karena eksistensi alat bukti petunjuk, yang merupakan hasil penilaian terhadap hubungan yang bersesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya, maka tentang alat bukti petunjuk ini masih terjadi perdebatan dikalangan pakar Hukum Pidana, berkaitan dengan hal ini maka Prof Van Bemmelen berpendapat bahwa adalah tidak tepat menganggap petunjuk itu sebagai alat bukti.¹⁰ Dan juga PAF Lamintang yang mengatakan bahwa petunjuk hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, jadi dengan kata lain P.A.F Lamintang menganggap petunjuk adalah dasar pembuktian belaka,

Secara yuridis alat bukti adalah : segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat- alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. (lihat hari sasangka dan lily Rosita , Op. Cit. hlm.11)

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Cet.I, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 442.

yaitu dasar bagi hakim menganggap suatu kenyataan itu terbukti.¹¹ Sedangkan menurut Andi Hamzah alat bukti petunjuk lebih pantas disebut sebagai alat bukti pengamatan hakim.¹² Dari pendapat ini Andi Hamzah mengakui kekuatan alat bukti petunjuk namun menyebutnya dengan sebutan alat bukti pengamatan hakim. Tentang hal ini Wirjono Projodikoro, memberikan saran bahwa sebaiknya alat bukti petunjuk dihilangkan penyebutannya sebagai alat bukti, dan diganti dengan yang pertama adalah pengalaman hakim dan kedua keterangan Terdakwa dimuka hakim yang tidak mengandung pengakuan salah seluruhnya dari Terdakwa.¹³

Terlepas Dari seluruh kontroversi diatas tentang alat bukti petunjuk, namun dalam praktek persidangan, alat bukti petunjuk ini mempunyai peranan yang sangat penting, ini terlihat dari adanya Putusan-putusan Mahkamah Agung, diantaranya Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 no.177 K/Kr/1985, yang menyatakan: "bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa". Dan putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, no.299 K/Kr/1959, yang menyatakan: "pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa."¹⁴ Yang terbaru Tentang penggunaan alat bukti petunjuk sebagai dasar pembuatan keputusan dapat juga dilihat pada Vonis bagi Pollycarpus Budihari Priyanto, PK. Nomor: 109/PK/PID/2007 yang diputus secara aklamasi oleh majelis hakim yang diketuai oleh Bagir Manan,¹⁵ secara tersirat keputusan Hakim didasarkan pada alat bukti petunjuk, hal ini dapat diketahui dari pernyataan salah satu anggota Majelis Hakim Joko Sarwoko yang menyatakan: meskipun tidak ada saksi yang melihat Pollycarpus

¹¹ Ibid.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.IV, (Bandung: Sinar Grafika, 1992)

¹³ Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1985), hlm.129.

¹⁴ Yuni Hariaman, "Peranan Rekonstruksi Dalam pembuktian Perkara Pidana,"(Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hlm.129.

¹⁵ "Pollycarpus Divonis 20 TahunPenjara," <<http://www.google.co.id/search?q=alat+bukti+petunjuk&hl=id&start=40&sa=h>>, 12 Mei 2008.

memasukkan racun kedalam minuman Munir, namun ada saksi yang melihat Pollycarpus bertemu Munir dan saksi ini juga sempat melihat Pollycarpus membawa 2 air minum, hal ini bisa dijadikan petunjuk.¹⁶

Dengan ilustrasi di atas yang menggambarkan penggunaan alat bukti petunjuk oleh Hakim dalam pengungkapan pelaku tidak pidana yang sulit pembuktiannya karena minimnya alat bukti jamak dilakukan dalam peradilan di Indonesia. Dimana alat bukti petunjuk pada saat tertentu dan dalam kasus tertentu sangat diperlukan dalam pembuktian suatu tindak pidana. Namun penggunaan alat bukti petunjuk menuntut kecermatan dan kehati-hatian yang tinggi dari majelis hakim, tanpa kehati-hatian dan kecermatan maka dikawatirkan penggunaan alat bukti petunjuk dalam pembuktian kesalahan Terdakwa menjadi putusan yang sewenang-wenang sehingga dalam hal ini akan ada hak asasi Terdakwa yang dilanggar.

Terhadap persoalan ini menjadi relevan dimunculkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peranan alat bukti petunjuk dalam sistem pembuktian di Indonesia? Dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia faktor- faktor apa yang menjadikan alat bukti petunjuk digunakan sebagai alat bukti yang utama, padahal penggunaan alat bukti ini harus dilakukan dengan sangat hati- hati?

Penulisan tentang alat bukti petunjuk pernah dilakukan oleh Yuni Hariaman dengan judul: “Peranan Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, namun titik berat penulisan tesis oleh Yuni Hariaman tentang rekonstruksi yang bisa dijadikan alat bukti petunjuk, dimana membahas juga tentang hambatan- hambatan dalam rekonstruksi, jadi tentang pokok permasalahannya sangat berbeda dengan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Alat bukti petunjuk bersifat tidak langsung dan konkret sehingga dalam pelaksanaannya secara teknis pembuktian sering menyulitkan, karena seperti dikemukakan di atas bahwa alat bukti ini adalah merupakan

¹⁶ Ibid. hlm. 2.

rekonstruksi perbuatan, kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga bisa menjelaskan tentang tindak pidana dan siapa pelakunya.¹⁷ Sehingga alat bukti petunjuk ini dianggap tidak mempunyai format dan metode penerapan yang pasti. Andi Hamzah mengatakan bahwa Alat bukti ini hanya ada di Indonesia dan tidak ada di Negara manapun,¹⁸ namun ditengah kontroversi tersebut, di Indonesia alat bukti petunjuk sering digunakan untuk diterapkan dalam proses peradilan pidana.¹⁹ Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan utama yang ingin diteliti, adalah tentang **Peranan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana**, adapun permasalahan tersebut dibatasi (difokuskan) melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Dimana letak alat bukti petunjuk dalam sistem pembuktian tindak Pidana?
- b. Apa kekuatan dan kelemahan alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana?
- c. Faktor- faktor apa yang menjadi pertimbangan- pertimbangan hukum, sehingga alat bukti petunjuk dapat dijadikan alat bukti yang utama?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui letak alat bukti petunjuk dalam sistem pembuktian tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana.
- c. untuk mengetahui faktor- faktor apa yang menjadi pertimbangan- pertimbangan hukum dijadikannya alat bukti petunjuk sebagai alat bukti utama.

¹⁷ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 102.

¹⁸ Andi Hamzah. (2008, 21 Juni). Wawancara Pribadi.

¹⁹ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, op. cit., hlm. 103

1.4 KERANGKA TEORI

Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, yang merupakan usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterimanya. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kemuka sidang pengadilan dan menerima pidana.²⁰

Komponen- komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun yang akan dibicarakan dalam penulisan ini adalah komponen Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan karena penulisan ini menitikberatkan pada pembuktian perkara pidana, khususnya penggunaan alat bukti petunjuk.

Peran penting Polisi dan Jaksa dalam penanggulangan tindak pidana dapat dikaitkan dengan proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian kesatuan yang menggambarkan peristiwa- peristiwa yang maju secara teratur mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan, putusan pemidanaan hingga pengembalian ke masyarakat.

Selanjutnya mengenai hakim, yang dalam penulisan ini merupakan titik sentral dalam melahirkan alat bukti petunjuk. Hakim mempunyai tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara serta masalah pemberian pidana yang dijatuhkan adalah masalah kebebasan hakim. Asas kebebasan hakim ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa: ‘kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia’. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya hakim sebagai

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm.140.

kekuasaan yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstern sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya.²¹ Namun demikian kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu²² :

a. Faktor Internal

Faktor internal datangnya dari hakim itu sendiri, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan sumberdaya manusianya, mulai dari perekrutan/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor- faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar diri hakim, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya, meliputi: peraturan perundang-undangan, adanya intervensi terhadap proses peradilan, hubungan hakim dengan penegak hukum lain, faktor kesadaran hukum, dan faktor sistem pemerintahan (politik).

Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan dimuka peradilan. Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkret, hakim mempunyai kebebasan sebagai berikut:²³

- a) memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
- b) Memilih pidana pokok yang mana yang patut dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, ataukah pidana denda, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
- c) Sebenarnya sebelum hakim tiba dalam pemilihan tersebut pada butir 1 dan 2, hakim dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok

²¹ Wahyu Afandi, *hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1981, hal.13.

²² Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek- aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal. 63.

²³ *Ibid*, hal.86

dan tambahan atukah ia menjatuhkan hanya pidana bersyarat saja, manakala ia memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika ia menjatuhkan pidana bersyarat saja.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana ini Tetap ada kaidah- kaidah yang membatasi atau kaidah yang harus diperhatikan oleh hakim sebagaimana dinyatakan oleh Nanda Agung Dewantara:

Hakim tidak dapat dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku maka hakim dalam melakukan peradilan wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu bukan berdasarkan sendiri, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada melakukan tugasnya.²⁴

Dengan demikian dapat dikatakan tugas seorang hakim erat kaitannya dengan pembentukan hukum. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan juga membentuk hukum, yang dapat diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret, tetapi mempunyai kekuatan yang berlaku umum.²⁵

Tujuan dari hakim dimungkinkan untuk membentuk hukum adalah untuk memenuhi ruang kosong yang terdapat dalam sistem hukum. Selain itu, beberapa faktor lain yang menjadi landasan atas keharusan yang menempatkan hakim sebagai pembentuk hukum yaitu :²⁶

- a. Peraturan perundang-undangan bersifat konservatif;
- b. Tidak pernah dijumpai Undang-undang yang sempurna;
- c. Tanggungjawab penegakkan kebenaran dan keadilan berada di pundak hakim;
- d. kebebasan hakim dalam proses pemeriksaan perkara.

²⁴Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang berkembang Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1988. hal.57.

²⁵H. Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Alumni, 2005, hal. 80.

²⁶Ibid, hlm. 98

Walaupun demikian , tetap harus diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakekat kekuasaan kehakiman. Pembatasan tersebut berlaku dalam bentuk- bentuk sebagai berikut: ²⁷

- a. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum.
- b. Hakim memutus semata- mata untuk keadilan.
- c. Dalam melakukan penafsiran, konstruksi hukum, hakim harus tetap berpegang teguh kepada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan umum (*the general Principle of natural justice*).

Jadi, suatu putusan hakim dapat mengandung dua unsur sekaligus yaitu disatu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan di pihak lain merupakan suatu peraturan hukum untuk waktu yang akan datang.²⁸

Untuk melakukan penelitian terhadap peranan alat bukti petunjuk penulis mempergunakan teori/konsep tentang hukum pembuktian. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam- macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²⁹ Adapun sumber- sumber hukum pembuktian berasal dari undang-undang, doktrin atau ajaran, yurisprudensi, karena merupakan bagian dari hukum acara pidana maka sumber hukum utama hukum pembuktian adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³⁰

Hal utama dalam hukum pembuktian adalah mengenai membuktikan yaitu memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang:

- a. Apakah hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi;

²⁷ Ibid, hal. 103.

²⁸ Ibid, hlm. 80

²⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, op. Cit. Hlm. 10

³⁰ Ibid

b. Apa sebabnya demikian.³¹ Sedangkan menurut Martiman Prodjohamijojo membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³²

Dalam hal pembuktian dimuka peradilan, maka alat bukti memegang peranan yang sangat penting, adapun alat-alat bukti yang sah dalam KUHAP adalah sesuai dengan Pasal 184 (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari kelima alat bukti³³ yang sah tersebut maka petunjuk merupakan alat bukti yang sangat erat kaitannya dengan hakim, karena petunjuk adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang. Tentang alat bukti petunjuk ini menarik disimak pendapat M. Yahya Harahap, yang mengatakan alat bukti petunjuk tidak akan pernah mampu mencukupi nilai pembuktian tanpa adanya alat bukti yang lain. Bahkan secara ekstrem dikatakan alat bukti petunjuk tidak akan ada selama tidak ada alat bukti yang lain yang menjadi sumber kelahirannya.³⁴ Sehingga kita dapat mengambil gambaran bahwa alat bukti petunjuk :

- a. selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain,
- b. alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian,

³¹ Moeljatno mengutip pendapat Van Bummelen dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, *ibid*, hlm. 11

³² Martiman Prodjohamidjojo dalam : Hari sasangka dan Lily Rosita , *Ibid*.

³³ alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat- alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.(lihat dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Ibid*).

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet. I. (Jakarta : Sinar Grafika,, 2000), hlm.296.

- c. oleh karena itu, hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk,
- d. dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.³⁵

1.5. KERANGKA KONSEPTUAL

Penulisan ini menggunakan berbagai istilah, dan untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah itu, dibawah ini definisi operasional dari istilah-istilah dimaksud:

- a. Alat bukti Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdawalah pelakunya.³⁶

- b. Pembuktian adalah ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang- undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat- alat bukti

³⁵ Ibid.

³⁶ M. Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 292

yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁷

- c. Tindak pidana (perkara pidana) adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1 Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif,³⁸ yakni penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada umumnya penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen dengan menggunakan keseluruhan data sekunder hukum³⁹.

Data sekunder ini dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP, putusan Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literature bahan hukum resmi dari instansi pemerintah, bahan hukum lain yang dipublikasikan dalam

³⁷ Ibid, hlm. 252

³⁸ Penelitian hukum normative terdiri dari : 1. penelitian terhadap asas-asas hukum; 2. penelitian terhadap sistematika; 3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; 4. Perbandingan hukum; 5. sejarah hukum (soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normative: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal.15). sedangkan Soetandyo Wingyosubroto menggunakan istilah penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini terdiri dari : 1) penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif; 2) penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; 3) penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1998, hlm.43.

³⁹ Apabila data sekunder tersebut ternyata dirasakan masih kurang, peneliti dapat mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitiannya, dalam Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

bentuk pedoman, buku, jurnal, majalah, tesis, makalah dan disertasi yang diperoleh dari berbagai perpustakaan.

- c. Bahan hukum tersier, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lain- lain.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴⁰ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi (pengaturan) yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴¹ Pendekatan tersebut terkait dengan pengaturan hukum yang mengatur tentang konsep-konsep hukum mengenai hukum pembuktian. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini akan dianalisis satu perkara yang telah berkekuatan hukum, dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung yaitu perkara atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto. Pertimbangan dipilihnya perkara tersebut, karena perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dengan telah adanya putusan Peninjauan Kembali (yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum) juga karena putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah, sarat dengan alat bukti petunjuk, sehingga menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.⁴²

1.6.2 Tipe/Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan penelitian deskriptif, karena penelitian ini tidak ditujukan mencari, menerangkan saling hubungan, menguji hepotesis serta membuat ramalan. Terkait dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini akan dilakukan tanpa didahului perumusan hepotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan antara 2

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 94

⁴² Putusan terhadap Pollycapus dari awal menimbulkan kontroversi karena dalam pembuktiannya dianggap hanya berdasarkan pada asumsi- asumsi semata, yang oleh Majelis Hakim PN dikatakan sebagai alat bukti petunjuk.

variable atau lebih dan selalu dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Dapat saja suatu hipotesis diperlukan dalam suatu penelitian deskriptif yang bertujuan memperoleh data tentang hubungan suatu gejala dengan gejala lainnya.⁴³

1.6.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Sebagaimana spesifikasi dalam penelitian ini yang merupakan penelitian normative, maka sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah semua data yang diperlukan dalam penulisan ini baik berupa undang-undang, putusan pengadilan, artikel, makalah, dan lain-lain. Sedangkan data primer hanya sebagai penunjang.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan sehingga pengumpulan datanya adalah dengan melakukan studi kepustakaan, baik dari bahan-bahan pustaka maupun dari putusan Pengadilan. Sedangkan wawancara dengan pihak-pihak tertentu hanya untuk memperkuat data saja.

1.6.5 Penyajian Data Dan Analisis Data

Data yang diperoleh diolah, disistematisir sesuai dengan urutan-urutan permasalahan dan akhirnya dianalisis. Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif. Analisa data dilakukan secara analisa deskriptif.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini secara garis besar disusun secara sistematis yang terbagi dalam lima bab.

Bab 1 sebagai Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

⁴³ menurut Soerjono Soekanto : hipotesis tidak mutlak harus ada dalam penelitian, bila suatu penelitian bertujuan memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain, barulah hipotesis diperlukan. (lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 147)

Bab 2 menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Pembuktian yang didalamnya diulas tentang Sistem Peradilan Pidana yang didalamnya memuat: Pengertian Sistem Peradilan Pidana, Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, Tujuan Sistem Peradilan Pidana, Peranan Sub-Sub Sistem Peradilan Pidana dalam pembuktian tindak pidana, dan tentang Pembuktian Perkara Pidana yang terdiri dari Sistem Pembuktian, Sistem Pembuktian yang dianut di Indonesia.

BAB. 3. Penulis membicarakan tentang Pemahaman Tentang Alat Bukti yang terdiri dari pokok bahasan: Kekuatan Pembuktian Alat- Alat Bukti, yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Pemahaman Alat Bukti Petunjuk, Perluasan Alat Bukti Petunjuk.

BAB. 4. Peranan alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana membahas jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu letak alat bukti petunjuk dalam sistem pembuktian tindak pidana, kelemahan dan kekuatan alat bukti petunjuk dalam sistem pembuktian tindak pidana serta faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan- pertimbangan hukum dijadikannya alat bukti petunjuk sebagai alat bukti utama.

Sebagai bab penutup maka dalam bab V berisi simpulan dan saran.

Daftar Referensi

Lampiran

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA DAN SISTEM PEMBUKTIAN

2.1 SISTEM PERADILAN PIDANA

2.1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana.

Definisi Sistem Peradilan Pidana secara harafiah adalah berasal dari Kata Sistem yang berarti sekelompok bagian (alat dsb) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu, kemudian Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan, sedangkan Pidana berarti perkara kejahatan, dari definisi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana berarti sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama dalam perkara peradilan yang mengurus kejahatan⁴⁴, sedangkan sebutan lain bagi Sistem peradilan Pidana ialah *Criminal Justice System* yang dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai "*The network of court and Tribunals Which deal with criminal law and its enforcement.*"⁴⁵ Pendapat yang senada dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro yang mengatakan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁴⁶

Disisi lain Norval Morris sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro memberikan gambaran secara singkat tentang Sistem Peradilan Pidana yang dikatakan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk

⁴⁴ Dalam Kamus besar bahasa Indonesia Sistem berarti 1).sekelompok bagian (alat dsb) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu, 2).sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun/diatur baik-baik,3). Cara (metode yang teratur untuk melaksanakan sesuatu. (hlm.1134); Peradilan : segala sesuatu mengenai perkara pengadilan (hlm.8); Pidana : 1) hukum mengenai perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa, 2).perkara kejahatan, 3).tindakan/perbuatan termasuk kejahatan (hlm. 889). WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Dep. Dik. Nas, (Jakarta : Balai Pustaka)

⁴⁵ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, seventh edition, editor : (ST. Paul: West Publishing Co, 1990), hlm 374.

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga ,(Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1997), hlm. 84.

mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁴⁷

Sedangkan Sistem Peradilan Pidana menurut Prof. Barda Nawawi Arief, sistem peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan sistem penegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana.⁴⁸

Jadi dapat dikatakan disini bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah merupakan bagian dari sistem hukum dalam masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan atau dengan kata lain Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem hukum yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum mengatasi suatu kejahatan dari proses awal sampai dengan proses akhir yaitu adanya pemidanaan ataupun pembebasan.

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open sistem.⁴⁹ Hal ini dapat diartikan bahwa Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (Interaksi, interkoneksi, dan interdependensi)⁵⁰ dengan lingkungannya dalam masyarakat yaitu : ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari Sistem Peradilan Pidana.

Sehingga seperti yang dikatakan Muladi, Sistem Peradilan Pidana mempunyai dimensi fungsional ganda.⁵¹ Yaitu disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, sedangkan disisi lain Sistem Peradilan Pidana berfungsi untuk pencegahan sekunder yang dimaksudkan adalah Sistem Peradilan Pidana mencoba mengurangi

⁴⁷ Norval Morris, "Introduction", dalam *Criminal Justice in Asia, The Quest For An Integrated Approach*, Unafei, 1982, hal. 5, sebagaimana di kutip Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Op. cit, hlm. 140.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 1. (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 35.

⁴⁹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. III, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hlm. 255.

⁵⁰ menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Interaksi berarti : saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, antar hubungan; interkoneksi berarti: hubungan satu dengan yang lain; interdependensi adalah saling tergantung. Lihat kamus besar BHS. Indonesia Edisi ketiga, Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional- Balai Pustaka.

⁵¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 21-22

kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Sedangkan obyek dari Sistem Peradilan Pidana adalah perlindungan terhadap hak- hak azazi manusia, dimana keberhasilan Sistem Peradilan Pidana ditentukan oleh seberapa banyak laporan dan keluhan masyarakat yang menjadi korban dari suatu kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke persidangan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

2.1.2 Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana terdiri dari sub-sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing- masing, yang seyogyanya dapat bekerjasama secara terpadu.

Dalam Sistem Peradilan Pidana terkandung gerak sistematis dari sub sistem- sub sistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan,⁵² dan juga advokad yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan, berusaha mewujudkan input menjadi output yang merupakan tujuan sistem peradilan pidana.

Berjalannya sistem peradilan pidana dapat diilustrasikan seperti sebuah tabung bejana yang berhubungan, apabila salah satu tabung kotor, maka akan mempengaruhi tabung bejana yang lainnya.⁵³ Sehingga bisa diartikan apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam salah satu sub sistem maka akan terjadi kepincangan dalam fungsi yang pada akhirnya menyebabkan tidak tercapainya tujuan , sedangkan apabila antar sub sistem/komponen bisa berjalan seiring sesuai dengan prosedur maka akan tercapai keberhasilan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antar sub sistem secara administrasi dalam implementasi sistem

⁵² Sidik Sunaryo, Op. Cit.

⁵³ Yuni Hariaman, Op. Cit. hlm 46, sebagaimana mengutip kuliah Sistem Peradilan Pidana yang diberikan oleh Mardjono Reksodiputro, tanggal 3 september 2004.

peradilan pidana yang terpadu (*The administration of Justice*).⁵⁴ Sehingga dapat dikatakan persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan, dengan kata lain apabila masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya, tujuan yang ingin di capai oleh Sistem Peradilan Pidana terpadu tidak mungkin bisa terwujud tapi yang terjadi adalah kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normative sistem peradilan pidana yang terpadu. Pandangan yang senada di sampaikan oleh Hulsman, bahwa:....*The criminal justice system, then, is a system which differs from most other social system because it produces "unwelfare" on a large scale. Its immediate output may be: imprisonment, stigmatization, dispossession and in many countries, even today death and torture (Fokkema et.al.1978.p.289)*⁵⁵

Sebagai penutup pembicaraan mengenai keterpaduan sistem peradilan pidana maka dapat dikatakan disini bahwa apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:

- a. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah- masalah pokok masing- masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c. karena tanggungjawab masing- masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁵⁶

2.1.3 Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Membicarakan tujuan system peradilan pidana tidak terlepas dari penilaian seperti apakah system peradilan pidana yang baik, sehingga

⁵⁴ Sidik Sunaryo, Op.cit. hlm. 256.

⁵⁵ Ibid, 257

⁵⁶ Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.cit.hlm.85

bisa mencapai tujuannya, tentang Sistem peradilan pidana yang baik, menurut Mardjono Reksodiputro, adalah sistem peradilan pidana yang menyadari keterbatasannya yaitu tugas sistem peradilan pidana adalah menjaga ketertiban dan bukannya memantau perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan masyarakat namun tidak ada pengaturannya dalam ketentuan undang-undang pidana maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dalam keterbatasan seperti ini maka sistem peradilan pidana harus bisa lebih toeran kepada pelaku-pelaku kejahatan yang masuk serta diproses oleh sistem ini.⁵⁷

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP adalah sistem peradilan pidana yang terpadu, yang diletakkan diatas landasan prinsip deferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan pada masing- masing sub sistem. Adapun tujuan pokok gabungan fungsi dalam *Criminal Justice system* tersebut menurut Yahya Harahap adalah untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan) dan memutuskan hukum pidana.⁵⁸ Sedangkan masih menurut Yahya Harahap, tujuan sistem peradilan pidana dalam cakupan yang lebih luas adalah: mencegah orang/anggota masyarakat melakukan tindak pidana maupun menjadi korban tindak pidana, menyelesaikan/ memproses kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat sehingga orang yang bersalah bisa dinyatakan kesalahannya dan dijatuhi pidana, sehingga keadilan bisa ditegakkan, dan berusaha agar yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukannya lagi dan dapat kembali hidup normal dan produktif.⁵⁹ Dari gambaran singkat tentang sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated ciminal justice system*) maka keberhasilan sistem ini ditentukan oleh keterpaduan antara sub sistem didalamnya, dengan kata lain seperti apa yang dikemukakan oleh Yahya Harahap :

⁵⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hokum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm. 5

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Edisi kedua, cet. Keempat, Sinar Grafika, 2002), hlm. 90

⁵⁹ Ibid, hlm. 90-91

berhasil atau tidaknya fungsi proses pemeriksaan di persidangan yang dilakukan oleh penuntut umum dan hakim (berhasil menyatakan Terdakwa bersalah dan menghukumnya) tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi.⁶⁰

2.1.4 Peranan Sub Sistem-Sub Sistem Peradilan Pidana dalam Pembuktian Tindak Pidana.

2.1.4.1 Kepolisian Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana.

Status Kepolisian dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana adalah sebagai bagian integral dari Sistem Peradilan Pidana.⁶¹ Sedangkan status Polisi dalam sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP, dalam Undang- Undang Kepolisian Nomor 28 tahun 1997 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP memberikan wewenang sepenuhnya kepada Polisi Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan, monopoli Polisi untuk mengadakan penyelidikan bertujuan:

- a. menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
- b. menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR;
- c. juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi

⁶⁰Ibid, hlm. 91

⁶¹Barda Nawawi Arief, *masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 48

berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.⁶²

Namun secara umum kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada polisi sebagai sub sistem peradilan pidana adalah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana apapun yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002.

Selain kepolisian ada beberapa instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu, yang dimaksud dengan instansi lain itu adalah penyidik PPNS Pajak, penyidik Perikanan, penyidik Imigrasi, penyidik Kehutanan. Namun dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik PPNS tertentu Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri tanggal 7 April 1990 Nomor KMA/114/IV/1990 yang isinya adalah sebagai berikut:

Baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah selesai melakukan penyidikannya harus menyelesaikan hasil penyidikannya secara nyata kepada penyidik polri, haruslah setelah itu penyidik polri menyerahkan hasil penyidikan Pegawai negeri sipil/berkas perkara kepada penuntut umum. Dengan demikian menurut Mahkamah Agung semua perkara yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik Pegawai negeri sipil, hasil penyidikannya harus diserahkan kepada penyidik polri terlebih dahulu, baru kemudian

⁶² Yahya harahap, Op.cit. hlm 103

diserahkan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.⁶³

Selanjutnya dalam Pasal 5 KUHAP diatur tentang fungsi dan wewenang aparat penyidik yaitu :a. menerima laporan atau pengaduan; b. mencari keterangan dan barang bukti; c. menyuruh berhenti orang yang dicurigai; d. tindakan lain menurut hukum, yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat : tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, menghormati hak asasi manusia.⁶⁴ Sedangkan tindakan penyidik berdasarkan perintah penyidik adalah: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Di atas dibahas tentang kewenangan Polri dalam bertindak selaku penyidik, disini akan dibahas tentang fungsi Polri dalam melakukan penyidikan perkara pidana, yang didalamnya terdapat serangkaian tindakan sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu dalam rangka mencari dan pengumpulan bukti sehingga menjadikan terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya.⁶⁵ Rangkaian tindakan Polri selaku penyidik yang diatur dalam KUHAP maupun UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia adalah : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; b. melarang setiap

⁶³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet. 1, (Bandung: PT. Alumni), hlm. 61

⁶⁴ Yahya Harahap, *Op. cit.* hlm. 106

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 109

orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda mengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terasangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang memeriksa imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum; l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Demikian sekilas gambaran tentang Peranan, tugas dan wewenang kepolisian sebagai sub. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

2.1.4.2 Kejaksaaan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana.

Sebagai sub sistem peradilan pidana Penuntut umum diatur dalam bab II bagian ketiga, pasal 13, 14, 15 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, sedangkan penuntutan diatur dalam bab XV pasal 137 sampai dengan pasal 144 KUHAP. Secara yuridis pengertian penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.⁶⁶ Dalam Pasal 1 butir 6 UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan sebagai berikut :

⁶⁶ Lihat Pasal 13 UU RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Mengenai definisi diatas, Yahya Harahap berpendapat bahwa sebenarnya tentang Penuntut umum ini bisa dirumuskan menjadi satu yaitu: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁷

Dari definisi- definisi diatas dapat dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana Jaksa adalah merupakan pejabat peradilan yang menghubungkan antara tahap penyidikan⁶⁸ dan tahap persidangan⁶⁹.

Membicarakan tentang jaksa /penuntut umum tidak bisa dilepaskan dari lembaga Kejaksaan. Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga eksekutif yang tunduk pada presiden. Namun dari segi fungsinya kejaksaan adalah merupakan bagian dari lembaga yudikatif, hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 24 Amandemen UUD 1945, yaitu mengatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sedangkan yang dimaksud dengan badan-badan peradilan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan

⁶⁷ yahya Harahap, Op. cit. hlm. 354

⁶⁸ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHP)

⁶⁹ proses memeriksa dan mengadili perkara pidana diruang sidang pengadilan dibawah hakim tunggal atau majelis hakim. Lihat Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka hal. 1061

Kehakiman Pasal 41 yang berbunyi : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam Undang-Undang.”

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tentang kewenangan Penuntut Umum ini, dalam Pasal 14 KUHAP dinyatakan sebagai berikut:

Penuntut Umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan⁷⁰ apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

⁷⁰Prapenuntutan ini merupakan inovasi dari pembuat undang-undang yang melihat adanya masalah dalam hubungan polisi dan jaksa untuk mendapatkan formula yang pada satu sisi dapat menjembatani (sebagai bukti adanya koordinasi) antara Polisi dan Jaksa dalam system peradilan pidana, dan pada sisi lain menghindari kesan bahwa polisi adalah tangan kanan jaksa dalam penyidikan. Dengan kata lain formula ini adalah merupakan suatu kompromi agar polisi tidak merasa sebagai bawahan jaksa dalam penyidikan (sebagaimana pada masa HIR) dan keterpaduan dalam system pidana. Lihat pada Topo Santoso dalam Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan? Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000. hlm. 102

sedangkan definisi dari prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ketahap penuntutan. (penjelasan pasal 30(1) huruf a UU no. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Wewenang diatas dipertegas lagi dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, yang menyatakan tugas dan wewenang Kejaksaan adalah :

- a. melaksanakan penuntutan;⁷¹
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁷²;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat⁷³;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik⁷⁴.

⁷¹ Secara yuridis Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan (pasal 1 angka 7 KUHAP)

⁷² melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah didita untuk selanjutnya dijual lelang. (penjelasan Pasal 30 (1) huruf b UU no. 16 tahun 2004.

⁷³ Keputusan lepas bersyarat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang pemasyarakatan.

⁷⁴ pemeriksaan tambahan harus memperhatikan hal- hal sebagai berikut : 1) tidak dilakukan terhadap tersangka; 2) hanya terhadap perkara- perkara yang sulit pembuktiannya dan atau

Dari uraian tentang tugas dan wewenang penuntut Umum seperti tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa tugas penuntut umum adalah melanjutkan proses pidana dari penyidikan ke penuntutan dengan jalan melakukan penuntutan dipersidangan, didalam persidangan tugas utama adalah membuktikan kesalahan Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan, dan setelah proses penuntutan selesai maka kemudian melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam Tindak pidana khusus, tugas kejaksaan adalah melakukan penyidikan, selain melakukan penuntutan. Tindak pidana khusus ini yang dimaksudkan oleh penulis adalah sebagaimana dalam penjelasan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP, yaitu tindak pidana-tindak pidana tertentu yang diatur dalam beberapa undang-undang yaitu misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi. Tindak pidana tersebut dilengkapi juga dengan perangkat hukum acara pidana khusus pengecualian dari KUHAP.

Tentang tindak pidana korupsi ini menarik disimak tentang pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai amanat UU Nomor 31 tahun 1999, sedangkan KPK sendiri diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2002 yang mengamanatkan dibentukkan pengadilan tindak pidana korupsi atau pengadilan khusus korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.⁷⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi ini berwenang melakukan Penyelidikan, penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi. KPK ini akan penulis

meresahkan masyarakat dan atau membahayakan keselamatan negara; 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan 138 Ayat (2) UU no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4) prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

⁷⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Cet. 1, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), tahun 2005, Hlm. 166

bicarakan dalam kaitannya dengan perluasan alat bukti petunjuk.

2.1.4.3 Pengadilan sebagai Sub Sistem Pengadilan Pidana.

Dalam pembahasan ini penulis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004 dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 : kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 : Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dari perumusan diatas Prof. Barda Nawawi melihat pengertian ini sebagai pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit⁷⁶ yang diidentikkan dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili atau dengan kata lain Undang-Undang

⁷⁶ Mengenai pemaknaan kekuasaan kehakiman dalam arti sempit ini Prof. barda Nawawi Arief meyakini dengan mengatakan "kekuasaan kehakiman" seyogyanya dirumuskan sebagai "kekuasaan Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, dengan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti kekuasaan mengadili (kekuasaan menegakkan hukum dibadan-badan pengadilan), tetapi mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakkan hukum. Dalam perspektif SPP kekuasaan kehakiman mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan mengakkan hukum pidana yitu : kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidikan, kekuasaan penuntutan oleh lembaga Penuntut Umum, kekuasaan mengadili oleh badan peradilan, kekuasaan pelaksana putusan/pidana oleh lembaga eksekusi, keempat kekuasaan kehakiman ini satu kesatuan system penegakkan hukum pidana. (lihat Barda Nawawi Arief dalam Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan).

Kekuasaan Kehakiman dan UUD 1945 hanya membatasi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan menegakan hukum dan keadilan di badan- badan peradilan.⁷⁷Dari batasan-batasan tersebut diatas bisa dikatakan bahwa kekuasaan pengadilan dalam Perspektif Sistem peradilan pidana adalah pengadilan sebagai sub sistem peradilan pidana.

Sebagai sub sistem peradilan pidana pengadilan bertugas : mengadili dan memutus perkara pidana dan ditambahkan dengan tugas untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.⁷⁸

Dalam kaitannya dengan tugas pengadilan untuk mengadili dan memutus perkara pidana, maka dikenal tiga jenis acara pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan :

- a. Acara Pemeriksaan Biasa, diatur dalam bagian ketiga Bab XVI KUHAP. Pada pokoknya dalam acara pemeriksaan biasa ini hakim yang mengadili merupakan majelis hakim. dengan salah satunya sebagai hakim ketua. Jalannya persidangan melalui beberapa tahap yaitu pembukaan sidang oleh hakim ketua majelis, pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, penasehat hukum terdakwa apabila diperlukan bisa mengajukan eksepsi, selanjutnya jaksa melakukan bantahan terhadap eksepsi tersebut, kemudian

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, Op. cit. hlm. 33

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cet. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 2. Praperadilan mempunyai ciri dan eksistensi sebagai berikut:

- berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan Negeri;
- Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan devisi dari pengadilan negeri;
- administrative yustisial, personil, peralatan, dan financial bersatu dengan pengadilan negeri dan berada dibawah pimpinan, pengawasan dan pembinaan ketua Pengadilan Negeri;
- tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri. Lihat pada M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, hal 1.

hakim menilainya dan memberikan putusan sela mengabulkan eksepsi atau menolaknya apabila eksepsi ditolak dan menerima dakwaan jaksa maka pemeriksaan dilanjutkan terhadap saksi-saksi termasuk didalamnya keterangan ahli apabila diperlukan, pengajuan barang- bukti, pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, selanjutnya pengajuan nota pembelaan atau pledooi oleh penasehat hukum. Dan dalam pemeriksaan ini terhadap putusan hakim dapat dilakukan upaya hukum yaitu : banding, kasasi dan peninjauan kembali.

- b. Acara Pemeriksaan Singkat, diatur dalam bagian kelima bab XVI. Acara pemeriksaan singkat ini dilakukan terhadap perkara yang menurut Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktiannya mudah dan sederhana. Hakim yang mengadilinya merupakan hakim majelis juga yang terdiri dari tiga orang, dalam acara pemeriksaan singkat ini tahapan-tahapan biasanya bisa dilakukan secara sekaligus dalam hari itu juga.
- c. Acara Pemeriksaan Cepat, diatur dalam bagian keenam bab XVI yang terdiri dari: Acara Pemeriksaan Tindak pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan. Yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat ini adalah perkara yang diancam hukuman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak tujuh ribu limaratus rupiah. Penyidik atau penuntut umum diberi kewenangan menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, barang bukti, juru bahasa ke sidang dengan hakim tunggal.

Dari ketiga jenis Acara Pemeriksaan diatas, yang paling utama dan lengkap peraturannya adalah Acara Pemeriksaan Biasa karena pada Acara Pemeriksaan Biasa inilah biasanya dilakukan pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana kejahatan

berat, sehingga titik sentral acara pemeriksaan pada umumnya terletak pada ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal acara pemeriksaan biasa.⁷⁹

Semua jenis acara pemeriksaan tersebut ada ketentuan baku yang menjadi prinsip- prinsip pemeriksaan dipersidangan, yang harus diketahui oleh aparat maupun terdakwa, yaitu :

- a. Pemeriksaan terbuka untuk umum.
- b. Hadirnya terdakwa dalam persidangan.
- c. Ketua sidang memimpin pemeriksaan.
- d. pemeriksaan secara langsung dengan lesan.
- e. wajib menjaga pemeriksaan secara bebas.
- f. pemeriksaan lebih dulu mendengar saksi.⁸⁰

Didalam persidangan inilah akan ditentukan tentang apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ataukah tidak, dalam membuktikan kesalahan terdakwa ini diperlukan pembuktian yang akan penulis bicarakan tersendiri, dan keberhasilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa ini sangat tergantung dari hasil penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, serta ketrampilan jaksa penuntut umum dalam membuktikannya, sehingga disinilah letak hubungan pengadilan sebagai sub sistem peradilan pidana dengan sub sistem yang lain.

2.2 PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

2.2.1 Pengertian pembuktian

⁷⁹ Ibid, hlm. 104

⁸⁰ yang dimaksud dengan pemeriksaan terbuka untuk umum adalah bahwa setiap orang yang hendak menghadiri persidangan boleh masuk diruang sidang, dengan ruang sidang yang semua pintu, jendela dibuka namun disini ada pengecualian yaitu pada sidang kesusilaan dan sidang dengan terdakwa anak-anak; hadirnya terdakwa dalam persidangan ini diwajibkan pada pemeriksaan acara biasa dan acara singkat, tanpa kehadiran terdakwa pemeriksaan tidak bisa dilakukan, namun khusus untuk pemeriksaan perkara korupsi peradilan bisa dilakukan dengan proses in absentia; dalam pasal 217 menegaskan hakim ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan persidangan dan memelihara tata tertib persidangan ; Pasal 153 Ayat (2) huruf a menegaskan ketua sidang didalam memimpin pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara langsung dengan lesan; Pasal 153 Ayat (2) huruf b pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa dilakukan secara bebas; pasal 160 ayat (1) huruf b mengatakan pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. (lihat Yahya Harahap dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali hal 104-111)

Dalam pembahasan tentang sistem pembuktian ini penulis akan terlebih dahulu membahas tentang pengertian pembuktian. Pembuktian secara umum berasal dari kata Bukti yang berarti suatu hal, peristiwa dan sebagainya, yang cukup untuk memperlihatkan suatu kebenaran tentang suatu peristiwa, apabila dilihat dari makna leksikon pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.⁸¹ Disisi lain, Yahya Harahap mengemukakan pengertian tentang pembuktian dari segi yuridis, yaitu :

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang- undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁸²

Dari definisi- definisi diatas tentang pembuktian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah ketentuan- ketentuan untuk menunjukkan tentang salah atau tidaknya terdakwa yang berisi pedoman tentang cara- cara serta alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dipergunakan oleh hakim di dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa.

Bertolak tentang pengertian pembuktian seperti tersebut diatas maka dalam hukum acara pidana cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti dilakukan dalam batas- batas yang diperbolehkan oleh undang-undang .

⁸¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Cet. Ke-1, (Bandung : PT. alumni, 2007), hlm. 159

⁸² Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, op. cit. hlm. 252

Pedoman dan penggarisan pembuktian dalam hukum acara pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHAP adalah :

- a. Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa.
- b. Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang yang dibenarkan undang-undang, berupa “sangkalan” atau bantahan yang beralasan dengan saksi yang meringankan atau saksi a decharge maupun dengan “alibi”
- c. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan pada terdakwa.⁸³

Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan yang memikul beban pembuktian adalah Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukumnya berusaha membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Sementara hakim akan memperoleh keyakinan dari alat bukti dan proses pembuktian di persidangan sebagai dasar menentukan putusannya.

Hukum pembuktian dalam acara pidana dibagi atas tiga bagian, yaitu:

- a. Penjelasan alat- alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapat gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau itu (*opsoming van bewijsmiddelen*).
- b. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan (*bewijsvoering*)
- c. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat- alat bukti itu (*bewijskracht der bewijsmiddelen*).⁸⁴

Jadi pada hakekatnya hukum pembuktian dalam acara pidana adalah bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu.⁸⁵

⁸³ Ibid, hl. 255

⁸⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 39.

Kebenaran itu biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu pada masa yang lampau. Oleh karena itu kebenaran atas keadaan pada masa lampau, maka sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran masa lampau, tidak mungkin tercapai. Maka hukum acara pidana hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran materiil.

Kebenaran materiil yang dimaksud disini adalah kebenaran terhadap:

- a. perbuatan- perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan;
- b. apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa bukan pekerjaan yang mudah.⁸⁶

Sebenarnya pembuktian ini berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya putusan pengadilan oleh hakim didepan persidangan dari tingkat pengadilan negeri atau pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding.⁸⁷

2.2.2 Sistem Pembuktian

Adapun definisi dari sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, menguraikan alat bukti dan dengan cara- cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membuktikan keyakinannya.⁸⁸ Dalam sistem pembuktian ini yang berhak mengajukan alat bukti adalah: penuntut umum untuk

⁸⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1989), hlm. 133.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Lilik Mulyadi, Op. Cit. hl. 160

⁸⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk ahasiswa dan Praktisi*, cet. I, (Surabaya : mandar maju, 2003), hlm. 11

membuktikan dakwaannya, atau Terdakwa/penasehat hukumnya jika ada alat bukti yang meringankan terdakwa sehingga bisa meringankan terdakwa atau bahkan membebaskan terdakwa. Namun pada dasarnya terdakwa tidak dibebani dengan masalah pembuktian karena pada prinsipnya yang membuktikan adalah penuntut umum⁸⁹. Prinsip ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah.⁹⁰

Sebelum membicarakan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, maka penulis akan terlebih dahulu membicarakan tentang ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Teori sistem pembuktian ini ada 4 (empat) macam, yaitu:

a. Sistem pembuktian Conviction intime (sistem pembuktian keyakinan belaka)

Ajaran ini menyandarkan pada keyakinan hakim semata, dalam arti bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Hakim diperbolehkan mengambil putusannya berdasarkan alat bukti yang ada, atau bahkan mengabaikan sama sekali alat bukti yang ada dipersidangan. Hal ini menjadikan putusan hakim sangat subyektif serta tidak perlu menyebutkan alasan yang menjadi dasar hakim mengambil keputusan. Dengan kata lain hakim bisa menyatakan terdakwa bersalah tanpa didukung oleh alat bukti, atau sebaliknya hakim bisa menyatakan terdakwa tidak bersalah padahal ada banyak alat bukti yang mendukungnya. sistem pembuktian ini digunakan dalam sistem peradilan yuri (rechtspraak).⁹¹

Sistem ini memberikan kebebasan pada hakim sangat besar, sehingga terdakwa dan penasehat hukumnya sangat sulit melakukan pembelaan, hakim dapat memidana terdakwa

⁸⁹ Lihat pasal 66 KUHAP.

⁹⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. Cit. hlm. 12

⁹¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. cit. hlm. 15

berdasarkan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan.⁹²

b. Sistem Pembuktian Conviction Rationee (Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis)

Ajaran ini juga menyandarkan pada keyakinan hakim, hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang, jadi hakim tetap dapat menggunakan alat-alat bukti di luar undang-undang, walaupun alat bukti sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam menetapkan salah atau tidaknya terdakwa hakim harus menggunakan alasan yang jelas, dengan kata lain hakim harus mendasarkan keputusan yang telah diambilnya berdasarkan alasan yang dapat diterima akal. Jadi dapat dikatakan di sini hakim dalam mengambil keputusan harus didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan pada keyakinan belaka. Sistem ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁹³ Karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.⁹⁴

c. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. (*Positief Wettelijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini menyandarkan pada alat bukti saja yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya berdasarkan alat bukti yang sah. Sistem pembuktian ini meletakkan alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang utama, keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Dalam sistem ini apabila alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan telah memenuhi cara-cara pembuktian tentang kesalahan terdakwa, maka terdakwa bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Hakim disini hanya

⁹² Andi Hamzah, Op. cit. hlm. 248.

⁹³ Ibid, hlm. 16

⁹⁴ Ibid, hlm. 249

sebagai pelaksana undang-undang, dalam sistem pembuktian ini yang dicari adalah kebenaran formal. Kebaikan sistem ini adalah bahwa hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dengan cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa terpengaruh oleh nurani sang hakim, jadi keputusannya benar-benar obyektif. Mengambil pendapat Yahya Harahap tentang sistem pembuktian ini yang mengatakan bahwa sistem ini lebih dekat kepada prinsip *penghukuman berdasar hukum* yang berarti penjatuhan hukuman terhadap seseorang di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: terdakwa baru bisa dihukum jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁹⁵

Mengenai sistem ini menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.⁹⁶ Teori ini oleh Wirdjono Prodjodikoro ditolak untuk digunakan di Indonesia karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan pada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat⁹⁷.

- d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk bewisjtheorie*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative adalah merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian

⁹⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, op. cit. hlm. 257.

⁹⁶ Simon D 1925. *Beknopte Handleiding tot het Wetboek Van Strafvordering*, Dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 247.

⁹⁷ Wirdjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ibid, hlm.247

menurut keyakinan (*conviction – intime*). Pada sistem ini untuk menentukan kesalahan terdakwa maka harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengabaikan keyakinan atau nurani dari sang hakim. Jadi dalam sistem ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak yaitu: adanya alat bukti yang sah yang ditetapkan undang-undang dan adanya keyakinan hakim yang berdasarkan alat-alat bukti tersebut membentuk keyakinan bahwa terdakwa bersalah.

Dari pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya ada suatu tujuan pembuktian yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat dalam persidangan yaitu:

- a. bagi penuntut umum pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
- b. bagi terdakwa atau penasehat hukum pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim dengan alat bukti yang ada agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
- c. bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum /terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan .⁹⁸

2.2. 3 Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia (KUHAP).

Pengaturan tentang sistem pembuktian ada dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

⁹⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. cit. hlm. 13

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari bunyi pasal tersebut diatas mengandung pengertian putusan hakim harus berdasarkan dua syarat yaitu: harus ada minimal 2 alat bukti dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Dari penjelasan pasal 183 KUHAP tersebut diatas dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian yang dianut di Indonesia (sistem pembuktian menurut KUHAP) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Membicarakan sistem pembuktian menurut KUHAP maka kita harus pula membicarakan tentang prinsip batas minimum pembuktian yaitu: satu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Dalam artian sampai batas minimum pembuktian yang dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁹⁹ Yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Sedangkan dalam pasal 184 Ayat(1) KUHAP disebutkan secara limitatif tentang alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, mengenai alat bukti ini akan penulis bahas lebih lanjut pada pokok bahasan selanjutnya.

Dengan demikian untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan: penjumlahan dari sekurang-kurangnya satu orang saksi ditambah dengan keterangan ahli, atau surat, atau petunjuk, dengan syarat kedua alat bukti tersebut harus salingberesuaian dan saling menguatkan serta tidak saling bertentangan antara satu

⁹⁹ Yahya Harahap, op. cit. hlm. 262.

dengan yang lain.¹⁰⁰ Atau ada kemungkinan penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dari dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan terdakwa, dengan syarat keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa.¹⁰¹

Tentang prinsip minimum pembuktian yang secara umum diatur dalam pasal 183 KUHAP, namun selain itu beberapa asas diatur pula dalam pasal lain untuk lebih menegaskan prinsip umum tersebut, yaitu :

- Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan bahwa keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini sering disebut “satu saksi tidak merupakan saksi” (*unus testis nullus testis*).
- Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan atau pengakuan terdakwa tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁰²

Menutup pembicaraan mengenai sistem pembuktian penulis ingin mengemukakan bahwa minimum pembuktian ini bisa disimpangi pada pemeriksaan perkara cepat (pasal 205 sampai dengan pasal 216 KUHAP), dengan kata lain dalam pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim.

100. Ibid, hlm. 262-263

101. Ibid, hl. 263

BAB 3

PEMAHAMAN TENTANG ALAT BUKTI

3.1 Kekuatan Pembuktian Alat- Alat Bukti.

Kekuatan dan penilaian terhadap alat bukti diatur dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Sebelum lebih jauh membicarakan tentang kekuatan pembuktian alat-alat bukti, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan definisi tentang kekuatan pembuktian alat-alat bukti, yaitu seberapa jauh menilai alat bukti itu masing- masing dalam hukum pembuktian.

Dalam hal ini penting juga dikemukakan tentang seberapa jauh pembuktian dengan alat-alat bukti ini diperlukan. Yahya Harahap mengatakan¹⁰³ bahwa penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, pemeriksaan pembuktian selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, jadi sekalipun terdakwa mengakui apa yang didakwakan padanya adalah benar namun penuntut tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikannya, penuntut tetap mempunyai kewajiban untuk melengkapi pengakuan terdakwa dengan alat bukti lain sehingga menjadi sah memenuhi batas minimum pembuktian. Penulis disini juga merasa perlu untuk membicarakan yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (2) dimana dalam pasal tersebut dikatakan hal yang sudah umum diketahui tidak perlu lagi dibuktikan (*notoire feiten*) .

Tentang hal ini menarik disimak pendapat Profesor Van Bemmelen, yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut: pada umumnya dapat dipandang sebagai hal-hal yang secara umum sudah diketahui orang yaitu kenyataan-kenyataan menurut sejarah, secara geografis, menurut ilmu pengetahuan alam dan menurut pengetahuan medis.¹⁰⁴

¹⁰³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 254.

¹⁰⁴ PAF Lamintang, Op. cit. hlm. 426

Hoge Raad memandang kenyataan sebagai telah diketahui oleh umum, yaitu :

- a. bahwa kemungkinan mendapatkan hadiah dari lotere yang diselenggarakan oleh negara itu merupakan suatu harapan yang digantungkan pada kenyataan yang bersifat untung-untungan (H.R. 31 mei 1939,N.J. 1939 Nomor 975)
- b. bahwa suatu jalan raya itu merupakan jalan yang diperuntukkan bagi umum (HR 10 Maret 1941,NJ 1941 nomor 511);
- c. bahwa termasuk kedalam pengertian memotong hewan itu adalah juga perbuatan-perbuatan memotong-motong bagian-bagian dari tubuh binatang yang telah mati (HR. 8 Nopember 1943 NJ 1943 Nomor 166);
- d. bahwa arak itu merupakan minuman keras (HR. 12 maret 1946, NJ 1946 Nomor 211).¹⁰⁵

Secara garis besar *notoir feieten* dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

- a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya yang benarnya atau semestinya demikian.
- b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.¹⁰⁶

Dalam kaitannya dengan kekuatan alat bukti maka penulis akan mengemukakan tentang definisi kekuatan alat bukti yaitu kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang diterangkan oleh: Pasal 185 KUHAP mengatur penilaian keterangan saksi, Pasal 186 KUHAP mengatur penilaian keterangan ahli, Pasal 187 KUHAP mengatur penilaian surat, Pasal 188 KUHAP mengatur penilaian petunjuk, dan terakhir Pasal 189 KUHAP mengatur penilaian

¹⁰⁵ Ibid, hlm. 426

¹⁰⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita , Op. cit, hlm. 20.

keterangan terdakwa.¹⁰⁷Tentang kekuatan pembuktian alat bukti-alat bukti ini akan penulis uraikan satu persatu:

3.1.1 Keterangan Saksi.

3.1.1.1 Syarat sahnya keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi pada umumnya menjadi alat bukti yang utama dalam pemeriksaan perkara pidana. Keterangan saksi dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat(3). Sumpah atau janji ini dilakukan menurut cara atau agamanya masing-masing, lafalnya adalah saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Sumpah atau janji ini pada prinsipnya harus diucapkan sebelum memberikan kesaksian, namun apabila pengadilan menganggap perlu dapat diucapkan setelah memberikan kesaksiannya. Apabila saksi menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka dapat dikenakan sandera, penyanderaan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang, penyanderaan paling lama 14 (empatbelas hari- Pasal 161 KUHAP).
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang di pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dan apabila hal ini dihubungkan dengan Pasal 1 butir 27 KUHAP, maka yang diterangkan dalam sidang adalah: yang saksi lihat sendiri; saksi dengar sendiri; saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari pembahasan ini dapat dikemukakan bahwa :
 - a) keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri, tidak dilihatnya sendiri, atau tidak dialaminya sendiri maka keterangannya tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat

¹⁰⁷Ibid.

bukti, dengan kata lain keterangan ini tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

- b) Testimonium de auditu (keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. (penjelasan Pasal 185 KUHAP). Menarik disimak pendapat Andi Hamzah yang menyatakan kesaksian de auditu perlu pula didengar hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.¹⁰⁸Masih menurut Andi Hamzah karena alat bukti pengamatan hakim tidak ada dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti, maka kesaksian de auditu mungkin bisa melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim.¹⁰⁹Sedangkan Wirjono Projudikoro memberikan pendapat tentang ini adalah sebagai berikut: larangan terhadap testimonium de auditu adalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus diperhatikan apabila ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.¹¹⁰Dari pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa testimonium de auditu menurut undang-undang tidak diakui sebagai alat bukti, namun testimonium de auditu berharga didalam pembuktian karena bisa memberi petunjuk pada hakim untuk mendapatkan bukti yang lain, atau dengan kata lain testimonium de auditu tidak dapat diartikan sebagai keterangan saksi (Pasal 185 (1))

¹⁰⁸Andi Hamzah, Op. cit. hlm. 261

¹⁰⁹Ibid

¹¹⁰Wirjono Projudikoro dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. Cit. hlm. 40

tetapi dapat dinilai sebagai tambahan alat bukti, asal dipenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (7).¹¹¹

- c) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. (Pasal 185 ayat (5))
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Jadi dapat dikatakan disini bahwa keterangan saksi yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri baru bernilai sebagai alat bukti apabila dinyatakan dalam sidang pengadilan. Sedangkan keterangan yang diberikan diluar sidang pengadilan tidak bernilai sebagai alat bukti. Dalam pembahasan ini penulis juga akan mengemukakan tentang keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik bukan merupakan alat bukti, melainkan hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang.¹¹²
- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (2), apabila alat bukti hanya ada satu keterangan saksi tanpa ditambah dengan alat bukti lain yang mendukung, maka alat bukti ini tidak memenuhi 2 alat bukti minimal untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi keterangan satu saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian, kecuali apabila Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga terpenuhi syarat minimum pembuktian yaitu satu keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa. Sehingga dari isi Pasal 185 ayat (2) dapat dikatakan untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi, apabila saksi hanya ada seorang atau saksi tunggal maka kesaksiannya harus di cukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

¹¹¹ Martiman Prodjohadimidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Cet. I, (Jakarta: Pradya Paramita, 1989), hlm.144

Pasal 185 ayat (7) KUHAP : keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

¹¹² Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. Cit. hlm. 39.

- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri/ *keeting bewijs*.
Keeting bewijs atau yang disebut kesaksian berantai adalah keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu,¹¹³ sehingga dapat dikatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri apabila keterangan tersebut saling berhubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian.

Jenis kesaksian ini (kesaksian berantai) menurut SM. Amin dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam satu perbuatan.¹¹⁴
- b) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan.¹¹⁵

3.1.1.2 Cara menilai kebenaran keterangan saksi

Telah dikemukakan diatas bahwa untuk menilai keterangan saksi harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut sehingga dapat membentuk suatu keterangan yang membenarkan adanya suatu keadaan atau kejadian tertentu.

¹¹³ disarikan dari pasal 185 Ayat 4 KUHP.

¹¹⁴ Ilustrasinya adalah sebagai berikut : missal A didakwa melakukan tindak pidana memberi kesempatan bermain judi (pasal 303 Ayat 1 KUHP) saksi I menerangkan tgl 1 April dia bermain judi di rumah A, saksi II menerangkan tanggal 3 bermain judi di rumah A, maka dapat ditarik kesimpulan disini bahwa A memang memberikan kesempatan untuk permainan judi di rumahnya.(SM. Amin dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. Cit. hlm. 43).

¹¹⁵ Contoh kasus : Saksi I : menerangkan telah kehilangan sepeda ketika dia bepergian, saksi II menrangkan melihat si A pukul 09.00 WIB ada di halaman rumah saksi; saksi III menerangkan melihat A keluar dari rumah saksi I pukul 10.00 WIB dengan membawa sepeda; saksi IV menerangkan sore hari saksi melihat A menjual sepeda, namun saksi mengira yang dijual oleh A adalah sepedanya sendiri. Dari kejadian- kejadian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sepeda saksi I hilang dan yang mengambil adalah A. .(SM. Amin dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, Ibid)

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, digariskan dalam Pasal 185 ayat (6) agar hakim sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi. Saling persesuaian ini harus jelas tampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, harus sedemikian rupa dijabarkan /diuraikan secara terperinci dan sistematis.¹¹⁶
- b. Persesuaian keterangan saksi dan alat bukti lain.
Jika yang diajukan oleh penuntut umum adalah keterangan saksi dengan alat bukti lain, baik ahli, surat, petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya harus meneliti persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain.¹¹⁷
- c. alasan saksi memberi keterangan tertentu.
Dalam hal ini hakim harus mencari dan menggali alasan saksi mengapa memberikan kesaksian yang seperti itu, apakah dasar alasannya dapat diterima akal atau tidak.¹¹⁸

3.1.1.3 Nilai Kekuatan Pembuktian keterangan saksi.

Ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti, keterangan saksi yang diberikan disidang pengadilan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis :

- a. keterangan yang diberikan tanpa sumpah.

Hal ini bisa terjadi karena :

- a) saksi menolak bersumpah

Hal ini diatur dalam Pasal 161 KUHAP, apabila saksi menolak bersumpah walaupun sudah disandera, nilai saksi yang demikian “dapat menguatkan keyakinan hakim” apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.¹¹⁹

- b) keterangan yang diberikan tanpa sumpah.

¹¹⁶Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Op. Cit. Hlm. 269

¹¹⁷ Yahya Harahap, Op. cit. hlm. 269-270

¹¹⁸ Ibid, hlm. 270

¹¹⁹ Ibid

Keterangan saksi yang diberikan di penyidikan tanpa disumpah, yang tidak bisa hadir dipersidangan, kemudian keterangannya dibacakan dipersidangan, terhadap kesaksian yang seperti ini sifatnya bukan merupakan alat bukti, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :

- (a) dapat digunakan menguatkan keyakinan hakim;
- (b) dapat bernilai dan dipergunakan sebagai "tambahan alat bukti" yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai saling persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian. Dalam pembahasan ini perlu dikemukakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan dipersidang, padahal dalam penyidikan sudah disumpah maka keterangan ini dinilai sebagai alat bukti yang sah.¹²⁰

c) karena hubungan kekeluargaan.

Keterangan saksi yang mempunyai hubungan kekeluargaan tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan disumpah, kecuali mereka menghendakinya dan disetujui oleh penuntut umum maupun terdakwa. Nilai keterangan mereka mengacu pada pada pasal 161 ayat (2) dan pasal 185 ayat (7), yaitu :

- (a) keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti;
- (b) dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim;
- (c) atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.¹²¹

¹²⁰ Ibid

¹²¹ Ibid, hlm. 272

- d) saksi termasuk golongan Pasal 171 KUHP yaitu anak yang umurnya belum 15 th dan belum menikah atau sakit ingatan/sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, orang-orang dengan golongan ini boleh memberikan keterangan tanpa disumpah. Nilai keterangan mereka dapat dipakai sebagai petunjuk.¹²²

Dapat dikatakan disini bahwa nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diberikan tanpa di sumpah, yaitu: berdasarkan Pasal 185 ayat (7) tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 161 ayat (2), Pasal 169 ayat (2) dan penjelasan Pasal 171 adalah sebagai berikut: keterangan saksi yang diberikan tanpa disumpah “ bukan merupakan alat bukti yang sah”, walaupun saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya bukan alat bukti sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah: dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 16 ayat (2), dapat dipakai sebagai petunjuk (Pasal 171 KUHP)¹²³. Untuk bisa dipergunakan sebagai penguat keyakinan hakim maupun sebagai petunjuk ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang akan penulis kupas lebih jauh dalam pembahasan alat bukti petunjuk.

Terkait dengan pembahasan diatas perlu pula dikemukakan disini, bahwa walaupun keterangan saksi yang tidak disumpah saling bersesuaian dengan alat bukti lain namun hakim tidak terikat untuk mempergunakannya, tergantung dari penilaian hakim, dalam arti: hakim bebas untuk mempergunakannya, jadi dapat dipergunakan ataupun dikesampingkan oleh hakim; dan hakim tidak terikat untuk menilainya, dalam artian hakim dapat menilai kemudian

¹²² penjelasan pasal 171 KUHP.

¹²³ Ibid, 272

mempergunakannya sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinannya atau digunakan sebagai petunjuk, jadi tidak ada kewajiban untuk menilai.¹²⁴

b. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah.

Keterangan saksi untuk dianggap bernilai sebagai alat bukti yang sah maka melekat syarat- syarat yang sudah penulis kemukakan pada pembahasan sebelumnya, dalam pembahasan ini penulis memberikan penjelasan tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah dalam posisi pada keterangan saksi ini sudah melekat kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah, yaitu :

- (a) mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.¹²⁵ Atau dengan kata lain bersifat bebas, tidak sempurna, dan tidak menentukan/ tidak mengikat.
- (b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Kekuatan pembuktiannya samasekali tidak mengikat hakim dengan kata lain hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya.¹²⁶

Dari pembicaraan mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi ini maka dapat dikatakan bahwa keterangan saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan dalam menilai, alat bukti keterangan saksi ini bisa dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain bisa berupa saksi a decharge atau keterangan ahli atau alibi.

¹²⁴ Ibid, hlm. 273

¹²⁵ Ibid, 274

¹²⁶ Ibid

Menutup pembicaraan mengenai alat bukti keterangan saksi ini, agar suatu kesaksian mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, harus memenuhi syarat :¹²⁷

- a. Syarat obyektif :
 - a) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa.
 - b) Tidak boleh ada hubungan keluarga;
 - c) Mampu bertanggungjawab, yakni sudah berumur 15 th atau sudah kawin dan tidak sakit ingatan;
- b. Syarat formil :
 - a) kesaksian harus diucapkan di sidang;
 - b) kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah;
 - c) tidak dikenai asas unus testis nullus testis.
- c. Syarat subyektif/materiil:
 - a) saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.
 - b) Dasar- dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

3.1.2 Keterangan ahli.

Pengaturan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam Pasal 184 (1) KUHAP¹²⁸, dalam pasal ini letak alat bukti keterangan ahli setelah keterangan saksi, disini terlihat bahwa pembentuk undang-undang menilai keterangan ahli adalah merupakan alat bukti yang penting dalam pemeriksaan pidana.

¹²⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. Cit. hlm. 48.

¹²⁸ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/JA/2/1984, yang mengatur tentang keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan sebagai alat bukti sebagai aturan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHAP : jika tandatangan atau tulisan hendak dijadikan alat bukti, ahli yang diminta keterangan adalah :

- untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus keterangan ahli autentifikasi diberikan oleh laboratorium criminal Mabak;
- untuk tindak pidana militer keterangan autentifikasi diberikan oleh laboratorium Kriminal POM ABRI;
- untuk perkara yang bersifat koneksitas keterangan autentifikasi dapat diberikan oleh salah satu laboratorium criminal berdasar kesepakatan bersama antara penegak hukum yang duduk dalam tim yang dibentuk untuk perkara koneksitas.

Surat edaran ini hasil kesepakatan dari Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI (lihat Hari Sasangka dan Lily Rosita, hlm. 54-55)

Pengaturan mengenai keterangan ahli juga dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan : “keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.” Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 180. karena pengaturan tentang keterangan ahli ini menyebar dalam berbagai pasal maka penulis akan kemukakan satu persatu pasal- pasal yang mengatur keterangan ahli agar bisa mendapatkan definisi utuh tentang keterangan ahli yang dimaksudkan dalam KUHAP.

3.1.2.1 Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 1 angka 28, menyatakan keterangan ahli adalah: “keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Dari pasal ini dapat ditarik suatu pengertian:

- a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.
- b. Maksud keterangan khusus yang diberikan oleh ahli untuk menjadikan terang perkara yang sedang diperiksa untuk kepentingan penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.¹²⁹

Dari definisi diatas maka dapat dikatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa untuk menjadikan terang hal ini untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 28 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186, memberikan syarat agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah yaitu harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

¹²⁹ Yahya Harahap, Op.Cit. hlm. 278

mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, sedangkan keterangan oleh ahli tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹³⁰

Dalam Pasal 120 KUHAP dikatakan bahwa keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, dengan demikian pengertian keterangan ahli ditinjau dari alat bukti dan pembuktian adalah bahwa secara umum keterangan ahli yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa dan keterangan yang diberikannya berupa keterangan menurut pengetahuannya (ketentuan Pasal 120 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 28 KUHAP).¹³¹

Dalam kaitan keterangan ahli yang dijelaskan oleh Pasal 133 KUHAP adalah menitik beratkan kepada keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan dan pembunuhan. Ketentuan Pasal 133 ini apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 28 dan dengan Pasal 120 maka dapat dikemukakan pendapat Yahya Harahap yang mengatakan menurut pasal- pasal ini seolah- olah ahli dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu:

- a. ahli secara umum diatur dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120 yaitu orang- orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu seperti ahli jiwa, ahli kimia, akuntan, ahli mesin, ahli pertambangan dan lain- lain;

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibid.

- b. ahli kedokteran kehakiman dalam Pasal 133 yaitu ahli yang khusus dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensic.

Jadi dalam hal korban yang mengalami luka, keracunan, atau mati akibat peristiwa pidana keterangan hanya bisa dimintakan pada ahli kedokteran kehakiman. Dalam hal ini apabila keterangan diberikan bukan oleh ahli kedokteran kehakiman, oleh undang-undang hanya dianggap sebagai keterangan saja, sehingga keterangan tersebut: tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, hanya dapat dipergunakan hakim menjadi pendapatnya sendiri apabila keterangan tersebut dianggap oleh hakim benar, atau dapat dikatakan keterangan itu untuk menguatkan keyakinannya (Pasal 161 ayat (2).)

Dalam Pasal 179 KUHP, pasal ini mempertegas pasal-pasal yang telah diuraikan diatas, yaitu disini ada 2 kelompok ahli, yaitu :

- a. ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, pembunuhan atau keracunan;
- b. ahli pada umumnya, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian khusus dibidang tertentu. Tentang ahli yang kedua ini menarik disimak pendapat A. Karim Nasution yang menyatakan: janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.¹³²

¹³²A. Karim Nasution dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. cit.* hlm.56

Dalam pasal ini menegaskan keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah apabila:

- a. keterangan diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keahliannya;
- b. bentuk keterangannya adalah keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.¹³³

Dualisme keterangan ahli.

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tata cara pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti, yaitu ada dua cara yang dapat di tempuh:

- a. meminta keterangan ahli pada taraf pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik (Pasal 133), menurut cara ini dilakukan dilakukan penyidik secara tertulis melalui surat dalam pemeriksaan ini ahli menuangkan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan atau Visum Et Repertum (Pasal 186 KUHAP)
- b. meminta keterangan ahli secara lisan dan langsung di sidang pengadilan.

Dari dua cara pemeriksaan tersebut diatas maka melahirkan dua bentuk keterangan ahli, yaitu :

- a. alat bukti keterangan ahli dalam bentuk laporan atau Visum Et Repertum. Alat bukti keterangan ahli jenis ini menyentuh dua alat bukti yang sah yaitu disatu sisi alat bukti ini tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli berbentuk laporan.¹³⁴ Sedangkan di sisi lain menyentuh alat bukti surat.¹³⁵
- b. alat bukti keterangan ahli yang berbentuk keterangan langsung secara lisan disidang pengadilan yang dituangkan

¹³³ Yahya Harahap, Op. cit. hlm. 280

¹³⁴ Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan(Lihat penjelasan pasal 186 KUHAP).

¹³⁵ pasal 187 huruf c menentukan salah satu bukti surat yaitu : surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

dalam catatan berita acara persidangan.¹³⁶ Alat bukti keterangan ahli jenis ini sifatnya adalah murni sebagai alat bukti keterangan ahli.

3.1.2.2 Nilai kekuatan pembuktian Keterangan Ahli.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli adalah :

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *Vrij bewijskracht*. Dalam artian bahwa dalam keterangan ahli tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada alat bukti ini.
- b. Keterangan ahli yang berdiri sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah keterangan ahli harus didukung oleh alat bukti yang lain.¹³⁷

3.1.3. Alat Bukti Surat

3.1.3.1 Pengertian surat sebagai alat bukti

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang alat bukti surat ini, penulis kemukakan definisi surat menurut Sudikno Mertokusumo:

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹³⁸

¹³⁶ Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 282

¹³⁷ ilustrasi kasus 1 : misalnya si A mati, ada saksi ahli dari kedokteran kehakiman yang memberikan laporan bahwa A mati karena racun, kemudian di persidangan dihadirkan ahli yang lain tapi profesinya adalah dokter kehakiman juga yang menerangkan bahwa A mati keracunan, mengenai alat bukti keterangan ahli yang seperti ini walaupun diberikan oleh ahli yang berbeda namun mengenai hal yang sama maka hanya satu alat bukti diperoleh, jadi tidak memenuhi minimum pembuktian.

Kasus II : Si A mati, ahli kedokteran kehakiman yang menyatakan bahwa A mati karena dicekik, kemudian ada ahli lain yang ahli dalam bidang sidik jari, yang memberikan keterangan bahwa sidik jari yang terdapat dalam leher A adalah sidik jari si B, maka keterangan 2 ahli yang demikian dapat dinilai sebagai keterangan dua ahli sehingga dapat memenuhi minimum pembuktian. (lihat Yahya Harahap, Op. Cit. 285)

¹³⁸ Sudikno Mertokusumo dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. cit. hlm. 62

Sedangkan definisi surat menurut Andi Hamzah Surat Asser-Anema sebagai berikut: surat- surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.¹³⁹

Sehingga dari definisi diatas maka dapat diambil suatu pengertian tentang surat, yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan dan mengandung buah pikiran adalah surat dan bukan surat apabila tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda bacaan tapi apabila tidak mengandung buah pikiran maka bukan kategori surat/alat bukti tertulis.

Dasar hukum alat bukti surat adalah Pasal 184 huruf c KUHAP dan Pasal 187 KUHAP. Dalam Pasal 187 menyatakan surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Lebih lanjut dikemukakan bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang harus berisi: memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Jadi dapat dikatakan bahwa surat ini adalah surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, agar bernilai sebagai alat bukti maka harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh pejabat

¹³⁹ Andi Hamzah, op. cit. hlm. 271

yang bersangkutan, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan yang dibuatnya.¹⁴⁰

- b. Surat yang berbentuk: menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya¹⁴¹ dan yang diperuntukkan untuk pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.¹⁴² Jenis surat ini adalah segala jenis surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijakan eksekutif. Surat semacam ini bernilai sebagai alat bukti surat.
- c. Surat keterangan dari ahli, yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.¹⁴³ Surat ini sebagai suatu alat bukti yang sah apabila pendapatnya mengenai hal atau keadaan tersebut telah diminta secara resmi daripadanya.¹⁴⁴

¹⁴⁰ surat seperti dimaksud dalam Pasal 187 a dan b merupakan surat-surat yang biasanya disebut sebagai akta-akta resmi atau *officiële akten* berupa akta-akta otentik atau *authentieke akten* ataupun akta-akta jabatan atau *ambtelijke akten*. Surat dalam kategori 187 huruf a KUHAP adalah misalnya akta notaries atau berita acara pemeriksaan surat. (PAF lamintang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum Pidana, hlm.435)

¹⁴¹ surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf b yaitu misalnya sertifikat tanah, berita acara pemeriksaan ditempat kejadian perkara yang dibuat oleh penyidik atau putusan pengadilan yang dibuat oleh majelis hakim yang mengadili perkara seorang terdakwa. Dalam kaitannya dengan surat dalam huruf b ini maka seberapa jauh suatu putusan hakim dapat dipandang sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP, yaitu menurut PAF lamintang adalah apabila suatu putusan hakim lain mengatakan bahwa terdakwa pernah bersalah melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 486 KUHP (untuk menentukan apakah dalam pelanggaran terhadap terhadap beberapa larangan yang berbeda menurut KUHP, apabila putusan majelis hakim yang menyatakan terdapat suatu pengulangan didasarkan pada putusan hakim lain yang telah menjatuhkan pidana terhadap terpidana karena tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 486, maka putusan oleh mejelis hakim yang didasarkan pada putusan majelis hakim yang pertama telah dipandang sebagai surat seperti dalam Pasal 187 huruf b KUHAP, dan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah untuk menyatakan terpidana telah melakukan suatu pengulangan seperti yang dimaksud oleh Pasal 486 KUHP. (lihat PAF Lamintang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum Pidana, hlm. 436)

¹⁴² Ibid, hlm. 286

¹⁴³ Lihat pembahasan dualisme keterangan ahli.

¹⁴⁴ Pembentuk KUHAP tidak menjelaskan siapa sebenarnya secara resmi dapat mengajukan permintaan seperti itu dan tentang perkataan secara resmi, PAF Lamintang mengatakan bahwa yang berwenang meminta surat keterangan ahli adalah penyidik, penuntut umum dan hakim. Permintaan itu dipandang sebagai permintaan resmi apabila permintaan itu diminta oleh pejabat-pejabat tertentu dalam KUHAP dalam kualitas mereka sebagai penyidik, penuntut umum dan hakim dan dimaksud untuk membuat terang suatu perkara pidana dalam pemeriksaan baik oleh penyidik, penuntut umum dan oleh majelis hakim. (lihat PAF lamintang, Op. Cit. hlm. 437)

d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat dalam Pasal 187 huruf d ini adalah surat pada umumnya, sehingga disini menimbulkan permasalahan apabila dikaitkan dengan kalimat pertama dalam Pasal 187 yaitu tentang surat yang dianggap sah sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dalam hal ini menarik disimak penjelasan Yahya Harahap mengenai hal ini :

- a) bentuk surat pada huruf a, b, c adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang atau berdasarkan ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat ini bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat.
- b) Tentang surat pada huruf d merupakan surat pada umumnya yaitu surat yang termasuk pada huruf a, b, c, tetapi lebih bersifat surat pribadi,¹⁴⁵ tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga dibuat tanpa sumpah. Surat kategori d ini tidak serta merta menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang, surat ini mempunyai nilai sebagai alat bukti atau bisa melekat nilai pembuktian, apabila isi surat mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain¹⁴⁶. Nilainya tergantung pada isinya, maksudnya adalah bahwa surat jenis ini mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila isinya mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain, bila tidak memiliki hubungan maka tidak mempunyai nilai pembuktian. Mengenai

¹⁴⁵ surat menyurat atau korespondensi, surat ancaman, surat pernyataan, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan bisa berupa novel, puisi dsb (lihat Yahya Harahap hlm. 287)

¹⁴⁶ Ibid, 287

bentuk surat ini (Pasal 187 huruf d), maka perlu dijelaskan dari 2 segi, yaitu :

- (a) Dari segi redaksi. Yahya Harahap mengemukakan pandangan tentang hal ini yaitu “surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain¹⁴⁷.” Disini menjadi tidak jelas seolah-olah isi alat bukti yang lain yang harus ada hubungannya dengan surat jenis ini, bukan isi dari surat yang berhubungan dengan alat bukti lain. Untuk itu Yahya Harahap menyarankan: redaksinya untuk diganti dengan “.....jika ada hubungan isi surat itu dengan alat pembuktian yang lain”¹⁴⁸

- (b) Dari segi penilaian pembuktian.

Dalam Pasal 187 huruf d tegas menyatakan surat lain hanya berlaku sebagai alat bukti jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Dengan kata lain nilai berlakunya tergantung dengan alat bukti yang lain. Dengan kata lain apabila isi surat yang lain itu ada hubungannya dengan alat bukti yang lain maka surat itu baru dapat dikatakan sebagai alat bukti surat.

3.1.3.2 Nilai kekuatan pembuktian surat.

Nilai kekuatan pembuktian surat dalam hukum acara pidana tidak sama dengan dalam hukum acara perdata.¹⁴⁹ Dalam hukum

¹⁴⁷ mengani alat pembuktian yang lainnya ini menjadi masalah dalam doktrin, yaitu apakah alat pembuktian yang tersebut dapat merupakan suart- surat dibawah tangan. Dalam hal ini prof. Noyon dalam PAF. Lamintang berpendapat bahwa alat pembuktian yang lain itu dapat saja berupa surat dibawah tangan. Tentang hal ini Prof. Bammelen mengatakan: Menurut hemat saya hal tersebut adalah mungkin asalkan surat- surat itu secara timbale balik memberikan jaminan tentang kebenaran dari penandatanganan dan penulisan tanggal yang tertera dalam surat- surat tersebut, adalah sudah jelas bahwa mengenai hal tersebut, hakim harus memperoleh penjelasan dari para saksi dan para ahli. (lihat PAF lamintang, Op. Cit. hlm. 439)

¹⁴⁸ Ibid

¹⁴⁹ dalam pembuktian yang diatur dalam acara perdata alat bukti surat seperti dalam Pasal 187 huruf a / surat autentik dinilai sebagai alat bukti yang sempurna yang mempunyai nilai kekuatan

acara pidana untuk menilai kekuatan pembuktian suatu surat dapat ditinjau dari teori yang dihubungkan dengan prinsip prinsip pembuktian dalam KUHAP, maka ada beberapa point yang harus dikemukakan tentang hal ini:

a. Dari segi formal

Secara formal, alat bukti surat dalam Pasal 187 huruf a.b. dan c adalah alat bukti yang sempurna hal ini dikarenakan bentuk surat- surat ini dibuat secara resmi menurut formalitas yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna. Sehingga bentuk dan isi surat tersebut: sudah benar, semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya dan tidak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan oleh pejabat yang berwenang, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain,¹⁵⁰ sehingga dapat dikatakan dari sudut formal¹⁵¹, isi keterangan yang tertuang dalam surat resmi hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain¹⁵².

b. Dari segi materiil.

Dari segi materiil alat bukti surat seperti dalam Pasal 187 KUHAP adalah bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Jadi dengan kata lain alat bukti surat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Dasar ketidakterikatan hakim pada alat bukti surat bertumpu pada beberapa asas, yaitu¹⁵³:

- a) asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil(kebenaran sejati), bukan mencari kebenaran formil, mempergunakan asas ini

pembuktian yang mengikat bagi hakim, sepanjang tidak dilumpuhkan oleh lawan. Artinya hakim tidak bebas menilai dan terikat pada pembuktian surat tersebut dalam mengambil keputusan.(lihat Yahya Harahap Ibid, hlm. 288)

¹⁵⁰Ibid, hlm. 289

¹⁵¹ Penglihatan dari sudut formal ini adalah dari segi teoritis.

¹⁵² keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.

¹⁵³ Ibid, hlm. 291

maka hakim bebas untuk menilai kekuatan alat bukti surat. Jadi hakim bebas menilai kebenaran formal (surat) dalam rangka menjunjung kebenaran sejati.

b) **Asas keyakinan hakim.**

Asas ini erat kaitannya dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP di Indonesia, yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Bertitik tolak dari sistem pembuktian ini maka hakim diberi kebebasan dalam menilai seorang terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan keyakinannya, namun dalam menggunakan asas ini hakim hendaknya selalu berpegang pada moral dan usaha untuk mewujudkan kebenaran yang sejati.

c) **Asas batas minimum pembuktian.**

Bertitik tolak dari asas batas minimum pembuktian yang dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, maka bagaimanapun sempurna suatu alat bukti surat dia tetap tidak dapat berdiri sendiri, namun harus didukung oleh alat bukti lainnya yang sah sekurang-kurangnya satu alat bukti sah yang lain. Menutup pembicaraan mengenai alat bukti surat penulis kemukakan kesimpulan tentang alat bukti surat dalam sistem pembuktian kita, yaitu walaupun alat bukti surat demikian sempurna namun dia tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang mengikat hakim, dan juga tetap harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti yang sah lainnya untuk dapat menentukan kesalahan terdakwa.

3.1.4 Keterangan Terdakwa.

Dalam penulisan ini penulis sengaja terlebih dahulu membicarakan tentang alat bukti keterangan terdakwa, sedangkan alat bukti petunjuk akan penulis kupas lebih lanjut dalam Sub. Bab berikutnya.

3.1.4.1 Pengertian keterangan Terdakwa.

Secara yuridis yang dimaksud keterangan terdakwa¹⁵⁴ ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Pengertian keterangan terdakwa ini lebih luas maknanya apabila dibandingkan dengan pengakuan terdakwa, karena dalam keterangan terdakwa ini mengandung tiga kemungkinan yaitu pengakuan terdakwa, penyangkalan terdakwa atau pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan, keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa¹⁵⁵.

Dari segi yuridis istilah ini bertendensi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya kepada terdakwa untuk mengutarakan segala sesuatu tentang apa yang dilakukan atau dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.¹⁵⁶

Dari Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, dapat ditarik pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti, yaitu:

- a. Apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang pengadilan;
- b. Penjelasan atau pernyataan tersebut berisi tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa yang sedang diperiksa.

Dalam menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka ada beberapa hal yang perlu dijadikan pedoman yaitu:

¹⁵⁴ Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Sedangkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal (1) butir 14 KUHAP).

¹⁵⁵ Andi Hamzah, Op. Cit. hlm. 273

¹⁵⁶ Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 298

- a. Keterangan itu dinyatakan dalam sidang pengadilan. Untuk dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah maka keterangan terdakwa ini harus dinyatakan dalam persidangan berupa keterangan yang dinyatakannya sendiri, yang harus dinilai dari keterangan terdakwa ini adalah keterangan terdakwa baik yang berupa pengakuan maupun pengingkaran atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Perbuatan tersebut harus ia lakukan atau ia ketahui dan alami sendiri. Tentang hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, tentang perbuatan yang dilakukan oleh orang lain boleh ditanyakan oleh hakim asalkan ada hubungannya atau sangkut pautnya dengan perbuatan terdakwa. Sedangkan arti dari yang terdakwa ketahui sendiri adalah pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan yang dialami sendiri mengandung pengertian bahwa keterangan terdakwa menjadi alat bukti yang sah apabila pengalaman tersebut adalah pengalaman terdakwa sendiri yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.
- c. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.¹⁵⁷
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 189 ayat (4) yang menyatakan “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk

¹⁵⁷ untuk mengantisipasi hal ini yahya harahap menyarankan apabila ada beberapa terdakwa maka untuk memenuhi minimum pembuktian bisa dilakukan splitsing terhadap perkara yang melibatkan beberapa terdakwa, sehingga terdakwa yang satu bisa menjadi saksi untuk terdakwa yang lainnya demikian timbal balik, menurut MA hal ini dibenarkan dengan putusan Nomor 66 K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967, sedangkan putusan Nomor 1174 K/Pid/1994 dan nomor: 1592 K/Pid/1994, dengan hakim ketua Adi Andoyo Soedjipto tidak menyetujui tentang kesaksian para terdakwa yang seperti ini (lihat Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. cit. hlm. 52-53). Dalam hal ini penulis melihat adanya pendapat-pendapat yang berbeda, namun penulis cenderung untuk mengatakan bahwa sedapat mungkin penggunaan terdakwa sebagai saksi dalam berkas terpisah dihindari, dengan memaksimalkan alat bukti pada tahap penyidikan sehingga tidak timbul keraguan-raguan akan kurangnya syarat minimum pembuktian seperti yang diharapkan oleh KUHAP.

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai alat bukti yang lain.” Jadi disini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keterangan terdakwa tidak merupakan alat bukti yang mengikat dan menentukan.

- e. Keterangan terdakwa diluar sidang, diatas telah dibahas bahwa yang bisa dijadikan alat bukti adalah keterangan terdakwa di persidangan, sehingga timbul suatu pertanyaan bagaimana tentang keterangan terdakwa diluar persidangan?¹⁵⁸, tentang hal ini maka menarik dicermati Pasal 189 ayat (2).¹⁵⁹
- a) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan;
 - b) Dengan syarat asalkan keterangan diluar sidang itu didukung dengan suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan diluar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan asalkan bersesuaian dengan alat bukti yang lain.

Namun dari segi yuridis keterangan di luar pengadilan ini bisa dicabut oleh terdakwa di persidangan selama pemeriksaan persidangan berlangsung dengan menyebut alasan yang logis, apabila hakim menerima pencabutan tersebut berarti bahwa keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan dianggap tidak benar, dengan demikian berarti pula bahwa keterangan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya apabila pencabutan tidak diterima oleh hakim

¹⁵⁸ Keterangan diluar persidangan ialah : keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyelidikan; keterangan tersebut dicatat dalam berita acara penyidikan; berita acara tersebut ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

¹⁵⁹ Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 302

maka keterangan yang tercantum dalam berita acara penyidikan dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Secara garis besarnya maka keterangan terdakwa yang dicabut di persidangan tanpa alasan yang jelas bisa menjadi petunjuk akan kesalahan terdakwa¹⁶⁰. Pembahasan hal ini lebih jauh akan penulis kemukakan dalam pembahasan berikutnya tentang alat bukti petunjuk.

3.1.4.2 Kekuatan Pembuktian Keterangan terdakwa.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Artinya hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, hakim bebas dalam menilai keterangan tersebut hakim boleh menerima ataupun mengesampingkan keterangan ini dengan mengemukakan alasan-alasannya.
- b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian, hal ini dapat dilihat dari Pasal 189 ayat (4) KUHAP, dari pasal ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa keterangan terdakwa untuk bisa mempunyai nilai kekuatan pembuktian tidak bisa berdiri sendiri artinya harus didukung oleh alat bukti yang sah lainnya, dengan demikian baru bisa dianggap mempunyai nilai pembuktian yang cukup.
- c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim, artinya bahwa sekalipun keterangan terdakwa didukung oleh alat bukti yang lain tetap harus melekat keyakinan hakim, yaitu keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP dalam Pasal 183

¹⁶⁰ Putusan MA Nomor: 177K/Kr/1965 tanggal 20 september 1977 dan Putusan MA Nomor: 299K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960. peraturan ini menjadi pedoman/stare decisis dalam peradilan.

KUHAP yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif.¹⁶¹

3.2 PEMAHAMAN TENTANG ALAT BUKTI PETUNJUK.

3.2.1 Pengertian alat Bukti petunjuk

Pengertian secara yuridis menurut Pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk adalah:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a) keterangan saksi;
 - b) surat;
 - c) keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Sedangkan Yahya Harahap memberikan definisi tentang petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya.¹⁶²

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa petunjuk dari berbagai macam alat bukti (Saksi, surat, keterangan

¹⁶¹ bandingkan dengan hukum acara perdata pengakuan yang bulat dan murni adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan, jadi dalam hukum perdata pada suatu pengakuan yang bulat dan murni mengikat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. (lihat Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 311)

¹⁶² Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 292.

terdakwa) tidak mungkin dapat diperoleh hakim tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan(fakta) yang satu dengan yang lain, atau antara suatu kenyataan/suatu fakta dengan tindak pidana itu sendiri.¹⁶³ Jadi penekanannya adalah pada kata persesuaian yakni persesuaian kejadian, keadaan, atau perbuatan maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri.

Oleh karena dalam alat bukti keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa terdapat banyak sekali tentang berbagai hal maka oleh undang-undang dibatasi yaitu mengenai:

- a. perbuatan-perbuatan;
- b. kejadian-kejadian;
- c. keadaan-keadaan yang disebutkan didalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian maupun keadaan-keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa tersebut hakim dibenarkan membuat suatu pemikiran/konstruksi untuk memandang bahwa suatu perbuatan adalah terbukti. Namun dalam membuat konstruksi, hakim harus sangat hati-hati sehingga tidak melahirkan suatu keputusan yang sewenang-wenang.¹⁶⁴

Berkaitan dengan hal tersebut diatas agar tidak terjadi kesewenang-wenangan maka mengharuskan hakim dalam menilai alat bukti petunjuk harus dilakukan dengan arif lagi bijaksana dan harus

¹⁶³ PAF. Lamintang, Op. Cit. hlm. 440.

¹⁶⁴ apabila suatu perkara dibawa ke pengadilan dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada ketentuan yang dapat diterapkan sekalipun ditafsirkan menurut bahasa sejarah, sistematik, dan sosiologis sedangkan dilain pihak hukum kebiasaan atau hukum adapt juga tidak ada peraturan yang dapat membawa hakim kepada penyelesaian perkara itu, berarti persoalan yang bersangkutan dengan kekosongan hukum, dalam hal ini hakim harus mengembalikan identitas antara system formil hukum dengan system materiil dari hukum. Dalam hal ini hakim memeriksa kembali system materiil yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Berdasarkan beberapa ketentuan yang mengandung kesamaan, hakim membuat suatu pengertian hukum dan menurut pendapatnya, pengertian hukum itu adalah asas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Cara kerja atau proses berfikir hakim yang demikian dalam menentukan hukum disebut konstruksi hukum, yang terdiri dari konstruksi analogi, konstruksi penghalusan hukum dan konstruksi argumentum a contrario.(garis bawah oleh penulis, lihat Yudha Bhakti Ardhiwisatra, Penafsiran dan konstruksi hukum, penerbit Alumni Bandung, hlm. 6)

terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian berdasarkan hati nuraninya. Dengan kata lain hal ini adalah merupakan ajakan pada hakim untuk berupaya tidak menggunakan alat bukti petunjuk, kecuali dengan usaha yang maksimal alat bukti yang diperoleh belum memberikan keyakinan pada hakim tentang kesalahan terdakwa.

3.2.2 cara memperoleh alat bukti petunjuk.

Sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk adalah sudah ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.

Menurut KUHAP hanya dari alat bukti seperti tersebut di ataslah alat bukti petunjuk dapat diperoleh, dari ketiga sumber ini persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan. Sekarang pertanyaannya adalah dari keterangan saksi- saksi yang bagaimana, surat dan keterangan terdakwa yang seperti apakah diperoleh suatu petunjuk, diluar keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang memang telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah¹⁶⁵. Mengenai hal ini akan penulis ulas satu-persatu.

3.2.2.1 alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi yang tidak termasuk sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

- a. Dalam Pasal 171 KUHAP¹⁶⁶ menyatakan tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi tanpa disumpah yang bersesuaian antara keterangan ini dengan alat bukti yang lain (sudah ada penjelasan pada sub. Bag alat bukti keterangan saksi) adalah tidak bernilai

¹⁶⁵ keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang bernilai sebagai alat bukti yang sah tidak penulis ulas kembali karena sudah ada dalam pembahasan sebelumnya.

¹⁶⁶ yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa disumpah ialah :
a. anak yang umurnya belum cukup limabelas tahun dan belum pernah kawin; b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang- kadang ingatannya baik kembali.

sebagai alat bukti keterangan saksi, namun dari keterangan ini dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, yaitu :

- a) dapat menguatkan keyakinan hakim seperti dalam Pasal 16 ayat (2) KUHP;
- b) dapat dipakai sebagai “petunjuk” seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHP.

Namun keterangan tanpa disumpah ini tidak serta merta bisa menjadi tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, kecuali keterangan ini memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- b) harus terlebih dahulu ada alat bukti yang sah, (mis: sudah ada keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, atau keterangan terdakwa);
- c) alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- d) Antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti sah yang lain terdapat saling bersesuaian.

Apabila keterangan tanpa disumpah ini mempunyai kriteria seperti tersebut diatas maka hakim dapat menggunakannya untuk menguatkan keyakinannya atau dipakai sebagai petunjuk namun hakim tidak terikat untuk mempergunakannya, artinya hakim bebas untuk mempergunakannya (yaitu dalam artian bisa mempergunakannya atau mengesampingkan) dan hakim tidak terikat untuk menilainya dalam artian ia boleh menilai dan dipergunakannya sebagai tambahan pembuktian atau

digunakannya untuk menguatkan keyakinan ataupun dipakai sebagai petunjuk.¹⁶⁷

b. *Testimonium de auditu*.

Tentang keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* (penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP) menarik di kemukakan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa larangan terhadap saksi *testimonium de auditu* adalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dikesampingkan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.¹⁶⁸

Sedangkan pendapat SM. Amin yang menyatakan: memberi daya bukti pada kesaksian de auditu berarti bahwa syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah..... hal ini berarti keterangan-keterangan oleh seseorang yang tidak pernah dijumpai oleh hakim dijadikan sebagai alat bukti.¹⁶⁹

Dari kedua pendapat tersebut diatas dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang kesaksian de auditu tidak diakui sebagai alat bukti yang sah, namun kesaksian jenis ini mempunyai nilai (berharga) dalam

¹⁶⁷ Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 273

¹⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. Cit. Hlm. 40

¹⁶⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Ibid. hlm. 40

pembuktian karena bisa memberikan petunjuk kepada hakim untuk mendapatkan bukti yang lain.

- c. satu kesaksian saksi yang berdiri sendiri-sendiri (*unus testis nullus testis*: satu saksi bukan saksi)

Menurut D. Simons satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk suatu dasar pembuktian dan juga ajaran Hoge raad bahwa dapat diterima keterangan saksi untuk suatu unsur (*bestanddeel*) delik dan tidak bertentangan dengan Pasal 342 ayat (2) Ned.Sv. pendapat ini dapat disadur bahwa hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) dan (4) KUHAP, jika keterangan saksi yang berdiri sendiri dipakai sebagai bukti untuk suatu keadaan atau suatu unsur delik.¹⁷⁰

3.2.2.2 alat bukti petunjuk yang diperoleh dari surat, yang tidak dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Dalam Pasal 187 huruf d dikatakan bahwa bentuk surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nilai berlakunya sebagai alat bukti masih digantungkan dengan alat bukti yang lain, apabila isi surat berhubungan dengan alat pembuktian lainnya maka surat itu baru dapat dikatakan sebagai alat bukti surat. Dalam hal ini Yahya Harahap berpendapat suatu surat yang harus tergantung dari alat bukti yang lain tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, Yahya mengatakan bahwa surat dalam kategori huruf d ini seharusnya masuk dalam kategori alat bukti petunjuk, yakni alat bukti petunjuk yang yang ditarik sehubungan dengan persesuaiannya

¹⁷⁰ Andi Hamzah, Op. Cit. hlm. 265.

dengan alat bukti yang lain. Sehingga lebih tepat di katakan surat jenis ini adalah sebagai alat bukti petunjuk.¹⁷¹

3.2.2.3 Pengakuan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan.

Pengakuan yang diberikan terdakwa diluar sidang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk, hal ini tersirat dalam yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 20 september 1977 Nomor 177K/Kr/1965 yang menegaskan bahwa pengakuan-pengakuan terdakwa I dan II dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya antara satu dengan yang lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa¹⁷². Jadi dapat dikatakan di sini bahwa bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di penyidikan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila ada hubungan antara satu dengan lainnya dan keterangan tersebut secara utuh menggambarkan peristiwa pidana yang didakwakan. Dengan kata lain fungsi dari pengakuan terdakwa yang diberikan di luar persidangan/pada penyidikan tidak bisa berdiri sendiri fungsinya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk menyempurnakan alat bukti yang lainnya atau dengan kata lain untuk mencukupi dan mengungkapkan keterbuktian kesalahan terdakwa.¹⁷³

Pencabutan keterangan yang telah diberikan di penyidikan tanpa alasan yang logis dan berdasar dapat dipergunakan sebagai petunjuk tentang kesalahan terdakwa, hal ini terjadi apabila hakim tidak dapat menerima alasan pencabutan tersebut maka keterangan tersebut mempunyai fungsi dan nilai pembuktian petunjuk atau sebagai pembantu menemukan bukti di persidangan pengadilan. Hal inilah

¹⁷¹ Yahya Harahap. Op. cit. hlm. 288

¹⁷² Ibid, hlm. 306

¹⁷³ Ibid.

yang tersirat dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 februarui 1960 Nomor: 225 K/Kr/1960, tanggal 25 juni 1961 Nomor: 6 K/Kr/1961 dan putusan MA tgl 27 september 1961 Nomor: 5K/Kr/1961 yang semuanya menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan.

Demikianlah cara untuk mendapatkan alat bukti petunjuk di luar yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang sah sebagai alat bukti, jadi alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang pada awal mulanya tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Walaupun ada syarat- syarat tertentu yang harus dipenuhi seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya.

3.2.3 Nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu :

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian;
- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, tetap terikat pada batas minimum pembuktian, agar alat bukti petunjuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara harus didukung dengan alat bukti sah lainnya.¹⁷⁴

Dari hal- hal seperti tersebut diatas dapat dikatakan bahwa karena harus ada syarat persesuaian satu dengan yang lainnya pada alat bukti petunjuk, maka sekurang-kurangnya diperlukan 2 alat

¹⁷⁴ Ibid.

bukti petunjuk untuk memperoleh alat bukti yang sah, atau alat bukti petunjuk hanya satu tapi ada alat bukti sah lainnya yang mendukung dan bersesuaian dengan alat bukti petunjuk.

3.3 PERLUASAN ALAT BUKTI PETUNJUK.

Dalam pembahasan perluasan alat bukti petunjuk ini tidak dapat terlepas membicarakan tindak pidana khusus¹⁷⁵ diantaranya tindak pidana korupsi.¹⁷⁶ Hukum pidana formil khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, sumber pokok hukum pidana korupsi mengatur beberapa hal khusus di bidang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi perkecualiaan dalam KUHP.¹⁷⁷ Dalam hukum pidana formilnya berlaku ketentuan khusus dalam hukum pembuktian/ketentuan khusus pada pembuktiannya.

Dalam Pasal 26 hukum pembuktian tindak pidana korupsi tetap berlaku hukum pembuktian dalam KUHP, namun ada kekhususan yaitu.¹⁷⁸

- a. Tentang bahan- bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26 A);
- b. tentang sistem pembuktian, khususnya sistem pembebanan pembuktian.

Namun dalam pembahasan ini penulis hanya mengulas lebih jauh tentang bahan- bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk.

¹⁷⁵ Andi Hamzah menguraikan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil disisi lain Pompe memberikan definisi tentang hukum pidana khusus (materiil dan formail) dengan menyebut dua kreteria yang menunjukkan hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya yang khusus dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus. Lebih lanjut Pompe mengatakan jika ketentuan undang- undang di luar KUHP banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana maka itu merupakan hukum pidana khusus ((Lihat Andi Hamzah, perkembangan hukum pidana khusus, Melton Putra Jakarta, 1991, hlm. v, sampai hlm.2). Jadi menurut Pompe hukum pidana khusus bukan saja meterielnya yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (buku I KUHP) tapi juga hukum acaranya banyak yang menyimpang dari hukum acara pidana umum (KUHP).

¹⁷⁶ Tindak pidana Korupsi adalah : Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam BAB II (Pasal 2 sampai dengan 20 dalam UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cet. I, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 5

¹⁷⁸ Ibid, hlm.6.

Dalam pembahasan terdahulu sudah penulis kemukakan tentang alat bukti petunjuk, yang hanya dapat diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa, namun dalam hukum pembuktian tindak pidana korupsi sumber tersebut diperluas yaitu alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu;
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.¹⁷⁹

Dengan adanya Pasal 26 A, maka secara formal informasi dan dokumen¹⁸⁰ sebagai alat bukti kedudukan sejajar dengan 3 alat bukti dalam KUHAP Pasal 188 Ayat (2) yaitu: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.¹⁸¹ Demikian pula dalam Daiaam UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik Pasal 5¹⁸²

¹⁷⁹Pasal 26 A UU Nomor: 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2001.

¹⁸⁰ Dalam Draf revisi KUHAP untuk melakukan penelusuran terhadap data elektronik maka penyidik berhak membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail computer, jaringan internet, media Optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya jika data tersebut diduga keras mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

- penggunaan alat bukti berupa alat penyadap dan rekaman video digunakan juga dalam kasus bom bali I, 2002, dalam menggunakan alat bukti ini penyidik mengacu pada PP pengganti Undang-Undang RI no. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

- penyidik KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan (Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

¹⁸¹ Adami Chazavi, Op. Cit. 105.

¹⁸² Dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik Pasal 5 (1) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; (2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; (3) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini; (4) ketentuan mengenai Informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. Surat yang menurut uu harus dibuat dalam bentuk tertulis, b. surat beserta dokumennya yang menurut uu harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah dengan syarat apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, hal ini mengacu pada UNITRAL Model Law On Elektronik diakui sederajat dengan tulisan diatas kertas sehingga tidak dapat ditolak sebagai bukti di pengadilan.¹⁸³ Dengan alasan ini maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi dapat dibentuk berdasarkan informasi dan dokumen saja, tanpa menggunakan alat bukti lain yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.¹⁸⁴ Walaupun kadangkala dalam hal pencarian pembuktiannya diperlukan keterangan ahli yang ahli dalam bidang tersebut untuk menguatkan suatu pembuktian yang menggunakan data elektronik.¹⁸⁵ Namun harus diingat untuk membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, alat bukti petunjuk tidak boleh berdiri sendiri, artinya tidak boleh menjadi satu-satunya alat bukti, jadi harus didukung oleh alat bukti yang lainnya untuk mencapai batas minimal pembuktian yaitu bisa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, tapi bukan keterangan ahli yang menguatkan suatu pembuktian dengan menggunakan data elektronik fungsi keterangan ahli yang ini adalah sebagai bahan/ bukti tambahan membentuk alat bukti petunjuk.

Dari uraian diatas kita dapat melihat bahwa system pembuktian negatif berdasarkan undang-undang yang terbatas (Pasal 183 KUHAP) dalam hukum acara pidana korupsi telah diperluas sedemikian rupa, hal ini berdasarkan dua pertimbangan yaitu :¹⁸⁶

Pertama, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dapat digolongkan pada tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*). Kreteria kejadian luar biasa adalah meluas dan sukar

¹⁸³ "Alat Bukti Elektronik kian mendapat tempat Revisi KUHAP," <[http:// www. Hukumonline.com/berita/10/7/06/CRR/M-5](http://www.Hukumonline.com/berita/10/7/06/CRR/M-5)>. 12 Mei 2008.


¹⁸⁴ Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 105

¹⁸⁵ "Data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pengadilan di Indopnesia ,"< [http:// www.Replika Justice.com/ Menggugat Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara \(UISU\) Hukum Pidana](http://www.Replika Justice.com/ Menggugat Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Hukum Pidana)>. 12 Mei 2008.

¹⁸⁶ Ibid, hlm. 108.

pemberantasannya, persis korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula. Perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk ini adalah salah satu upaya yang luar biasa tersebut.

Kedua, pembuktian kasus tindak pidana korupsi tergolong sukar, berhubung dilakukan secara sistematis, terencana oleh oknum yang berpendidikan terutama para birokrat dan pengusaha yang amat kuat secara politis dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. Untuk mengatasi kesulitan itu, selain dengan sistem pembuktian terbalik. Juga dengan upaya memperluas bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk.



BAB 4

PERANAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁸⁷ Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor- faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi factor- factor tersebut, faktor- faktor yang dimaksud adalah:

- a. Hukum (Undang-Undang).
- b. Penegak hukum, yakni fihak- fihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. dan factor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸⁸

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam suatu negara, hal ini disebabkan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas dan juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan didalam suatu masyarakat. Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap :¹⁸⁹

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil peraturan perundang-

¹⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 5

¹⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor- faktor Yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 8

¹⁸⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 173

undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan legislative.

- b. tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini Disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah di buat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahapan penegakkan hukum seperti tersebut diatas adalah sebagai usaha atau proses yang rasional dan sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Terkait dengan penjelasan diatas maka dapat dikatakan Hukum Pidana formal atau hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. tindakan- tindakan apa yang harus diambil jika ada sangkaan, terjadi suatu tindak pidana, bagaimana cara mencari kebenaran- kebenaran tentang tindak pidana apa yang dilakukan;
- b. setelah ternyata ada suatu tindak pidana yang terjadi, siapa dan cara bagaimana yang harus mencari, menyelidik dan menyidik orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, bagaimana cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu;

- c. cara bagaimana mengumpulkan alat- alat bukti, barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat- tempat lainnya serta menyita barang- barang itu, untuk membuktikan kesalahan kesalahan tersangka;
- d. cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat menjatuhkan pidana
- e. oleh siapa dan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana harus dilaksanakan dan sebagainya. ;¹⁹⁰

Secara singkat Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil sehingga memperoleh keputusan hakim dan bagaimana isi keputusan itu dilaksanakan.¹⁹¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil yaitu memberikan suatu cara atau aturan bagaimana negara melalui alat-alatnya dapat melaksanakan wewenangnya dalam memidana/melakukan penghukuman ataukah membebaskan dari pidana. Hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran, sehingga baik polisi, jaksa maupun hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara harus berdasarkan pada kebenaran, atau dengan kata lain harus berdasarkan hal- hal yang sungguh-sungguh terjadi.¹⁹²

Adapun cita- cita yang hendak diwujudkan oleh hukum acara pidana adalah proses hukum yang adil atau "due process of law", tentang hal ini Tobias dan Petersen mengatakan bahwa due process of law merupakan "constitutional guaranty.... That no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary....protects the citizen against arbitrary actions of the government". Sehingga menurut mereka unsur-unsur minimal dari due process adalah: hearing, counsel, defence, evidence, and a fair and impartial court

¹⁹⁰ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*, (Bogor: Politeia, 1982), hlm. 3. lihat juga dalam Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?*, Cet. I, (Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hlm. 35.

¹⁹¹ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?*, Cet. I, (Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hlm. 35-36.

¹⁹² R. Soesilo, Op. Cit. hlm. 8.

(mendengar tersangka dan terdakwa, penasehat hukum, pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak).¹⁹³

Peradilan yang adil menurut Mardjono Reksodiputro¹⁹⁴ adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum dan perundang-undangan secara formal karena terkandung didalamnya penghargaan akan hak kemerdekaan warga negara, jadi meskipun warga negara melakukan tindak pidana tapi hak-haknya selaku warga negara tidak terhapus. Berkaitan dengan hal ini maka ada 10 asas dalam KUHAP yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, yaitu¹⁹⁵:

Asas- asas umum :

- a. perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
- b. praduga tidak bersalah;
- c. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d. hak untuk mendapat bantuan hukum;
- e. hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- f. peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. peradilan yang terbuka untuk umum;

Asas-asas khusus :

- h. pelanggaran atas hak- hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang- undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- i. hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
- j. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Menurut Mardjono¹⁹⁶ asas praduga tidak bersalah adalah merupakan asas utama perlindungan hak warga Negara melalui proses hukum yang adil, yang mencakup minimal: a) perlindungan terhadap tindakan

¹⁹³ Marc Weber Tabias dan R. David Petersen, Pre-trial Criminal Procedure, A Survey of Constitutional Rights, Charles C. Thomas Publisher, Chapter 3, dalam Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit. hlm.27-28.

¹⁹⁴ Ibid, hlm. 28.

¹⁹⁵ Ibid.

¹⁹⁶ Ibid. hlm. 36

sewenang-wenang dari pejabat Negara; b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia; d) bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan- jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Asas ini diatur dalam pasal 8 Undang- Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang- Undang RI Nmor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁹⁷

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan pembahasan diatas maka dalam tahap sidang pengadilan (tahap ajudikasi) harus dominan dari keseluruhan proses karena disinilah nasib terdakwa dipertaruhkan. Sidang harus menggali alat-alat bukti yang ada untuk menentukan kesalah terdakwa, bukan menggunakan hasil penyelidikan yang ada dalam BAP, karena pada dasarnya BAP pada tahap penyidikan hanyalah digunakan sebagai pedoman hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁹⁸ apabila mendasarkan diri pada data dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, pengadilan akan sangat tergantung pada polisi dan jaksa sehingga tidak bisa adil terhadap terdakwa, oleh karena itu dalam kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah maka pembuktian yang mempunyai nilai sebagai alat bukti untuk menentukan kesalahan terdakwa harus di gali di persidangan.¹⁹⁹

Tahap proses peradilan pidana yang secara penuh dapat melindungi hak warga negara, karena pada tahap inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri sebagai pihak yang sama derajatnya dengan penuntut umum, dalam tahap ini pula putusan yang dihasilkan oleh pengadilan baik berupa putusan yang menyatakan

¹⁹⁷ Indonesia, *Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004. TLN No. 4358.

¹⁹⁸ "Fungsi berita acara pemeriksaan perkara pidana," <<http://latunilapp-gdl-res-2007-jp Widodo-1106-Lampung University Library-GDL>>. 02 Juni 2008.

¹⁹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai.....*, Op. Cit., hlm. 18.

terdakwa bersalah atau putusan yang menyatakan terdakwa tidak bersalah harus didasarkan fakta atau keadaan serta alat bukti yang didapatkan dipersidangan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Sistem pembuktian di Indonesia yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan pada hakim bahwa seseorang tersebut bersalah. Adapun alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 ayat (1) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

4.1.LETAK ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA.

Agar memperoleh gambaran tentang peranan alat bukti petunjuk dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia penulis mengambil contoh kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan PK Nomor: 109 PK/Pid/2007, tanggal 25 Januari 2008. Dalam kaitan ini penulis juga mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST, tanggal 20 Desember 2005, hal ini penulis lakukan karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali memberikan pertimbangan bahwa MA mengambil alih semua pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, dimana dalam Putusan PT juga mengambil alih semua pertimbangan Pengadilan Negeri.

Relevansi mengkaji kasus ini karena menurut pandangan penulis kasus ini sangat kontroversial dari berbagai segi, dari putusan PN yang kemudian dikuatkan PT tapi kemudian dibatalkan oleh MA dalam Kasasi, namun kemudian diajukan Peninjauan Kembali oleh kejaksaan, maupun dari sudut penerapan hukum pembuktiannya yang kental dengan penggunaan alat bukti

petunjuk yang oleh sebagian pakar hukum pidana merasa keberatan akan eksistensi alat bukti ini.²⁰⁰

ANALISIS KASUS :

Kasus Perkara Nomor : 109 PK/Pid/2007, atas nama : Pollycarpus Budihari Priyanto, Solo, 44 tahun, laki- laki, Indonesia, Jl. Pamulang Permai I Blok B No. 1 RT 01/ 22 Pamulang Barat Tangerang, Katholik, Pilot Garuda. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

A. Kasus Posisi :

Pollycarpus Budihari Priyanto baik sendiri- sendiri atau bersama- sama dengan Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa 7 September 2004, di dalam pesawat Garuda nomor penerbangan GA-974 tujuan Singapura, didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Munir,SH, adapun uraian perbuatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 6 September 2004 Munir berangkat ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974. Bersamaan dengan itu Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda juga terbang ke Singapura dengan pesawat yang sama, namun saat itu Pollycarpus bukan sedang bertugas sebagai pilot tetapi sebagai ekstra crew.

Sampai di Bandara Munir Check in dan mendapat tempat duduk di kursi no. 40 G economy class. Ketika Munir selesai check in terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis class. Setelah di dalam pesawat perubahan tempat duduk diberitahukan oleh Pollycarpus kepada Brahmanie Hastawati selaku purser dan selanjutnya Pollycarpus duduk di Premium Class.

²⁰⁰ Yang keberatan diantaranya adalah Van Bemellen, di Indonesia PAF. Lamintang. alat bukti ini dalam KUHAP adalah merupakan adopsi dari HIR Pasal 310,311, dan 312, padahal dalam UU Nomor 1 tahun 1950 sudah dihapuskan (lihat Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, cet.1, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1988) hlm. 151. Dalam Undang- Undang RI Nomor 1 tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (UU Tentang MA), Pasal 78 : 1. Alat- alat bukti yang sah ialah : ke 1. Pengetahuan Hakim, ke 2. keterangan terdakwa, ke 3. keterangan saksi, ke 4. keterangan orang ahli, ke.5. surat-surat. 2. keadaan yang telah diketahui oleh umum, tidak perlu dibuktikan.

Di dalam pesawat, sebelum pesawat tinggal landas kepada para penumpang termasuk korban Munir oleh Yeti Susmiarti sebagai pramugari disajikan Welcome drink. Munir mengambil orange juice yang disajikan paling depan, sedangkan penumpang sebelahnya laki- laki bernama Lie Khie Ngian mengambil wine.

Setelah penerbangan kurang lebih 120 menit, tepatnya pukul 23.32 WIB pesawatpun mendarat di bandara Changi Singapura dan seluruh crew pesawat termasuk Pollycarpus turun, karena pergantian crew. Di bandara changi Singapura Munir menunggu kurang lebih satu jam untuk transit dan selanjutnya kembali ke pesawat dan duduk pada seatnya sendiri yaitu no. 40 G Economy class. Selang 15 menit setelah take off Munir mulai merasakan mules yang selanjutnya disusul dengan muntah- muntah, tiga jam kemudian setelah ditangani oleh dr. Tarmizi puser madjib R. Nasution melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa Munir sakit dan dua jam sebelum mendarat di Belanda akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan Visem Et. Repertum dari Kementrian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dr. Robbert Visser bekerjasama dengan dr. B. Kubat menerangkan telah dilakukan pemeriksaan (otopsi) mayat terhadap Munir dan menyimpulkan bahwa kematian munir diakibatkan konsentrasi Arsen yang meningkat didalam tubuh. Pakaian yang terkena muntahan yang dikenakan Munir, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan reserse Kriminal Polri juga ditemukan adanya arsen.

B. Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : perbuatan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

DAN Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam kasus ini dakwaan disusun komulatif dimana terdakwa didakwa bersama- sama melakukan pembunuhan berencana dan bersama-sama

melakukan memakai surat palsu seolah-olah asli dan dari pemakaian surat dapat menimbulkan suatu kerugian, sehingga karena dakwaan disusun secara kumulatif jaksa membuktikan keduanya.

c. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum berpendapat:

1. menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana dan menggunkan surat palsu” sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 263 (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar asli surat surat dengan kop garuda.....dst.....no.28 untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-

D. Beberapa pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama (PN) Jakarta Pusat terhadap tuntutan Jaksa.

- menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, pengadilan hendak membahas dan membuktikan dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini;
 - menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum berbentuk kumulatif terdiri dari dakwaan kesatu menyangkut Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua menyangkut Pasal 263 ayat 2 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:
 - menimbang, bahwa pasal 340 KUHP bunyi lengkapnya sebagai berikut: “barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya duapuluh tahun.”
- a. unsur “barang siapa”

- b. unsur dengan sengaja;
- c. unsur direncanakan lebih dulu;
- d. unsur menghilangkan jiwa orang lain.
- a. unsur barang siapa dibahas sebagai berikut:
 - bahwa barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;
 -maka pengadilan berpendapat unsure barang siapa telah terpenuhi.
- b. unsur “dengan sengaja”
 - bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;
 - bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan oleh pelaku;
 - bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya.
 - bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan angka 39 menyebutkan bahwa benar jenazah munir telah dilakukan otopsi yang hasilnya disimpulkan oleh petugas yang berwenang bahwa Munir meninggal karena racun arsen yang masuk kedalam tubuhnya melalui mulutnya;
 - bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan angka 40 menyebutkan bahwa racun arsen yang masuk kedalam tubuh terdakwa melalui mulutnya;
 - bahwa fakta hokum yang terungkap dipersidangan angka 51 menyebutkan bahwa benar racun arsen apabila masuk kedalam tubuh manusia akan mulai mempuyai reaksi paling cepat 30 menit sampai dengan 60 menit, dan paling lama 3 atau 4 jam kemudian, manusia akan mulai mual sakit pedih perutnya, kepingin muntah merasa panas lehernya dan berakibat meninggal dunia;

- bahwa untuk menentukan terpenuhi/tidaknya “unsur dengan sengaja” diatas haruslah dapat dijawab pertanyaan yang timbul adalah :
 1. apakah terdakwa dalam keadaan sadar telah melakukan perbuatan persiapan untuk memasukkan racun arsen kedalam tubuh Munir;dan....
 2. apakah terdakwa mengetahui akibat yang akan dialami atau diderita Munir apabila racun tersebut tetap dimasukkan ke dalam tubuh Munir?
- menimbang, bahwa sejalan dengan pernyataan diatas.....dst, apakah benar dalam diri seorang pilot garuda bernama Pollycarpus terdapat motivasi dan niat yang meyakinkan sehingga ia dianggap punya kepentingan untuk melenyapkan nyawa Munir?
- menimbang bahwa sebelum menjawab 2 pertanyaan terdahulu pengadilan memandang perlu untuk membahas dan menentukan “apakah terdapat motivasi atau alasan pada diri terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir?
- menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut pengadilan membahas dan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi H. Muchdi PR sebagai mantan Deputy V pada BIN, menerangkan dipersidangan bahwa Munir adalah salah satu anggota LSM, ketua Dewan Kontras yang vokal dan sering melakukan kritik terhadap pemerintah terutama TNI dan BIN dalam mengambil langkah kebijaksanaan;
 - Bahwa sikap Vokal Munir ini pernah diingatkan oleh saksi Muchdi agar berubah tidak vokal, akan tetapi nyatanya setelah diperingatkan masih tetap vokal mengkritik pemerintah terus;
 - Bahwa saksi Suciwati menerangkan di persidangan bahwa pada hari keberangkatan Munir ke Amsterdam di Cengkareng Munir menelepon pak Hendro Priyono apakah ia dicekal untuk ke Amsterdam dan mendapatkan jawaban tidak di cekal;
 - Bahwa saksi M. Coirul Anam menerangkan bahwa Munir selaku pimpinan Dewan Kontras yang sering memberikan kritik kepada pemerintah dan

berjuang dalam bidang penegakkan HAM, pernah dicekal oleh Hendro Priyono selaku petinggi BIN untuk tidak boleh pergi ke Swiss;

- menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang tidak disangkal oleh terdakwa tersebut, pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa terdapat pihak- pihak yang tidak senang terhadap sikap vocal dan tindakan Munir yang sering melakukan kritik kepada pemerintah tersebut;
- menimbang, bahwa sikap tidak senang tersebut adalah berupa sikap yang tidak menginginkan Munir terus melakukan aksinya yang vocal dan selalu mengkritik pemerintah, yang dengan kata lain sikap tidak senang tersebut diwujudkan dengan munculnya daya batin (motivation) atau motivasi yang menghendaki menghentikan aksi Munir dengan cara berusaha menghilangkan Munir dari Dunia ini yang berarti Munir dikehendaki di bunuh;
- menimbang, bahwa fakta persidangan angka 39..... dst;
- menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satu alat buktipun yang dapat menunjukkan kesengajaan Munir telah melakukan bunuh diri ataupun keracunan yang tak disengaja pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum maupun tim penasihat hukum terdakwa bahwa Munir meninggal karena di bunuh oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan racun arsen;
- menimbang.....dst;
- menimbang bahwa selanjutnya pengadilan hendak menjawab ada atau tidaknya motivasi terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir dengan pembahasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa fakta angka 45,46,47 dan 48 pada pokoknya menunjukkan adanya hubungan komunikasi lewat telepon dari nomor hand phone 0811900978 yang dikuasai atau dipegang oleh saksi Muchdi PR dengan nomor telepon 021-7407459 yang merupakan nomor rumah terdakwa, nomor hand phone 0815920226 milik terdakwa dan nomor hand phone 081584304375 milik terdakwa, yang kesemuanya sebanyak tidak kurang dari 41 kali kontak bicara;
 - Bahwa meskipun saksi Muchdi PR menyangkal mengenal terdakwa, dan menyangkal pula hubungan lewat telepon dengan terdakwa namun saksi

menerangkan bahwa benar hand phone dengan nomor 0811900978 tersebut berada dalam pengasaannya dan membenarkan pula kebenaran hasil print out dari provider Company telekomunikasi;

- **Bahwa keterangan saksi yang membenarkan atas penguasaan hand phone yang nota bene barang bergerak tersebut, cukuplah bagi pengadilan untuk mendapatkan petunjuk bahwa hand phone tersebut adalah milik saksi Muchdi Purwopranjono yang tentunya bagi seorang petinggi intelejen dengan jabatan deputy V tidak begitu mudah membiarkan hand phone miliknya sampai dipergunakan oleh orang lain, meskipun tagihannya tidak dibayar sendiri melainkan dibayar oleh orang lain yaitu PT. Barito Paific Tower yang di handle oleh Yohanes Hardian;**
- **Bahwa bukanlah keberadaan jenis telpon genggam dewasa ini bagi pemiliknya adalah merupakan alat komunikasi modern yang dianggap paling praktis dan sangat cocok untuk pembicaraan yang sifatnya lebih pribadi (privacy) dan rahasia(confidential) karena selain hanya provider company yang bisa mengetahui adanya kontak komunikasi antara nomor telepon yang satu dengan yang lain, maka tak ada lagi yang bisa mengetahui isi pembicaraan kecuali mereka sendiri yang sedang bicara;**
- **Bahwa keterangan saksi Muchdi PR sepanjang menyangkut handphone miliknya dengan nomor 0811900978 yang dapat dan boleh dipergunakan oleh orang lain atau siapa saja yang ingin menggunakan tanpa dapat menyebutkan siapa orangnya, adalah sangat tidak masuk akal karena bagi saksi yang mempunyai jabatan strategis di lembaga tersebut tentunya menyadari betapa membahayakan dan dapat merugikan dirinya apabila saksi tetap membiarkan handphonenya menjadi alat komunikasi bagi siapa saja yang mau memakai, sementara itu saksi pasti menyadari meskipun bukan saksi yang membayar namun tagihan untuk nomor tersebut harus tetap dibayar dan dan dilunasi tepat waktu;**
- **Bahwa demikian pula keterangan terdakwa yang tidak pernah disumpah menerangkan tidak kenal degan pemilik telepon genggam nomor 0811900978 tanpa alasan yang masuk akal, menurut hemat pengadilan**

terdakwa telah melakukan sangkalan yang tidak mendasar, sehingga harus dikesampingkan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan adanya kontak telepon terdakwa dengan nomor 0811900978 yang jumlahnya tidak kurang dari 41 kali, maka.....dst.....;
- menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Muchdi Purwopranjono yang membenarkan hasil print out yang ditunjukkan dipersidangan serta keterangan terdakwa yang tidak menyangkal nomor telepon rumah maupun nomor telepon genggamnya, pengadilan mendapatkan beberapa petunjuk diantaranya sebagai berikut:
 - bahwa antara terdakwa yang pekerjaannya secara resmi sebagai Pilot Pesawat Garuda Indonesia dengan pembicara telepon nomor 0811900978 tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas pembicara telepon nomor 0811900978 tersebut/khususnya dalam rangka menghilangkan jiwa Munir;
 - bahwa disamping terdakwa mempunyai pekerjaan resmi sebagai pilot Pesawat Garuda Indonesia terdakwa juga mempunyai kegiatan yang sama dan setujuan dengan pembicara telepon genggam nomor 0811900978 yang diantaranya tidak suka membiarkan sifat dan perbuatan Munir yang vokal dan selalu mengkritik kebijaksanaan pemerintah terutama TNI dan Badan Intelijen Nasional;
 - bahwa saksi H. Muchdi Purwopranjono adalah orang yang sepatutnya mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang menggunakan telepon genggamnya bernomor 0811900978 dan berbicara dengan terdakwa lewat nomor-nomor teleponnya sebagaimana telah tertera di dalam print out di atas;
 - bahwa meskipun dalam perkara ini tidak dinyatakan secara tegas siapa atau siapa saja orangnya yang telah melakukan pembicaraan melalui telepon genggam bernomor 0811900978 tersebut, namun dapat dapat diketahui bahwa orang tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan telah

- dikenal dengan baik oleh saksi Muchdi Purwopranjono yang selama pemeriksaan tetap bungkam mengatakan.
- menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muchdi P yang menyatakan dirinya pernah mengingatkan melalui senior Munir agar Munir jangan vokal mengkritik pemerintah, akan tetapi ternyata Munir tetap vokal, **pengadilan mendapatkan petunjuk** bahwa orang yang berbicara dengan terdakwa lewat telepon genggam 0811900978 adalah pihak yang juga tidak menghendaki Munir vokal mengkritik pemerintah, dan karena Munir tidak berubah dan tetap vokal mengkritik pemerintah maka **pihak pembicara itulah yang merupakan orang atau pihak mula-mula mempunyai daya batin atau motivasi (motivation) untuk menghentikan aksi vokal Munir tersebut dengan jalan menghilangkan jiwa Munir;**
 - bahwa berdasarkan jumlah hubungan pembicaraan lewat telepon yang mempunyai tingkat kekerapan (frequency) cukup sering, pengadilan berpendapat bahwa terdakwa Pollycarpus disamping mempunyai pekerjaan sebagai pilot Garuda Indonesia juga mempunyai kegiatan yang sama dengan pembicara telepon genggam 0811900978;
 - bahwa meskipun tidak ada satu saksipun yang mengetahui, mendengar, atau menerangkan isi pembicaraan terdakwa dengan pemegang telepon genggam 0811900978, namun berdasarkan **petunjuk- petunjuk yang didapat di persidangan** dihubungkan dengan sikap keberadaan terdakwa didalam pesawat selama penerbanagan Jakarta- Singapura, maka pengadilan berpendapat bahwa antara terdakwa dan pembicara telepon genggam bernomor 0811900978 telah terjadi kesepakatan tentang bagaimana cara melaksanakan keinginan mereka untuk menghilangkan nyawa Munir;
 - bahwa berhubung terjadi kesepakatan maka dapat diketahui bahwa siapapun mereka yang telah membicarakan bagaimana menghilangkan jiwa Munir, mereka itulah yang mempunyai

keinginan daya batin atau motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir;

- menimbang bahwa berdasarkan petunjuk- petunjuk dan keterangan saksi Muchdi Purwopranjono serta keterangan terdakwa di atas, dihubungkan dengan kegiatan terdakwa di samping sebagai pilot garuda juga mempunyai kegiatan sampingan yang sama dengan kegiatan pembicara telpon genggam nomor 0811900978 maka pertanyaan meleyapkan Munir dapat dijawab ialah bahwa terdakwa Pollycarpus juga menghendaki agar Munir tidak vocal sehingga pengadilan berpendapat bahwa terdakwa mempunyai daya batin atau motivasi atau alasan untuk menghilangkan jiwa Munir dengan kata lain pada diri terdakwa terdapat motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan diatas, pengadilan lebih lanjut berpendapatdst;
- Menimbang, bahwa motivasi terdakwa menghilangkan jiwa Munir semakin nyata dapat disimpulkan dari fakta hokum angka 7 sampai dengan angka 12 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada seorangpun atasan terdakwa yang telah memberikan tugas dinas untuk berangkat ke Singapura baik dalam bentuk lisan maupun tertulis;
 - bahwa terdakwa.....dst;
 - bahwa sesuai keterangan saksi suciwati bahwa pada tanggal 2 september 2004 seorang yang mengaku Polly telah menghubungi hand phone Munir dan memastikan kapan keberangkatan Munir ke Amsterdam. Dihubungkan dengan hasil print out telepon yang menunjukkan adanya hubungan antara handphone Munir dengan handphone terdakwa, maka diperoleh petunjuk bahwa terdakwa segera menghubungi pembicara handphone nomor 0811900978 beberapa kali dan mempersiapkan diri dengan berbagai cara untuk bisa berangkat terbang bersama Munir ke Singapura;
 - bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan di perintah remelgia Anwar..... Dst;
 - bahwa.....dst;

- bahwa.....dst;
- bahwa keterangan saksi achirina, saksi Karmal Fauza Sembiring yang menyatakan untuk suatu tugas dinas.....dst, **semakin menjadikan terdakwa tidak lagi dapat mempertahankan sangkalannya bahwa kepergiannya ke Singapura tanpa disertai surat tugas apapun yang berakibat Terdakwa ketika di Singapura juga tidak mampu berbuat sesuatu yang dapat meyakinkan atasannya bahwa ia sedang tugas, kecuali hanya mengada-ada dengan mengatakan telah mewawancarai seseorang yang dikenal sebagai mekanik pesawat di atas pesawat garuda dalam perjalanan ke Jakarta pada tanggal 7 September tanpa dapat dibuktikan kebenarannya.**
 - **Bahwa.....dst.**
 - **Bahwa.....dst.**
- menimbang, bahwa alasan-alasan yang tidak masuk akal dan penuh ketidakbenaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berangkat ke Singapura tanpa perintah, tanpa surat tugas dan tanpa ijin atasan langsung tersebut **telah menjadikan petunjuk bahwa tidak ada tujuan ataupun motivasi lain selain Terdakwa berkeinginan untuk menghilangkan jiwa Munir yang sudah dibicarakan dengan pembicara melalui telepon genggam 0811900978 yang masih belum diketahui siapa orangnya.**
- Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan hendak menjawab pertanyaan awal yang muncul sebelum membahas tentang motivasi Terdakwa yaitu :
 1. **Apakah terdakwa dalam keadaan sadar telah melakukan perbuatan persiapan untuk memasukkan racun arsen kedalam tubuh Munir ? ; Dan.....**
 2. **Apakah terdakwa mengetahui akibat yang akan dialami atau diderita Munir apabila racun tersebut tetap dimasukkan ke dalam tubuh Munir?**
- Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut : -----
 - o **Bahwa Terdakwa telah ternyata mempunyai daya bathin atau motivasi atau alasan untuk menghilangkan jiwa Munir;-----**

- o Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan angka 39 dan 40 pada pokoknya menyebutkan bahwa hasil otopsi petugas yang berwenang menyimpulkan Munir meninggal karena di dalam tubuhnya terdapat racun arsen dengan jumlah kadar yang mematikan, yang masuk melalui mulutnya bisa bercampur dengan minuman atau bisa bercampur dengan makanan
- Menimbang, bahwa berhubungan dengan fakta di atas, maka telah terdapat 2 (dua) pilihan yang harus dibahas pengadilan yaitu : 1. Apakah benar masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir melalui mulut bercampurbersama-sama penyajian minuman (welcome drink)? Atau 2. Atau bersama-sama dalam penyajian makanan (meal)?-----
- Menimbang, bahwa meskipun di dalam uraian dakwaan sampai dengan tuntutananya Penuntut Umum telah mendalilkan bahwa masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir adalah bersamaan dengan minuman jus jeruk (orange juice) yang disajikan Saksi Yeti Susmiarti sebagai welcome drink, namun Pengadilan juga harus memperhatikan adanya kemungkinan lain sesuai fakta hukum yang menyatakan bahwa masuknya racun ke dalam tubuh Munir melalui mulut yang bercampur dengan makanan (meal) berupa mie goreng;-----
- Menimbang, bahwa tindakan Pengadilan dengan cara membahas adanya pilihan atau kemungkinan lain selain yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum ini didasarkan pada alasan sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan tujuan pemeriksaan di dalam perkara pidana adalah menemukan kebenaran materiil, maka system pembuktian materiil yang diterapkan Pengadilan dalam perkara ini adalah dengan cara membahas dan membuktikan semua alternatif yang muncul berdasarkan fakta hukum, petunjuk maupun alat bukti lainnya sepanjangmasih masuk di dalam uraian dan pembahasan rumpun unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa;-----
 - b. Pembahasan tentang bagaimana masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir apakah melalui minuman atau makanan

adalah masih merupakan pembahasan unsur yang merupakan satu rumpun “dengan sengaja”;-----

- c. Pengadilan mempunyai kewenangan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sepanjang tidak keluar dari unsur atau rumpun unsur dengan sengaja dakwaan sehingga dimungkinkan mempunyai uraian pembahasan yang berbeda dengan yang didakwakan maupun yang dituntut oleh Penuntut Umum;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana racun arsen masuk ke dalam tubuh Munir, apakah bercampur dengan minuman jus jeruk (orange juice)?;-----
 - o Bahwa pengadilan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dst.....
 - oBahwa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan alat bukti apapun yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa, Saksi Yeti Susmiarti maupun Saksi Oedi Irianto mengetahui dengan pasti bahwa Terdakwa akan memilih jus jeruk (orange juice) sesuai posisi gelas yang disodorkan;-----
 - o Bahwa, dst.....
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, pengadilan berpendapat bahwa masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir adalah bukan bercampur dengan jus jeruk (orange juice), melainkan masih ada kemungkinan atau alternatif lain yang akan dibahas dan dipertimbangkan pengadilan di bawah ini berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas;-----
 - Menimbang, bahwa berhubung masih ada alternatif lain disamping jus jeruk (orange juice), yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melalui makanan (meal), maka Pengadilan merasa berwenang untuk membahas dan mempertimbangkan berdasarkan alasan di atas, yaitu apakah benar bahwa masuknya racun arsen ke dalam tubuh Munir melalui mulut bersamaan dengan makanan yang disajikan Yeti Susmiarti berupa mie goreng, Pengadilan membahas dan mempertimbangkan sebagai berikut :

- o Bahwa fakta hukum angka 26 menyatakan bahwa benar selama penerbangan Jakarta– Singapura, terdakwa hanya duduk di kursinya nomor 11 B ketika take off dan landing saja, selebihnya Terdakwa tidak berada di tempat duduknya, tidak mau makan makanan yang disajikan dan berjalan mondar-mandir di sekitar ruangan kelas bisnis, berdiri di bar premium dan di depan toilet/lavatory kelas bisnis;-----
- o Bahwa fakta hukum angka 20 menyebutkan bahwa benar selama di dalam pesawat Terdakwa bertemu dan bertegur sapa dengan beberapa orang diantaranya Saksi Brahmanie Hastawati selaku Purser, Saksi Oedi Irianto yang bertugas sebagai pramugara penyedia minuman (welcome drink) dan makanan (meal), serta Saksi Yeti Susmiarti yang bertugas sebagai pramugari yang menyajikan atau yang memberikan langsung minuman dan makanan tersebut kepada para penumpang di kelas bisnis;--
- o Bahwa fakta hukum angka 44 menyebutkan bahwa benar Terdakwa telah menghubungi beberapa orang dan berbicara melalui telepon diantaranya dengan saksi Brahmanie Hastawati, Saksi Oedi Irianto dan Saksi Yeti Susmiarti tentang berita kematian Munir di dalam pesawat Garuda tersebut, Terdakwa berkehendak untuk melakukan pertemuan menyamakan persepsi dan mengajak mencari pengacara apabila dijadikan tersangka dalam kasus kematian Munir;--
- o Menerangkan Terdakwa senantiasa berada di sekitar kelas bisnis deck bawah, mondar-mandir dan berdiri di bar premium serta mengajak mengobrol tetapi saksi menolak karena sibuk, dan saksi Try Wiryasmadi yang melayani makan malam Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa tidak makan dan tidak minum bahkan hanya mondar-mandir di dekat bar premium bertemu saksi 2 (dua) kali dan di dekat toilet 1 (satu) kali sampai di kelas bisnis, Pengadilan **mendapatkan petunjuk** bahwa Terdakwa di tempat duduknya dalam keadaan bersiap-siap, begita lampu tanda memasang sabuk pengaman (fasten seat belt) dipadamkan, maka

saat itu pula Terdakwa segera meninggalkan tempat duduknya, berjalan menuju ruang pantry dengan maksud menemui saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto yang telah berada di pantry tempat makanan berada dan dipersiapkan untuk berbicara dan mengatur bagaimana cara memasukkan racun arsen ke dalam makanan (meal);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti yang sudah saling kenal dipastikan dapat memanfaatkan waktu persiapan untuk makan malam dengan lancer dengan cara saksi Oedi Irianto membuka seal penutup atau tutup apapun yang berada di atas dan menutupi makanan, kemudian Terdakwa menaburkan racun arsen ke dalam 2 (dua) paket makanan pilihan yang disediakan yaitu mie goreng dan pasta yang merupakan menu pilihan di kelas bisnis untuk makan malam, kemudian menutupnya kembali dalam keadaan rapi;--
- **Bahwa meskipun tidak pernah terungkap di persidangan bagaimana Terdakwa mendapatka racun arsen ?, namun berdasarkan keterangan Ahli Ridla Bakri, Ahli Budi Sampurna dan Ahli Addy Quresman, Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa untuk mendapatkan racun arsen dalam bentuk serbuk adalah sangat mudah bagi Terdakwa dengan cara membeli di toko yang menjual racun arsen karena disamping banyak dijual bebas oleh para pedagang juga dilihat dari bentuk dan jumlahnya yang sangat mudah untuk dibungkus dan disimpan kemudian dibawa ke dalam pesawat tanpa dapat dideteksi karena bukan merupakan barang terlarang atau barang yang harus dilaporkan (be declared);**
- Bahwa.....dst
- Bahwa adanya pembatas.....dst;
- Bahwa sesasat setelah selesai.....dst;
- Bahwa sementra itu....dst;
- Bahwa sementara itu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti.....dst;

- Bahwa berhubung korban Munir hanya dapat memilih dengan memesan apa yang ditawarkan saksi Yeti Susmiarti.....dst;
- Bahwa semua rangkaian kegiatan saksi Yeti Susmiarti.....dst;
- Bahwa dengan tindakan terdakwadst;
- Bahwa memang terdakwa menghendaki.....dst;
- Menimbang bahwa baik keterangan Terdakwa maupun pendapat Penasehat Hukumnya yang menyatakan tidak ada seorang saksipun yang dapat menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam ruangan pantry yang berlokasi di balik dinding saling bertolak belakang dengan bar premium, Pengadilan membahas sebagai berikut :
 - Bahwa untuk membuktikan keberadaan Terdakwa di pantry tidak harus dengan keterangan saksi yang melihat langsung hal tersebut, karena disamping keterangan saksi, masih ada alat bukti lain yang dapat menghasilkan petunjuk bahwa sebenarnya Terdakwa masuk ke ruangan pantry;
 - Bahwa benar tidak ada penumpang yang memperhatikan atau mencurigai hal tersebut..... Kecuali saksi Brahmanie yang dengan tegas menerangkan terdakwa bolak-balik melewati.....dst;
 - Bahwa keterangan.....dst;
 - Bahwa saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Sumiartiyang menerangkan bahwa mereka juga dijadikan tersangka peristiwa kematian Munir didalam nomor perkara yang terpisah ternyata dipersidangan keterangannya bertentangan dengan 2 orang saksi lainnya yang bukan tersangka yaitu saksi Brahmanie hastawati selaku Puser, dan saksi Try Widyasmadi yang melayani meal di kursi nomor 11 B tempat duduk terdakwa;
 - Bahwa.....dst;
 - Bahwa pengadilan dapat menerima dan menjadikan dasar untuk menemukan petunjuk lebih lanjut terhadap keterangan saksi-saksi Brahmanie Hastawati dan saksi Try Wiryasmadi sebaliknya terhadap keterangan saksi Yeti Susmiarti dan Oerdy

Irianto yang lebih condong untuk menyembunyikan apa yang diketahui dan dialami sebenarnya, olehnya itu (Sic!) keterangan saksi Yeti Susmiarti dan Oerdy Irianto yang sebenarnya diharapkan dapat menjadi petunjuk untuk membuka tabir misteri kematian Munir tersebut menjadi sia-sia dan harus dikesampingkan;

- **Bahwa demikian pula dari keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan saksi- saksi yang diajukan dipersidangan keterangan ahli, maupun bukti surat berupa Visum hasil pemeriksaan mayat (autopsy) Pengadilan menemukan petunjuk bahwa terdapat sikap yang sangat emosional dalam diri terdakwa untuk tidak bersedia mengatakan yang sebenarnya bahkan lebih memilih mengatakan semuanya tidak benar atau tidak tahu;**
- **Bahwa.....dat;**
- **Bahwa.....dst;**
- **Bahwa keadaan, sikap dan keterangan terdakwa yang membenarkan saksi-saksi yang ada bahwa ia tidak pernah duduk dikursinya kecuali saat take off dan landing selama penerbangan Jakarta-Singapura, merupakan suatu petunjuk bahwa orang yang lebih mengetahui kejadian apa yang telah menimpa Munir selama penyajian minuman (welcome drink) dan makanan (meal) selain petugas (crew) aktif adalah hanya terdakwa,sehingga apabila ia menyangkal, tentunya terdakwa bisa memberikan keterangan yang dapat menjadikan jelas siapa atau siapa- siapa saja yang terlibat didalam peristiwa kematian Munir;**

- **Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Brahmanie Hastawati dan saksi Try Wiyasmadi yang dibenarkan terdakwa tersebut pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa antara saksi Oedy Irianto, saksi Yeti Susmiarti, dan terdakwa telah terjadi pembicaraan singkat memikirkan dan merencanakan bagaimana melaksanakan niat**

terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir dengan racun arsen didalam ruangan pantry yang sulit dilihat orang lain kecuali mereka bertiga;

- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan diatas, pengadilan berpendapat bahwa masuknya racun arsen kedalam tubuh Munir bukan melalui minuman (welcome Drink) berupa jus jeruk (orange juice) yang disodorkan sebelum take off, melainkan adalah melalui penyajian makan malam (meal) berupa mie goreng yang telah disiapkan oleh Oedy Irianto untuk ditaburi racun arsen oleh terdakwa diketahui oleh saksi Yeti Susmiarti, kemudian saksi Yeti Susmiarti langsung menyajikan kepada para penumpang untuk makan yang bebas racun, sedang untuk Munir dipersiapkan tersendiri di rak makan apapun pilihannya apakah mie goreng atau pasta maka dua jenis paket makan malam tersebut telah siap untuk meracuni tubuh Munir;
- Menimbang bahwa berhubung terdakwa dalam keadaan sadar telah mengetahui apabila seseorang dimasukkan racun kedalam tubuhnya maka ia akan meninggal dunia dan dengan pengetahuan tersebut terdakwa tidak pernah ternyata atau terbukti melakukan pencegahan perbuatannya atau mengurungkan niatnya tetapi malahan sebaliknya terdakwa tetap melakukannya maka pertanyaan yang muncul pada awal pembahasan ini dapat dijawab yaitu : 1. terdakwa telah melakukan persiapan untuk memasukkan racun arsen kedalam tubuh Munir dan 2. terdakwa dengan kesadaran penuh telah mengetahui akibat yang akan dialami Munir apabila didalam tubuhnya dimasukkan racun arsen;
- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa unsure “dengan sengaja” telah terpenuhi;
-menimbang bahwa berdasarkan.....yang diuraikan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

c. Unsur “direncanakan lebih dulu”

- bahwa unsur ini merupakan kepanjangan dari adanya unsur dengan sengaja yang telah dibahas terlebih dahulu;

- bahwa di dalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ungkapan “direncanakan lebih dulu” sehingga pengadilan menggunakan batasan menurut doktrin hukum pidana yang telah dikenal kalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana dikatakan direncanakan lebih dulu, apabila saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukannya pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya;
 - bahwa ukuran cukup waktu adalah cukup memikirkan apakah ia atau mereka akan mengurungkan niatnya atau tetap melaksanakan dengan cara- cara yang telah dipikirkan dengan tenang tersebut;
 -dst
 - **bahwa untuk mengetahui kapan saat dilakukan perbuatan pelaksanaan oleh terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir adalah sesuai dengan petunjuk yang ditemukan didalam pembahasan unsure dengan sengaja di atas , yaitu sesaat setelah pesawat take off menuju Singapura..... (meal)**
 - menimbangdengan memikirkan bagaimana cara melaksanakan perbuatannya;
 - menimbang....., sehingga pengadilan berpendapat bahwa unsur “direncanakan lebih dahulu”telah terpenuhi.
- d. Unsur “menghilangkan jiwa orang lain”
- Menimbang.....telah mengakibatkan hilangnya jiwa atau matinya orang lain;
 - Menimbang, yaitu sebagai berikut :
 - o bahwa berdasarkan fakta hukum angka 26 yang dihubungkan lagi dengan keterangan para saksi masing- masing saksi Brahmanie Hastawati yang menerangkan terdakwa senantiasa berada di sekitar kelas bisnis deck bawah,**Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa terdakwa ditempat duduknya dalam keadaan bersiap-siap, begitu lampu tanda pemasangan sabuk pengaman**

(fasten seat belt) dipadamkan, maka saat itu pula terdakwa segera meninggalkan tempat duduknya berjalan menuju ruang pantry dengan maksud menemui saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto yang telah berada di pantry tempat makanan berada dan dipersiapkan untuk berbicara dan mengatur bagaimana cara memasukkan racun arsen kadalam makanan (meal);

- dalam keadaan rapi;
 - bahwa meskipun tidak pernah terungkap dipersidangan bagaimana terdakwa mendapatkan racun arsen, namun berdasarkan keterangan ahli Addy Quresman Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa untuk mendapatkan racun arsen dalam bentuk serbuk adalah sangat mudah bagi terdakwa dengan cara membeli di took yang menjual racun arsen, kerana disamping banyak dijual bebas oleh para pedangang, juga dilihat dari bentuk dan jumlahnya yang sangat mudah untuk dibungkus dan disimpan kemudian dibawa kedalam pesawat tanpa dapat dideteksi karena bukan merupakan barang terlarang atau barang yang harus dilaporkan (be declared);
 -bahwa makanan yang disajikan saksi Yeti Susmiarti kepada Munir benar- benar dimakan habis;
- Menimbang bahwa dengan menunjuk hasil pembahasan pada unsure dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu yang telah dinyatakan terpenuhi diatas, maka selanjutnya dibahas tentang akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa sebagai berikut:
- bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari angka 34 sampai dengan angka 41 adalah merupakan rangkaian kejadian secara singkat (kronologis) tentang pakibat yang timbul dari perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu yang pada pokoknya sesaat setelah pelayanan minuman (welcome drink) untuk perjalanan Singapura-Amsterdam, korban Munir mulai mual mengeluh minta obat promag.....dst;

- o **bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dan tidak membenarkan keberadaan alat bukti surat berupa Visum hasil pemeriksaan mayat Munir yang dibenarkan oleh para ahli masing- masing ahli Ridla Bakri, Ahli Budi Sampurna, dan ahli Addy Quresman dipersiodangan, ternyata terdakwa tidak dapat memberikan alasan atas penyangkalannya keterangan terdakwa yang demikian telah menjadikan petunjuk bahwa terdakwa secara emosional telah menerangkan yang tidak sebenarnya, sehingga keterangan terdakwa yang demikian tidak masuk akal sehat dan harus dikesampingkan;**
- **menimbang bahwa berdasarkan pembahasan di atas Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu telah mengakibatkan seorang yang bernama Munir menjadi hilang jiwanya atau telah meninggal dunia sehingga harus dinyatakan “unsur menghilangkan jiwa orang lain “telah terpenuhi.**
- **Menimbang bahwa berhubung semua unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi maka dakwaan sepanjang menyangkut Pasal 340 KUHP harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**
- **Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan hendak membahas dan membuktikan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :**
- **“dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu:**
- **menimbang.....bahwa sesuai pasal 1 diatas terdapat 3 sebutan pelaku secara alternative dapat berupa 1. orang yang melakukan perbuatan; 2. orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau 3 orang yang turut melakukan perbuatan;**
- **menimbang bahwa terhadap 3 sebutan atau peranan pelaku tersebut dibahas sebagai berikut:**

- o bahwa seseorang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsure dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut;
 - o bahwa terdakwa tidak dapat disebut sebagai orang yang melakukan karena sesuai petunjuk yang didapat didalam pembahasan dakwaan pokok, ternyata racun arsen yang ditaburkan terdakwa kedalam makanan mie goreng baru bisa dimakan habis oleh Munir karena adanya peranan orang lain yaitu saksi Oedy Irianto dan saksi Yeti Susmiarti;
 - odst;
 - o bahwa sesuai keterangan saksi Oedy Irianto dan saksi Yeti Susmiarti yang menyatakan mereka adalah crew aktif pada penerbangan GA 974 tujuan Jakarta- Singapura, telah menjadikan petunjuk bahwa mereka bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya karena disamping sudah dewasa juga sehat akalnya untuk membedakan baik buruknya perbuatan, sehingga terdakwa tidak dapat disebut sebagai orang yang menyuruh lakukan perbuatan;
 - odst;
 - o bahwa sesuai petunjuk yang didapat didalam pembahasan dakwaan pokok diatas, telah ternyata terdakwa didalam melakukan perbuatannya menghilangkan jiwa Munir tidak sendirian,.....dst;
 - o bahwa dapat dipastikan apabila tidak ada kerjasama yang disadari dengan saksi Yeti Susmiarti dan saksi Odie Irianto, maka niat dari terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir tidak akan terwujud;
- menimbang, bahwa sesuai hasil pembahasan diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah beralasan dan terpenuhi untuk selanjutnya sebutan peranan yang tepat untuk terdakwa Pollycarpus adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan menghilangkan jiwa Munir dengan direncanakan lebih dahulu;

- menimbang, bahwa berhubung semua unsure Pasal 340 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:
- menimbang bahwa Pasal 263 ayat (2) bunyi lengkapnya sebagai berikut:
- “barangsiapa menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian, maka dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama- lamanya enam tahun”
- menimbang bahwa pasal diatas mengandung unsur sebagai berikut:
 - a. unsur barang siapa;
 - b. unsur “dengan sengaja”
 - c. unsur”menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli”
 - d. unsur ”dapat mendatangkan kerugian”
- menimbang, bahwa secara berurutan unsure- unsure pasal di atas dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:
 - a. unsur”barang siapa”
 - menimbang bahwa didalam pembahasan unsur barang siapa pengadilan cukuplah menunjuk pada hasil pembahasan didalam dakwaan kesatu sepanjang unsur yang sama yaitu tidak ada orang lain yang diajukan dan didakwa oleh Penuntut Umum di persidangan kecuali terdakwa Pollycarpus, sehingga unsure barang siapa telah terpenuhi;
 - b. unsur”dengan sengaja”
 - menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” didalam bunyi Pasal 263 ayat (2) KUHPidana adalah dalam rangkan(sic!) menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah- olah asli yang dapat mendatangkan kerugian;
 - menimbang bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya niat dari pelaku yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya.

- Menimbang bahwa unsur tersebut dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:
 - bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada angka 7 sampai dengan angka 9.....dst;
 - bahwa fakta hukum angka 11.....dst;
 - sesuai berita acara konfrontasi antara terdakwa dengan saksi Remelgia Anwar telah didapat keterangan dari bukti surat tersebut yang menyatakan saksi Remelgia Anwar tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk berangkat tugas ke Singapura;
- menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam rangkaiannya dengan bukti surat Berita Acara konfrontasi tersebut, pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa terdakwa Pollycarpus dengan keinginannya sendiri tanpa surat tugas tanpa surat perintah dinas dan tanpa pengetahuan atasan langsungnya telah melakukan perjalanan ke Singapura pada tanggal 6 September 2004 malam hari dan pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 7 september 2004 pagi hari;
-menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa 2 (dua) pucuk surat tugas yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa tersebut di buat saksi remelgia Anwar dengan cara menulis isi menuruti apa yang telah dilakukan terdakwa di Singapura dan dibubuhi tanggal surat yang tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya, adalah merupakan surat yang tidak benar isinya dan tidak dapat dipakai sebagai surat tugas untuk mendukung keberangkatan terdakwa ke Singapura;
-menimbang bahwa keterangan saksi remelgia Anwar sepanjang mengenai tujuan dibuatnya surat yang tidak benar atau palsu untuk membebankan biaya akomodasi terdakwa Pollycarpus kepada Corporate Security, justru telah membuktikan bahwa penggunaan surat palsu tersebut akan membebani biaya kepada corporate Security yang berarti merupakan kerugian PT. Garuda yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa;

-menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka Pengadilan berpendapat unsur “dengan sengaja” unsure yang terdapat didalam Pasal 263 KUHPidana secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;
- c. Unsur “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli”
 - menimbang.....menimban, bahwa berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana terurai pada unsur dengan sengaja di atas, Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa baik terdakwa maupun saksi Remelgia Anwar mempuyai anggapan surat-surat yang tidak benar itu akan dijadikan seolah-olah surat itu asli. Unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah- olah surat itu asli, dinyatakan telah terpenuhi.
- d. unsur”dapat mendatangkan kerugian”
 - menimbang bahwa unsur tersebut mengandung arti bahwa dengan penggunaan surat palsu tersebut akan mengakibatkan kerugian pada orang lain atau pihak lain selain terdakwa;
 -menimbang bahwa berhubung semua unsur pada pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan kedua menyangkut pasal 263 ayat(2) tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan hendak membahas dan membuktikan Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :
‘dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana: orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu’
 -nenimbang bahwa sepanjang pembahasan yang menyangkut pengertian unsur Pasal 55 ayat 1 ke- 1 tersebut, Pengadilan cukup menunjuk pada hasil pembahasan pasal yang sama di dalam dakwaan kesatu yang dinyatakan terbukti diatas;
 -menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 telah terpenuhi, maka dakwaan kedua harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

-menimbang bahwa hal- hal yang memberatkan atas penjatuhan hukuman atas diri terdakwa adalah bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara berkawan atau berkomplot (conspirasi) yang berakibat hilangnya jiwa orang lain, memberikan alasan perbuatannya yang kurang masuk akal dan terdakwa menunjukkan sikap yang tidak berterus terang, memberikan keterangan dengan berbelit dan tidak benar, meskipun terdakwa menyimpan suatu kebenaran yang ia ketahui,
- Menimbang bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya Pengadilan berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amaw di bawah nanti dianggap sudah tetap dan adil serta tidak melampaui kewenangan;
- Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Pasal 340 KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Mengadili atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat pertama memutuskan sebagai berikut :

- I. Menyatakan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “TURUT MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA” dan “TURUT MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT”;
- II. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas tahun);
- III. Menetapkan lamanya masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan;
- IV. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- V. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);
- VI. Menetapkan barang bukti berupa :----
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDAIDZ-2270104 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan,.....dst sampai barang bukti Nomor 28, dikembalikan

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

Pada tingkat banding, berdasarkan putusan Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI, yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

.....Majelis tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu Majelis tingkat banding beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan khususnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa sebagai berikut:

- bahwa dari fakta- fakta yang diperoleh dipersidangan telah terbukti racun arsen telah masuk kedalam lambung Munir,SH, yang karena racun arsen tersebut dalam jumlah yang mematikan telah menyebabkan kematian Munir;
- bahwa dalam keadaan yang demikian itu tidaklah perlu untuk dipersoalkan lagi apakah racun arsen tersebut masuk kedalam lambung Munir,SH melalui Minuman orange juice sebagai yang disebut JPU dalam dakwaanya ataukah melalui mie goreng sebagai yang disebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;
-

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;
- menguatkan putusan pengadilan Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 Nomor: 1361/Pid/B2005/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara pada terdakwa pada kedua pengadilan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,-

Atas putusan Majelis Hakim tingkat Banding ini, Hakim Ketua Majelis Hakim **H. Basoeki,SH mengajukan Dissenting Opinion, dengan alasan sebagai berikut:**

Tentang dakwaan kesatu:

.....**bahwa saya sependapat** dengan pertimbangan hokum dalam putusan yang dimohonkan banding aquo hal. 90 alenia kedua, karena **tidak ada seorang saksipun yang melihat terdakwa masuk kedalam pantry untuk memasukkan racun arsen kedalam minuman orange juice, dan penuntut Umum tidak dapat menunjukkan bahwa terdakwa, saksi Yetty Susmiarti, maupun saksi Oedy Irianto mengetahui dengan pasti Munir akan memilih orange juice sesuai posisi gelas yang disodorkan;**

bahwa saya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan aquo halaman 98 dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- **bahwa pada halaman 97 dari putusan aquo majelis hakim tingkat pertama mengatakan berdasarkan keterangan saksi Brahmanie Hastawati dan saksi Try Wiryasmadi yang dibenarkan terdakwa, telah mendapat petunjuk bahwa antara saksi Oedy Irianto , saksi Yetty Susmiarsi dan terdakwa, telah terjadi pembicaraan singkat memikirkan dan merencanakan bagaimana melaksanakan niat terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir dengan racun arsen didalam ruangan pantry yang sulit dilihat orang, kecuali mereka bertiga;**
-**bahwa “petunjuk” dimaksud menurut majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan keterangan saksi Brahmani Hastawati, Try Widyasmadi dan terdakwa sebagaimana disebutkan dalam fakta no.26,20,44 dan 21 (put.hal 91 alenia 1) pada pokoknya:**
 - **terdakwa dalam penerbagan Jakarta – Singapura tidak pernah terlihat duduk ditempatnya, hanya mondar- mandir di bar Premium;**
 - **terdakwa pernah bertegur sapa dengan Brahmani Hastawati, Oedy Irianto, dan Yetty Susmiarti;**
 - **mereka saling kenal.**

- bahwa saya tidak sependapat, bahwa dari keterangan saksi **Brahmani Hastawati, Tri Wiryasmadi, Yetty Susmiarti dan terdakwa** , didapat **suatu bukti petunjuk:**
 1. bahwa terdakwa melakukan pembicaraan singkat, memikirkan dan dan merencanakan bersama saksi Oedy Irianto dan Yetty Susmiarty untuk menghilangkan jiwa Munir.
 2. rencana tersebut dilaksanakan di ruang pantry, saksi Oedy Irianto mempersiapkan mie goreng, lalu ditaburi racun arsen oleh terdakwa kemudian disajikan oleh saksi yetty susmiarti.
- bahwa apa yang dikatakan petunjuk tersebut bertentangan dengan keterangan saksi dibawah sumpah dari Oedy Irianto dan Yetty Susmiarty dan keterangan terdakwa.
- Bahwa menurut pasal 188 ayat 2 KUHAP bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa

dan menurut hemat saya apa yang disebut sebagai petunjuk dalam putusan yang dimohonkan banding aquo bukanlah bukti petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 188 ayat 1 KUHAP.
- bahwa oleh karena bukan merupakan bukti petunjuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 188 ayat 1 KUHAP, maka apa yang dinyatakan sebagai petunjuk dalam putusan aquo, bukanlah alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP.
- Bahwa selain permasalahan siapa menaburkan racun arsen ke orange juice atau ke mie goreng, tentang saat masuknya racun arsen ke tubuh Munir (intake) patut pula dipertimbangkan dengan seksama;
-dan bilamana hanya mengikuti pendapat ahli yang berpendapat dari saat intake sampai timbul gejala paling lama 90 menit, kemungkinan besar gejala awal sudah timbul saat masih berada di pesawat sebelum mendarat di bandara Changi;

- **Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan saya berpendapat syarat minimal pembuktian sebagaimana diwajibkan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu adanya 2 alat bukti yang sah tidak terpenuhi oleh karenanya tidak menimbulkan keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dan terdakwa yang bersalah melakukannya;**
- **Bahwa hal tersebut diatas sudah selayaknya putusan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan termaksud tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu (baik versi orange juice maupun versi mie goring)**

Tentang dakwaan kedua :

- **bahwa saya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pertimbangan hokum melanggar Pasal 283 ayat 2 KUHP;**
- **bahwa akan tetapi setelah dihubungkan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1, saya tidak habis piker mengapa pertimbangan hukumnya berubah menjadi mempertimbangkan Pasal 262 ayat 1 KUHP tentang membuat surat palsu dan akhirnya berkesimpulan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “turut melakukan pemalsuan surat “suatu tindak pidana yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan kedua tersebut. Sedangkan dakwaan kedua tidak menyebut terdakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;**
-saya sependapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP;
-bahwa oleh karenanya saya berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menggunakan surat palsu, dan yakin akan atas kesalahannya, dan sudah selayaknya sebagaimana tersebut dibawah nanti;
-saya berpendapat:

Mengadili:

menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No.1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst.

Mengadili sendiri :

- menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu.
- Membebaskannya oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;

Hakim Sri Handoyo juga memberikan dissenting opinion sebagai berikut:

.....bahwa saya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “turut melakukan pembunuhan berencana dan turut melakukan pemalsuan surat” karena:

1. dakwaan kesatu adalah Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (i) ke-1 KUHP.

Bahwa meskipun meninggalnya Munir adalah akibat dari masuknya arsen melalui mulut, akan tetapi tidak dapat dibuktikan bahwa masuknya arsen tersebut melalui Orange Juice yang dihidangkan kepada Munir.

- bahwa peertimbangan Majelis hakim tingkat pertama masuknya arsen kedalam tubuh Munir adalah melalui mie goreng tidak dapat dibenarkan karena didalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum tersebut tidak mendakwakan adanya mie goreng;
- bahwa mempersalahkan terdakwa dengan perbuatan yang tidak didakwakan kepada terdakwa adalah suatu perkosaan hukum dan sangat merugikan terdakwa;
- **bahwa lagi pula masalah keberadaan arsen dalam perkara ini adalah sangat gelap karena dalam persidangan tidak diketemukan adanya fakta asal- usul arsen tersebut siapa yang membawa, siapa yang menaburkan kedalam minuman ataupun makanan yang dihidangkan. Tidak ada satu orangpun yang tahu adanya**

keberadaan arsen tersebut didalam pesawat garuda GA-974 yang ditumpangi Munir tersebut.

-bahwa dari keterangan saksi- saksi dipersidangan tidak dapat diketemukan adanya bukti petunjuk tentang keberadaan arsen sehingga tidak dapat ditarik adanya hubungan kausalitet antara kematian MUnir dengan fakta perbuatan terdakwa mengikuti penerbangan Garuda pada waktu itu maupun tentang pemberian kursi tempat duduk terdakwa pada Munir;
-bahwa secara singkat saya berpendapat bahwa dakwaan kesatu pada terdakwa tersebut tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan maka saya mengusulkan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut.

2. Dakwaan Kedua

- bahwa saya juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kesalahan terdakwa bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana ‘turut melakukan pemalsuan surat’ karena dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 163 (2)jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana, akan tetapi Majelis hakim Tingkat Pertama mempersalahkan terdakwa dengan perbuatan pidana “turut melakukan pemalsuan surat”padahal pemalsuan surat adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (1) KUHPidana.
-bahwa sesuai dengan apa yang saya kemukakan diatas maka saya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/pid. b/2005/PN.Jkt.Pst harus dibatalkan dan Pemngadilan Tinggi mengadili sendiri dengan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Pada Tingkat Kasasi berdasarkan putusan nomor : 1185 K1Pid1 2006, Mahkamah Agung dengan pertimbangannya sebagai berikut:

-.....terhadap permohonan kasasi terdakwa:

tentang dakwaan kesatu :

bahwa terlepas dari alas an- alas an kasasi tersebut, judex facti telah salah menerapkan hokum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.....;
- 2.bahwa dalam dalam pertimbangannya judex fakti menggunakan petunjuk sebagai alat bukti sebagaimana antara lain diuraikan pada hal.85,87,88,9397,100,101,103.
3. bahwa berdasarkan Pasal 188 (2) KUHAP petunjuk sebagai alat bukti harus didasarkan pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
4. bahwa dalam pertimbangannya , Judex Facti berpendapat sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan negeri, antara lain bahwa :
 - a. antara terdakwa dengan pembicara telepon genggam bernomor: 0811900978 telah terjadi kesepakatan tentang bagaimana cara pelaksanaan keinginan mereka untuk menghilangkan jiwa Munir (putusan PN.hal.86);
 - b.dst....sampai huruf j
5. bahwa berdasarkan fakta- fakta dalam persidangan, ternyata pendapat yudex fakti tersebut diatas sama sekali tidak didukung dengan satupun alat bukti berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 (1) dan (2) KUHAP;
6. bahwa yudex facti menyimpulkan saat masuknya (in take) racun arsen adalah dalam penerbangan Jakarta-Singapura, yaitu pada saat penyajian makanan (putusan PN hal. 99) kesimpulan Yudex fakti ini salah, sebab:.....e. kapan dan dimana sebenarnya saat masuknya racun arsen kedalam tubuh korban(Munir) tidak dapat dipastikan, sebab dari fakta- fakta dalam persidangan perkara ini tidak ada satupun alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukannya.
7. bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. pertimbangan yudex facti hanya didasarkan asumsi- asumsi dan tidak didasarkan pada alat bukti yang terungkap dipersidangan.
 - b. Tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa yang menyebabkan kematian korban (Munir) dengan memberikan racun arsen ke dalam juice jeruk atau mie goreng yang dimakan dan diminum korban;
 - c. Tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah memasukkan atau menyuruh memasukkan racun arsen kedalam minuman atau makanan yang disajikan kepada korban (Munir) dalam penerbangan pesawat Jakarta- Singapura.
8. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur- unsur dari dakwaan kesatu tidak terpenuhi sehingga dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Tentang dakwaan kedua:

Mengenai alasan ke II butir 1 dan 2:

.....bahwa walaupun ada kaitannya dengan dakwaan kesatu, namun dakwaan kedua adalah dakwaan yang berdiri sendiri (pasal 65(1) KUHP).

Terlepas dari hal tersebut, judex facti telah salah dalam menguraikan rumusan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan kedua. Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya menggunakan surat palsu (pasal 263(2)KUHP), bukan pemalsuan surat (pasal 263 (1) KUHP).

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Kasasi tersebut, terdapat pendapat yang berbeda, yaitu:

Pendapat Hakim Anggota Artidjo Alkostar,SH :

A. Terhadap kasasi jaksa penuntut Umum:

Mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum:

.....menyatakan terdakwa terbukti bersalah.....dst;

B. Terhadap kasasi terdakwa/penasehat hukumnya:

- menolak permohonan kasasi terdakwa/penasehat hukumnya dengan pertimbangan hukum:

1. Judex facti tidak salah dalam pertimbangan hukum dan putusannya, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis;

Bahwa judex facti mempergunakan bukti-bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Dalam filsafat logika dikenal adanya 3 hubungan kausalitas yaitu:

- 1) dari sebab ke akibat.
- 2) Dari akibat ke sebab.
- 3) Dari akibat ke akibat. (lihat dalam buku Logika scientifica, karangan Dr. W. Poespoprodjo, SH, SS, BPh.LPh, 1999:245). Dan yang terjadi dalam kasus terbunuhnya Munir adalah adanya akibat terbunuhnya Munir karena diracun oleh seseorang atau beberapa orang lain.

2. Judex facti benar dalam pertimbangan hukumnya, yang dengan mempergunakan metode berfikir a posteriori mempertimbangkan adanya rangkaian peristiwa yang merupakan condition sine qua non, sehingga terjadi terbunuhnya Munir karena diracun. **Dengan adanya fakta-fakta hukum yang menjadi petunjuk dan ada hubungan kausal dengan akibat matinya Munir karena di racun.**

3.dst.

4.dst.

5.**Bahwa Yudex facti dengan mempergunakan logika hubungan kausal a-posteriori yaitu adanya kematian Munir sebagai akibat dari adanya sebab berupa racun yang masuk kedalam tubuhnya.....dari rangkaian momentum sampai terjadinya kematian Munir berdasarkan kesaksian dan petunjuk yang ditemukan oleh judex facti yang masuk kedalam tubuh Munir melalui makanan. Judex facti tetap pada pokok surat dakwaan yaitu adanya hubungan kausal antara kematian Munir dengan rangkaian perbuatan terdakwa.**

- f. tidak ternyata *Judex Facti* menerima dan menggunakan memutus perkara mempergunakan hal- hal yang muncul di persidangan.

Kualifikasi dalam suatu alat bukti terletak pada otoritas keahlian validitas, kacamata teori validitas menegaskan ada 6 kategori validitas, yaitu:

- 1). Validitas tampak atau validitas lahir (face Validity, Sic!);**
- 2). Validitas logis (logical Validity), disebut pula sebagai validitas konstruksi (construkt Validity) atau Validity of Definition;**
- 3). Validitas factor (Factorial Validity);**
- 4). Validitas isi (content Validity).**
- 5). Validitas Empiris (Empirical Validity)(lihat dalam buku Pengantar Metodologi riset Sosial, karangan Kartini Kartono, 1980:101) dalam pembuktian ini, validitas yang dipergunakan adalah validitas logis atau logical Validity);**

.....9. tidak ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan pasal 183 KUHAP, karena *judex facty* dalam putusan telah mempertimbangkan lebih dari 2 alat bukti yang sah dan valid, bukti petunjuk yang sah 11 dipersidangan.

.....alasan lainnya yang menyangkut penilaian atas adanya dissenting opinion tidak relevan, karena dissenting opinion telah ditentukan dalam Undang- Undang nomor 4 tahun 2004.....

yang Amarnya sebagai berikut:

Mengadili :

.....membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.161PID12006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 13611Pid.B120051. PN.Jkt.Pst, tanggal 20 desember 2005.

Mengadili sendiri:

- 1. menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu.....**

Pada Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan putusan nomor: 109 PK/Pid/2007, tanggal 25 Januari 2008, Mahkamah Agung dengan pertimbangannya sebagai berikut:

.....Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

.....Mengenai alasan ad.I.2.; ad. I.3, bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, yaitu adanya kekeliruan yang nyata, dalam hal ini kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

.....2. bahwa suatu kesimpulan pembuktian dalil putusan *judex facti* tidak dapat masuk dalam kasasi, in casu Majelis Hakim Kasasi telah menilai kembali hasil pembuktian dari *judex facti*, dengan menyatakan hasil pembuktian tersebut merupakan hasil asumsi;

3. bahwa majelis hakim kasasi telah keliru dengan berpendapat bahwa alat bukti petunjuk semata-mata harus hasil kombinasi a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa, padahal *“berdasarkan jiwa dari pasal 183 KUHAP, maka alat bukti petunjuk telah dapat dibentuk oleh hakim melalui dua alat bukti yang disebutkan dalam pasal 188 ayat(2), baik dalam jenis yang berbeda. Yang penting alat bukti yang telah dipergunakan dalam sidang- sidang sebelumnya”*.....dalam hal ini *judex facti* untuk membentuk alat bukti petunjuk telah menggunakan alat bukti lebih dari dua keterangan saksi dan alat bukti surat;

mengenai alasan Ad.II

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, keterangan saksi dibawah sumpah :

1. Joseph Rerimase....., adalah merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan pasal 185 dan pasal 186 KUHAP, yang merupakan keadaan baru sebagaimana

dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 huruf a, KUHAP, yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh Judex facti, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan- alasan ad.1.2, ad.1.3 dan ad.II diatas, menurut pendapat MA terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan membatalkan putusan MA tanggal 3 Oktober 2006 No. 1185 K/Pid/2006 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini *dengan mengambil alih pertimbangan /pendapat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI yang telah menguatkan putusan PN Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 Nomor: 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, yang memang sudah tepat dan benar,*²⁰¹ kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Mengadili :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan kembali : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membatalkan putusan MA RI tanggal 3 Oktober 2006, nomor 1185 K/Pid/2006 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor 16/PID/2006/PT.DKI, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005, Nomor: 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst;

Mengadili Kembali :

Menyatakan terpidana : Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

1. Melakukan pembunuhan Berencana;

²⁰¹ Garis dan huruf cetak tebal oleh penulis.

2. melakukan pemalsuan surat;.....dst.

Dari uraian diatas, apabila dihubungkan dengan pertanyaan penelitian yang pertama, maka dapat dikatakan dalam kasus ini, majelis hakim meletakkan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang utama, yaitu dalam pertimbangan putusan majelis hakim tentang kesalahan terdakwa yang dinyatakan telah sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dengan menggunakan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang paling dominan, dengan kata lain untuk membuktikan unsur kesengajaan, unsur direncanakan terlebih dahulu, unsur menghilangkan jiwa orang lain alat bukti petunjuk yang memegang peranan dalam pembentukan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah, sedangkan keterangan saksi- saksi, surat dan keterangan terdakwa dipergunakan oleh hakim sebagai sumber kelahiran alat bukti petunjuk ini. Dengan demikian alat bukti yang lain yang ada dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli ,surat serta keterangan terdakwa di gunakan oleh hakim untuk mendukung alat bukti petunjuk sehingga mencapai batas minimum pembuktian seperti yang disyaratkan oleh KUHAP Pasal 183, yaitu: menentukan salah atau tidaknya terdakwa dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, terdakwa harus terbukti kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas terbuhtinya kesalahan terdakwa dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdawalah yang salah melakukannya. Sehingga penulis dapat mengatakan bahwa alat bukti petunjuk dalam perkara ini digunakan sebagai alat bukti yang utama yang dipergunakan oleh Hakim untuk membentuk keyakinannya bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum. Tentang peletakkan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang utama dalam perkara ini, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Meletakkan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang utama dalam putusan pengadilan untuk menyatakan kesalahan terdakwa sah dilakukan, hal ini disebabkan karena pada dasarnya semua alat bukti dalam perkara pidana (yaitu untuk membuktikan kebenaran materiil) yang tersebut dalam Pasal 184 Ayat 1 kedudukannya adalah sama dan seimbang, dimana nilai kekuatan pembuktiannya

bebas dalam artian hakim tidak terikat untuk mempergunakan alat bukti tersebut. Namun dalam perkara ini penulis tidak sependapat dengan majelis Hakim Pengadilan Negeri yang meletakkan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang utama, hal ini dikarenakan apa yang oleh Pengadilan Negeri dikatakan sebagai alat bukti petunjuk yang kemudian digunakan sebagai alat bukti yang utama adalah tidak sah sebagai alat bukti petunjuk dikarenakan dalam pembentukan alat bukti petunjuk dalam perkara ini, hakim tidak mengikuti kaidah pembentukan alat bukti petunjuk, hal ini dapat penulis buktikan sebagai berikut :

- a) dalam membuktikan bahwa dalam diri terdakwa terdapat motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir (niat), Pengadilan menggunakan petunjuk yang didapatkan dari keterangan Saksi H. Muchdi Purwopranjono yang menyatakan dirinya pernah mengingatkan melalui seniornya Munir agar Munir jangan vokal mengkritik pemerintah, akan tetapi ternyata Munir tetap vokal, pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa orang yang berbicara pada terdakwa lewat telepon genggam 0811900978 adalah pihak yang tidak menghendaki Munir vokal mengkritik pemerintah, dan karena Munir tetap vokal mengkritik pemerintah, maka pihak pembicara itulah yang merupakan orang atau pihak yang mula-mula mempunyai daya batin atau motivasi (motivation) untuk menghentikan aksi Munir tersebut dengan jalan menghilangkan jiwa Munir. Menurut pendapat penulis bahwa fakta yang terurai diatas sebenarnya adalah merupakan fakta yang terputus sampai pada bahwa ada pihak yang tidak suka pada Munir, selanjutnya mengenai pertimbangan bahwa ketidaksukaan tersebut di kaitkan dengan motivasi untuk membunuh Munir, dan hubungan komunikasi tersebut dikaitkan dengan rencana melakukan pembunuhan terhadap Munir, dan adanya hubungan komunikasi nomor telepon petinggi BIN dengan terdakwa kemudian dijadikan pendapat pengadilan bahwa Terdakwa juga mempunyai daya batin untuk menghilangkan jiwa Munir , padahal pendapat pengadilan ini sama sekali tidak didukung oleh alat bukti, dalam hal ini sepanjang sampai pada kesimpulan bahwa ada pihak yang tidak suka pada Munir, sah untuk dikatakan sebagai alat bukti petunjuk, namun selebihnya menyangkut motivasi bahwa Munir harus dibunuh tidak

bisa dikatakan sebagai alat bukti petunjuk, karena dalam hal ini fakta telah terputus padahal hakekat dari alat bukti petunjuk adalah persesuaian antara keadaan, kejadian atau perbuatan yang mampu menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, jadi pendapat Pengadilan yang mengkaitkan bahwa ada pihak yang tidak senang pada Munir dan Munir harus dibunuh dengan motivasi bahwa terdakwa juga mempunyai sikap batin yang sama tidak sah sebagai alat bukti petunjuk.

- b) Bahwa meskipun tidak pernah terungkap dipersidangan, bagaimana terdakwa mendapatkan racun arsen, namun berdasarkan keterangan ahli Ridla Bakri.....pengadilan mendapatkan petunjuk.....Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa mendapatkan alat bukti petunjuk berdasarkan keterangan ahli adalah tidak benar, karena dalam Pasal 188 ayat (2) secara limitatif telah disebutkan bahwa alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam kasus ini pengadilan mendapatkan alat bukti petunjuk dari keterangan ahli.
- c) Dalam membuktikan unsur kesengajaan (masuknya racun arsen dalam tubuh korban), direncanakan terlebih dahulu, dan Pasal 55 KUHP, pengadilan menggunakan petunjuk yang dilahirkan dari fakta yang hanya sepotong, kemudian oleh pengadilan untuk memenuhi ruang kosong tersebut dilahirkan keadaan yang dikatakan sebagai petunjuk padahal keadaan/kejadian tersebut sama sekali tidak ada dalam fakta persidangan, yaitu: terdakwa senantiasa.....pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa terdakwa di tempat duduknya dalam keadaan bersiap-siap.....mengatur bagaimana cara memasukkan racun arsen kedalam makanan (meal); - bahwa.....kemudian terdakwa menaburkan racun arsen kedalam 2 paket makanan pilihan yang disediakan yaitu mie goreng dan pasta yang merupakan menu pilihan kelas bisnis untuk makan malam, kemudian menutupnya kembali dalam keadaan rapi. Padahal keberadaan terdakwa didalam pantry pun tidak ada sama sekali alat bukti yang mendukung. Dalam hal ini penulis sekali lagi ingin mengatakan bahwa pembentukan alat bukti petunjuk dalam hal ini adalah

tidak sesuai dengan kaidah pembentukan alat bukti petunjuk, petunjuk adalah kesesuaian yang didapatkan dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, yang mampu menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, dalam hal ini Pengadilan justru melahirkan apa yang disebutnya petunjuk ketika tidak mampu menemukan alat bukti yang bisa mewujudkan persesuaian yang mampu mengkaitkan bahwa memang terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban, dalam hal ini pengadilan tergoda untuk kemudian memunculkan fakta yang tidak pernah ada (karangan), padahal seharusnya Hakim tidak melakukan hal tersebut, karena fakta tersebut seharusnya diungkapkan oleh saksi, sedangkan hakim hanya diperkenankan menggunakan pengetahuannya sebatas sebagai pengetahuan ahli.

4.2. Kekuatan dan kelemahan alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara pidana.

Kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian yang diterangkan oleh Pasal 185 KUHAP yang mengatur tentang penilaian keterangan saksi, Pasal 186 KUHAP mengatur penilaian keterangan ahli, Pasal 187 KUHAP mengatur penilaian surat, Pasal 188 KUHAP mengatur penilaian petunjuk, dan Pasal 189 KUHAP mengatur penilaian keterangan Terdakwa.²⁰² Mengenai hal ini maka dapat dikatakan bahwa kekuatan alat bukti petunjuk adalah tentang persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan sehingga dapat dikatakan bahwa alat bukti petunjuk ini memungkinkan hakim melakukan konstruksi hukum/penafsiran hukum dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada di persidangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa, dari fakta-fakta tersebut hakim dapat mengamatinya sendiri, kemudian disimpulkan sesuai keyakinan hakim, sehingga dengan pengamatannya ini bisa merangkai fakta-fakta yang terpisah-pisah menjadi satu kesatuan yang bisa pada satu kesimpulan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

²⁰² Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian....., Op. Cit. Hlm. 19-20.

Dalam pembentukan alat bukti petunjuk juga dimungkinkan menggunakan sumber-sumber yang berasal dari keterangan saksi yang tidak masuk dalam kategori alat bukti keterangan saksi yang sah (misalnya: kesaksian de auditu oleh undang-undang tidak diakui sebagai alat bukti yang sah, namun kesaksian jenis ini mempunyai nilai (berharga) dalam pembuktian karena memberikan petunjuk kepada hakim untuk mendapatkan bukti yang lain.²⁰³ Kesaksian dari saksi yang tidak disumpah, dan keterangan saksi yang berdiri sendiri jika hal ini dipakai sebagai bukti untuk suatu keadaan atau suatu unsur delik, Surat yang tidak termasuk dalam kategori surat sebagai alat bukti surat yaitu seperti tercantum dalam Pasal 187 huruf d yang dikatakan bahwa surat kategori ini hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lain, serta Pengakuan terdakwa yang diberikan diluar sidang pengadilan.

Bahkan dalam perkembangannya alat bukti petunjuk ini dipergunakan untuk mengakomodir bukti- bukti yang seiring perkembangan zaman perlu untuk dimasukkan sebagai alat bukti yang sah, dengan mengkwalifikasikan sebagai perluasan alat bukti petunjuk/alat bukti petunjuk yang diperluas.²⁰⁴ Namun karena alat bukti petunjuk ini dimungkinkan hakim memakai redenering atau penafsiran maka ini menjadikan alat bukti petunjuk sangat subyektif karena alat bukti petunjuk ini dilahirkan dari pengamatan hakim dan konstruksi hukum yang memungkinkan dilakukannya penafsiran, yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta- fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, karena dalam penafsiran tidak bisa bersifat netral tetapi dari sudut pandang si penafsir.²⁰⁵

Dalam kasus ini semakin jelas terlihat, karena kesubjektifan alat bukti ini maka pertimbangan majelis hakim PN yang menyatakan bahwa suatu keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan terdakwa oleh Majelis Hakim PN dikatakan sebagai alat bukti petunjuk yang

²⁰³ Wirjono Prodjodikoro dan SM Amin dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. Cit., hlm. 40.)

²⁰⁴ Misalnya : alat bukti elektronik yang menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terorisme Pasal 27 huruf b dan c UU nomor 15 tahun 2003. serta hasil tes DNA dalam tindak pidana terorisme (Blokroll<<Rustamaji1103's Weblog)???

²⁰⁵ RM.Dworkin, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar [Interpretative Consep]*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso (Yogyakarta: Merkit Press, 2007)

memberikan keyakinan bahwa memang terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan ini oleh hakim Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding di ambil sebagai bahan pertimbangannya juga, namun ada 2 hakim (ketua dan anggota dari Majelis Hakim yang berjumlah 5 orang) yang mengajukan dissenting opinion dengan mengatakan pada pokoknya bahwa apa yang dikatakan sebagai bukti petunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri, bukanlah bukti petunjuk sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 188 ayat (1) KUHAP sehingga bukan alat bukti yang sah. Demikian juga hakim dalam tingkat kasasi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama maupun hakim pengadilan tinggi tentang alat bukti petunjuk yang dipakai dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menyatakan bahwa yang dikatakan sebagai alat bukti petunjuk oleh Hakim Tingkat pertama maupun Hakim tinggi adalah bukan alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 KUHAP, bahkan secara ekstrem Majelis Hakim Kasasi menyatakan apa yang disebut petunjuk oleh hakim pertama hanyalah asumsi-asumsi dan tidak didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan, walaupun ada juga dissenting opinion oleh Hakim agung Artidjo Alkostar yang menyatakan pada pokoknya metode pembentukan alat bukti petunjuk oleh hakim tingkat pertama adalah sah sesuai dengan Pasal 188 (1) dan (2). Kemudian oleh putusan Peninjauan kembali dikatakan bahwa pada pokoknya Hakim PK menyatakan bahwa alat bukti petunjuk yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan bahwa terdakwa bersalah adalah benar dan merupakan alat bukti yang sah. Dari analisis di atas dapat dikatakan alat bukti ini adalah subyektif sekali sehingga sangat tergantung pada siapa yang memberikan penilaian atas alat bukti ini, dari putusan-putusan di atas ternyata bahwa penilaian tentang suatu perbuatan, kejadian dan keadaan yang dapat dikatakan sebagai alat bukti petunjuk oleh seorang Hakim, belum tentu demikian juga penilaian hakim yang lainnya.

Karena alat bukti petunjuk adalah merupakan persesuaian antara keadaan, kejadian atau perbuatan yang dapat menjelaskan telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, sehingga tugas hakim akan lebih sulit, karena hakim harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian atau

keadaan, menarik kesimpulan yang perlu serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan.²⁰⁶ Karenanya hakim harus hati-hati dalam menilai alat bukti ini apabila tidak maka hakim akan terjebak pada penafsiran yang sewenang-wenang. Sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa alat bukti petunjuk ini sangat rumit pembentukannya.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya alat bukti petunjuk adalah merupakan keadaan-keadaan, kejadian atau perbuatan yang saling bersesuaian sehingga dapat diketahui bahwa ada tindak pidana dan terdakwa pelakunya, yang dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga dapat dikatakan alat bukti petunjuk tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain, yaitu: tergantung dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber kelahirannya, sehingga validitasnya juga sangat tergantung dengan alat-alat bukti tersebut, semakin valid alat bukti yang menjadi sumber kelahirannya, maka alat bukti petunjuk yang diperoleh juga akan valid demikian sebaliknya. Dalam kasus ini penulis dapat mengatakan bahwa alat-alat bukti yang menjadi sumber kelahiran alat bukti petunjuk pada pengadilan Tingkat pertama kurang valid karena antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya walaupun sudah dihubungkan dan di konstruksi sedemikian rupa oleh Majelis hakim tetap ada kekosongan fakta, Alat-alat bukti sah yang ada yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, walaupun ada sebagian yang bersesuaian namun persesuaian antara alat bukti yang ada tersebut tidak mampu menjelaskan/ membuktikan bahwa memang terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Hal ini menjadi lain pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dimana dalam PK ada keadaan baru yang diterangkan oleh saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga menurut penulis alat bukti yang menjadi sumber kelahiran petunjuk pada tingkat Peninjauan Kembali adalah lebih valid, sehingga petunjuk yang dihasilkannya pun menjadi lebih valid dan mampu menjelaskan tentang satu keadaan dimana ada keterkaitan antara tindak pidana yang

²⁰⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.* hlm. 79

terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, walaupun dalam PK ini tetap alat bukti tidak mampu menjelaskan dari mana asal-usul racun arsen yang masuk dalam tubuh Korban.

Tentang format dan metode pembentukan alat bukti petunjuk tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 188 KUHP, hanya dikatakan bahwa sumber kelahirannya adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa tanpa menjelaskan apakah harus ketiganya/ atukah boleh dipergunakan secara alternatif? Dan tentang penilaian atas kekuatan pembuktiannya dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dari klausul pasal 188 KUHP ini tentunya kita tidak dapat menilai kecermatan yang seperti apa yang dikendaki oleh undang-undang, sehingga alat bukti ini menurut penulis adalah Tidak pasti format dan metode penerapannya. Permasalahannya adalah bahwa ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP bersifat alternative atukah komulatif? Dalam praktek peradilan ketentuan dalam pasal 188 ayat (2) dapat ditafsirkan baik dalam sifat alternative maupun komulatif.²⁰⁷ Dalam artian pada kasus tertentu maka dari keterangan saksi saja dapat dibentuk suatu petunjuk, namun dilain pihak untuk membentuk petunjuk di syaratkan secara komulatif yaitu harus berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dalam kasus Pollycapus ini maka dapat dilihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa Yudex fakti telah salah menerapkan Hukum pembuktian ,.....bahwa berdasarkan Pasal 188 (2) KUHP, petunjuk sebagai alat bukti harus didasarkan pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, disisi lain mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dengan berpendapat bahwa alat bukti petunjuk semata- mata harus hasil kombinasi a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa, padahal berdasarkan jiwa dari Pasal 183 KUHP, maka alat bukti telah dapat dibentuk oleh hakim melalui dua alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2), baik dalam

²⁰⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 97.

jenis yang berbeda. Yang penting alat bukti yang telah dipergunakan dalam sidang- sidang sebelumnya”; dalam hal ini *judex facti* untuk membentuk alat bukti petunjuk telah menggunakan alat bukti lebih dari dua keterangan saksi dan alat bukti surat. Dari perbedaan pendapat diatas dalam memaknai ketentuan dalam Pasal 188 (2) terlihat bahwa antara hakim satu dengan lainnya saling berbeda, Hakim yang satunya berpendapat bahwa sumber alat bukti petunjuk tersebut harus dipergunakan secara komulatif untuk membentuk petunjuk sedangkan disisi lain berpendapat bahwa alat bukti ini bisa dibentuk tidak perlu dengan gabungan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga bisa dikatakan hakim pada Peninjauan kembali memformatkan penggunaan sumber alat bukti petunjuk secara alternative. Dari hal- hal tersebut diatas maka terlihat sekali bahwa format dan metode penerapan alat bukti petunjuk tidak pasti pada praktek peradilan pidana karena bisa bersifat alternative maupun komulatif. Namun terlepas dari pendapat- pendapat diatas penulis lebih condong kepada anasir bersifat alternative.

Sebagaimana dikemukakan diatas tentang kekuatan dan kelemahan alat bukti petunjuk, maka penulis berpendapat sebenarnya masalah yang paling utama untuk alat bukti ini adalah di bolehkannya hakim melakukan konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti.²⁰⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim bisa menyatakan kesalahan terdakwa terbukti secara tidak langsung. Atau boleh juga dikatakan bahwa untuk menyatakan sebagai suatu kenyataan terbukti dengan menggunakan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari alat bukti- alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, tidak mungkin dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu *redenering* (pemikiran) atau suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara kenyataan dengan tindak pidananya itu sendiri.²⁰⁹ Disinilah peran seorang hakim untuk bisa membuat suatu bukti petunjuk yang obyektif, sehingga bisa diterima oleh siapapun bahwa memang

²⁰⁸ PAF. Lamintang, Op. Cit. Hlm. 440

²⁰⁹ Ibid.

telah ada alat bukti petunjuk. Yaitu dalam hal ini penulis sependapat dengan PAF. Lamintang yang mengatakan bahwa Dalam menggunakan pemikiran atau membuat konstruksi hakim harus sangat hati- hati agar pemikirannya jangan sampai menjurus pada pemikiran analogis.²¹⁰ Hal inipun sebenarnya sudah dikatakan dalam Pasal 188 ayat (3) yang mengatakan dalam membuat penilaian atas kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk ini harus dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dipersidangan dengan cermat dan hati- hati. Sehingga dalam hal ini patut juga diajukan pertanyaan sebenarnya seberapa jauh hakim dapat menggunakan pengetahuannya sendiri dalam pembuktian? Tentang jawaban pertanyaan ini Hoge Raad mengatakan: Hakim itu dapat dibenarkan untuk mempergunakan pengetahuannya sendiri, sejauh ia menyangkut pengetahuan yang hanya dapat diberikan oleh seorang ahli, akan tetapi ia tidak boleh mempergunakan pengetahuan mengenai kenyataan-kenyataan, untuk keperluan mana diperlukan keterangan saksi.²¹¹ Prof. Bammelen berpendapat bahwa hakim dapat mempergunakan semua pengetahuan yang ia miliki untuk suatu pembuktian asalkan hal tersebut ia kemukakan disidang pengadilan kepada terdakwa, penasehat hukum dan penuntut umum, dengan ketentuan bahwa ia tidak boleh mempergunakan sebagai alat bukti yaitu pengetahuan-pengetahuan yang ia peroleh di luar sidang pengadilan.²¹² Dalam kasus ini penulis melihat suatu kekacauan ketika Hakim melahirkan fakta- fakta yang tidak pernah ada dalam persidangan untuk kemudian memberinya label sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dengan kata lain hakim dalam membentuk petunjuk dengan menggunakan fakta karangan hakim sendiri yang lahir dari keyakinannya bahwa terdakwa bersalah, sehingga dalam kasus ini penulis katakan hakim telah melampaui wewenangnya dalam melakukan pembuktian dan kemudian menyatakan terdakwa bersalah. Dalam kaitan ini penulis juga ingin kemukakan bahwa

²¹⁰ Ibid, hlm 441. Penafsiran analogis adalah : apabila terdapat suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan lainnya.

²¹¹ Ibid, hlm. 427

²¹² Ibid.

boleh dikatakan terhadap kasus Pollycarpus Budihari Priyanto ini Hakim yakin dulu bahwa terdakwa bersalah, kemudian baru dicarikan alat bukti yang bisa mendukung keyakinannya tersebut, dan ketika ternyata alat bukti tidak cukup mendukung, hakim kemudian menggunakan pengetahuannya untuk melahirkan fakta-fakta yang tidak pernah ada, sehingga putusan menjadi kontroversial, dari kalangan hakimpun mengatakan bahwa yang dikatakan petunjuk dalam perkara ini adalah asumsi. Sebenarnya apabila masalah ini telah terpecahkan dan hakim disiplin memegang prinsip ini maka untuk kelemahan- kelemahan yang lain dari alat bukti ini bisa tertutupi, dengan kata lain dengan hakim bersedia menerapkan prinsip ini maka dengan sendirinya, konsep dan metode penerapan alat bukti petunjuk menjadi jelas.

Tentang munculnya fakta yang merupakan hasil pemikiran Hakim, penulis kemukakan sebagai berikut :

- a) Menerangkan Terdakwa senantiasa berada di sekitar kelas bisnis deck bawah, mondar-mandir dan berdiri di bar premium serta mengajak mengobrol tetapi saksi menolak karena sibuk, dan saksi Try Wiryasmadi yang melayani makan malam Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa tidak makan dan tidak minum bahkan hanya mondar-mandir di dekat bar premium bertemu saksi 2 (dua) kali dan di dekat toilet 1 (satu) kali sampai di kelas bisnis, Pengadilan **mendapatkan petunjuk** bahwa Terdakwa di tempat duduknya dalam keadaan bersiap-siap, begita lampu tanda memasang sabuk pengaman (fasten seat belt) dipadamkan, maka saat itu pula Terdakwa segera meninggalkan tempat duduknya, berjalan menuju ruang pantry dengan maksud menemui saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto yang telah berada di pantry tempat makanan berada dan dipersiapkan untuk berbicara dan mengatur bagaimana cara memasukkan racun arsen ke dalam makanan (meal);
- b) Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti yang sudah saling kenal dipastikan dapat memanfaatkan waktu persiapan untuk makan malam dengan lancer dengan cara saksi Oedi Irianto membuka seal penutup atau tutup apapun yang berada di atas dan menutupi makanan, kemudian Terdakwa menaburkan racun arsen ke

dalam 2 (dua) paket makanan pilihan yang disediakan yaitu mie goreng dan pasta yang merupakan menu pilihan di kelas bisnis untuk makan malam, kemudian menutupnya kembali dalam keadaan rapi;--

- c) Bahwa meskipun tidak pernah terungkap di persidangan bagaimana Terdakwa mendapatka racun arsen ?, namun berdasarkan keterangan Ahli Ridla Bakri, Ahli Budi Sampurna dan Ahli Addy Quresman, Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa untuk mendapatkan racun arsen dalam bentuk serbuk adalah sangat mudah bagi Terdakwa dengan cara membeli di toko yang menjual racun arsen karena disamping banyak dijual bebas oleh para pedagang juga dilihat dari bentuk dan jumlahnya yang sangat mudah untuk dibungkus dan disimpan kemudian dibawa ke dalam pesawat tanpa dapat dideteksi karena bukan merupakan barang terlarang atau barang yang harus dilaporkan (be declared);

Dari apa yang dikemukakan di atas maka dapat dikatakan, apa yang hakim lakukan bertentangan dengan prinsip pembuktian dalam sistem pembuktian yang kita anut, yaitu adanya dua alat bukti yang sah, yang dengan alat bukti tersebut hakim yakin akan kesalahan terdakwa.

4.3.Faktor- factor yang menjadi pertimbangan hukum, sehingga alat bukti petunjuk dijadikan alat bukti yang utama.

Dari uraian kasus diatas dan beberapa pertimbangan hukum dari Mejlis Hakim baik di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Tingkat Mahkamah Agung pada Kasasi maupun pada Peninjauan kembali, maka penulis berpendapat bahwa faktor- faktor yang menjadi pertimbangan hukum dijadikannya alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang utama, yaitu :

- a) Adanya fakta- fakta yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi yang berdiri sendiri-sendiri, yang hanya mampu menjelaskan tentang suatu keadaan tertentu saja (fakta yang hanya mampu menjelaskan tentang sepenggal keadaan), dimana keterangan tersebut tidak disangkal oleh terdakwa.
- b) Karena tidak adanya satupun alat bukti yang dapat menunjukkan kesengajaan bahwa Munir telah melakukan bunuh diri ataupun keracunan yang tidak disengaja, sehingga memberikan petunjuk bahwa Munir mati

karena dibunuh oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan racun arsen atau dapat penulis simpulkan dari pertimbangan ini adalah bahwa alat bukti yang menunjukkan adanya sebab kematian selain korban mati dibunuh tidak ada, sehingga melahirkan petunjuk bahwa korban mati di bunuh;

- c) Adanya fakta hukum yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang bersesuaian dengan keterangan saksi serta sebagian tidak disangkal oleh terdakwa, walaupun sebagian fakta yang lain tidak diakui kebenarannya oleh terdakwa;
- d) Penyangkalan oleh terdakwa tentang fakta hukum yang ada dalam persidangan, dan penyangkalan tersebut oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- e) Keterangan- keterangan terdakwa yang menurut majelis hakim tidak masuk akal dan penuh ketidakbenaran, dimana keterangan ini bertentangan dengan keterangan saksi- saksi dan alat bukti surat;
- f) Ketidakmampuan penuntut umum menunjukkan alat bukti yang bisa dijadikan dasar untuk menyakinkan Majelis Hakim tentang kesalahan terdakwa, dan saksi-saksi (Yeti Susmiarti dan Oedy Irianto) yang diajukan juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang diharapkan keterangannya bisa menjadi petunjuk ternyata tidak bersedia memberikan keterangan yang mendukung tentang kesalahan terdakwa, terutama dalam membuktikan dakwaan bahwa racun dimasukkan ke dalam orange juice.
- g) Tidak adanya saksi yang melihat langsung terdakwa masuk kedalam Pantry/ tidak ada saksi yang bisa membuktikan keberadaan terdakwa dalam pantry, sedangkan dalam surat dakwaan di pantry tersebut tindak pidana tersebut dilaksanakan.
- h) Keterangan saksi Oedy Irianto dan saksi Yeti Susmiarti (tersangka dalam perkara terpisah) yang bertentangan dengan saksi- saksi yang bukan tersangka;
- i) Terdakwa yang dianggap oleh Majelis hakim mempunyai sikap yang sangat emosional dan tidak bersedia mengakui perbuatan yang

didakwakan dilakukan oleh terdakwa, bahkan terdakwa menyangkal semua alat bukti dengan mengatakan tidak benar dan tidak tahu atau dengan kata lain penyangkalan oleh terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti yang sah tentang kebenaran penyangkalannya tersebut;

- j) Adanya ketidakpastian waktu masuknya racun dalam tubuh korban. Sehingga Majelis hakim hanya bisa mengambil kesimpulan dari keterangan ahli yang menerangkan perkiraan waktu racun tersebut bereaksi apabila masuk kedalam tubuh manusia;
- k) Adanya fakta dari keterangan ahli bahwa racun yang digunakan untuk membunuh korban sangat mudah diperoleh.
- l) Terdakwa yang menyangkal akan keberadaan alat bukti surat berupa Visum korban, tanpa dapat memberikan alasan atas penyangkalannya;
- m) Adanya berita acara konfrontasi antara terdakwa dan saksi, yang menerangkan bahwa apa yang dikemukakan oleh terdakwa tentang suatu keadaan adalah tidak benar menurut saksi;
- n) Bahwa kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah kejahatan secara berkawan atau berkomplot (konspirasi), dimana terdakwa menyangkal dan alat- alat bukti yang sah sangat terbatas.
- o) Adanya keterangan saksi- saksi dibawah sumpah yang (merupakan keadaan baru) yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta keterangannya sesuai dengan pasal 185 dan pasal 186 KUHAP.

Dari uraian diatas terlihat peranan alat bukti petunjuk yang begitu besar dalam perkara ini, yaitu bahwa Majelis Hakim meletakkan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang utama dengan pertimbangan utama bahwa perkara ini adalah perkara dengan konspirasi yang alat buktinya sangat minim dan dengan alat bukti yang ada hakim belum mempunyai suatu keyakinan akan kesalahan terdakwa, sebenarnya penggunaan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang utama adalah sah dilakukan, asalkan pembentukan alat bukti petunjuk dilakukan dengan benar sesuai dengan jiwa Pasal 188 KUHAP. Dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa alat bukti petunjuk yang digunakan oleh hakim sebagai alat bukti yang utama adalah bukan alat bukti petunjuk seperti yang dimaksudkan

dalam Pasal 188 KUHAP, hal ini disebabkan yang dikatakan petunjuk oleh Hakim bukanlah alat bukti petunjuk karena pembentukannya/kelahirannya tidak mengikuti kaidah pembentukan alat bukti petunjuk, dan hakim menyimpang dalam membentuknya dengan menggunakan hal-hal yang seharusnya terlarang untuk pembentukan alat bukti ini (hakim melahirkan fakta yang tidak ada dalam persidangan guna merangkai kejadian- kejadian dan keadaan yang sebenarnya untuk mengisi kekosongan fakta, serta menggunakan keterangan ahli dalam melahirkan petunjuk, padahal alat bukti ini secara limitatif sudah dijelaskan sumber kelahirannya dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dalam Arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1929, NJ 1929: 29, pada pokoknya berpendapat "jikalau kata- kata atau rumusan undang- undang itu cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata- kata tersebut, walaupun yang sungguh pembuat undang- undang ini berlainan dengan arti kata tersebut."²¹³ In casu rumusan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP sudah cukup jelas,. Sehingga sebenarnya hakim tidak boleh menyimpang dari kata- kata dalam ketentuan Undang- Undang di maksud.

Tentang hal ini menarik disimak pendapat Prof. Andi Hamzah yang mengatakan bahwa alat bukti petunjuk sebenarnya adalah antara ada dan tiada²¹⁴, yang dimaksudkan adalah bahwa bunyi Pasal 188 yaitu :

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a) keterangan saksi;
 - b) surat;
 - c) keterangan terdakwa.
- c. penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana

²¹³ HA. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 115

²¹⁴ hasil Wawancara pribadi dengan Prof. Andi Hamzah, hari Minggu tanggal 22 Juni 2008.

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Bahwa dari klausul Pasal 188 diatas dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa alat bukti petunjuk pada hakekatnya adalah juga keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa, yang menjelaskan tentang perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Jadi dapat dikatakan bahwa alat bukti petunjuk ini sebenarnya adalah tidak ada, menjadi ada karena adanya rumusan seperti tersebut diatas dalam KUHAP, sehingga memang menjadi sangat sulit dalam membentuk alat bukti ini, dan oleh karena Hakim boleh melakukan penafsiran, hal inilah yang menurut penulis menjadikan kekuatan alat bukti petunjuk sekaligus kelemahannya karena penafsiran oleh orang yang berbeda- beda akan menghasilkan pula hasil yang berbeda, bukan salah atau benar melainkan memahami lebih baik untuk berusaha sedekat mungkin dengan maksud obyek yang ditafsirkan.²¹⁵ Dalam penafsiran yang dilakukan hakim ada pembatasan- pembatasan yang harus diperhatikan :

- a. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum;
- b. Hakim memutus semata- mata untuk keadilan;
- c. Dalam melakukan penafsiran, konstruksi hukum, hakim harus tetap berpegang teguh kepada asas-asas umum hukum dan asas keadilan umum.²¹⁶

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang meletakkan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang utama dengan pertimbangan yang menurut penulis adalah tidak sesuai dengan jiwa Pasal 188 KUHAP, karena alat bukti petunjuk ini dibentuk apabila ada persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan yang satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, karena pengadilan kesulitan dalam memperoleh alat bukti yang bisa membuktikan bahwa terdakwa

²¹⁵ RM. Dworkin, Loc. Cit.

²¹⁶ H. Poentang Moerad, Op. Cit., hlm.103

bersalah, maka Pengadilan membentuk alat bukti petunjuk justru dari sumber-sumber yang tidak sah, yaitu: keterangan ahli, tidak adanya alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa korban bunuh diri, ketidakmampuan penuntut umum menunjukkan alat bukti yang bisa menyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa, adanya ketidakpastian waktu masuknya racun dalam tubuh korban. Penulis melihat kecenderungan Majelis Hakim untuk menggunakan fakta yang sepotong-sepotong/ tidak utuh dan tidak bersesuaian untuk melahirkan alat bukti petunjuk, padahal menurut jiwa Pasal 188 KUHP hal-hal yang tidak bersesuaian tidak bisa melahirkan alat bukti petunjuk. Dalam kasus ini Majelis Hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk dapat dikatakan menyimpangi konsep pembentukan alat bukti petunjuk selanjutnya menggunakannya sebagai alat bukti untuk mencapai batas minimal pembuktian menurut KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Putusan Nomor: 109 PK/Pid/2007, yang kemudian menghukum Terdakwa Polycarpus Budihari Priyanto dengan hukuman 20 tahun penjara, karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan melakukan pemalsuan surat. Dengan mengambil alih pertimbangan/pendapat Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor: 16/PID/2006. PT. DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt. Pst, yang memang sudah tepat dan benar. Dengan putusan ini penulis berpendapat bahwa Mahkamah Agung dalam Peninjauan kembali, telah mengabaikan konsep pembentukan alat bukti petunjuk, hal ini dapat dibuktikan dengan diambil alihnya putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dinyatakan telah tepat dan benar, tanpa memilah lagi mana alat bukti petunjuk yang benar pembentukannya dengan petunjuk yang pembentukannya tidak sesuai dengan konsep tentang alat bukti petunjuk. Dalam kasus ini adalah pertimbangan mengenai digunakannya keterangan ahli Ridla Bakri, ahli Budi Sampurno dan ahli Quresman, untuk mendapatkan untuk melahirkan petunjuk, padahal dalam konsep pembentukan alat bukti petunjuk hanya

diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini menarik disimak pendapat Yahya Harahap yaitu dari pernyataan dalam Pasal 188 ayat (2) maka secara limitative telah ditentukan sumber alat bukti petunjuk, yang berarti dilarang untuk memperoleh petunjuk dari keterangan ahli, hal ini kemungkinan disebabkan oleh pemikiran perlunya membatasi kewenangan hakim dalam mencari alat bukti petunjuk dari sumber yang terlampaui luas.²¹⁷

Tidak adanya alat bukti yang mampu menerangkan bahwa terdakwa masuk ke dalam pantry, dan juga tidak ada alat bukti yang bisa menerangkan bahwa racun dicampur dalam juice jeruk, oleh hakim justru dijadikan sumber untuk memperoleh petunjuk, bahwa terdakwa memang masuk dalam pantry dan memasukkan racun dalam makanan. Hal ini bertentangan dengan konsep tentang alat bukti petunjuk yang pada prinsipnya bahwa suatu keadaan atau kejadian bisa dikatakan sebagai petunjuk apabila ada persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan diambilalihnya pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali yang menyangkut tempat terjadinya tindak pidana dengan menggunakan alat bukti petunjuk yang berupa keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri yang merupakan keadaan baru (*novum*) menjadi saling bertentangan dengan alat bukti petunjuk yang diperoleh pada Pengadilan Negeri, yang berarti bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung menjadi tidak jelas dimana sebenarnya tindak pidana dilakukan. Karena pada satu sisi Mahkamah Agung menerima bukti baru yang berupa petunjuk bahwa korban di racun saat di Bandara Changi, namun disisi lain (Putusan PN yang diambil alih oleh MA) masuknya racun diperkirakan pada saat korban makan mie goreng dalam pesawat. Hal inilah yang menjadi ketidak setujuan penulis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali dalam kaitannya dengan penggunaan alat bukti petunjuk. Dengan putusan ini maka Mahkamah Agung

²¹⁷ Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 294.

dalam Peninjauan Kembali semakin mempertegas bahwa alat bukti petunjuk tidak jelas format dan penerapannya. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal menurut Lili Rasjidi, yang mengutip pendapat Roscoe Pound mengklasifikasikan kepentingan yang dilindungi oleh hukum menjadi tiga kategori pokok, yaitu : *Public Interest* (kepentingan umum), *social interest* (kepentingan masyarakat), dan *privat interst* (kepentingan pribadi).²¹⁸

Dari pembicaraan diatas menurut pendapat penulis penggunaan alat bukti petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dimana dalam menerapkan alat bukti ini hakim dibolehkan untuk melakukan konstruksi hukum namun harus di-ingat pengambilan kesimpulan dari konstruksi hukum itu harus dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati, dalam hal ini penulis menilai hakim kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan petunjuk dari hasil pemikiran hakim (konstruksi hukum oleh hakim) yang dibentuk dari sumber yang tidak sah, sehingga pengadilan menjadi sewenang- wenang, yang bertentangan dengan jiwa dari KUHAP yaitu mewujudkan proses hukum yang adil “ due process of Law”.

Dari hal- hal yang telah dijelaskan terdahulu penulis berpendapat bahwa penggunaan alat bukti petunjuk dalam kasus Pollycarpus Budihari Priyanto menimbulkan ketidakpastian hukum, karena disamping hakim terkesan bebas melakukan konstruksi hukum untuk melahirkan alat bukti petunjuk dengan mengabaikan konsep pembentukannya (asalkan bisa menimbulkan keyakinan pada diri hakim bahwa terdakwa bersalah), yang selanjutnya alat bukti petunjuk ini dipaksakan untuk digunakan membuktikan kesalahan terdakwa dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian serta menimbulkan suatu anggapan bahwa locus delicti dan tempus delicti (tempat dan waktu dimana tindak pidana dilakukan) dan bagaimana cara tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa menjadi tidak penting untuk di buktikan, padahal locus, tempus dan cara melakukan tindak pidana adalah merupakan syarat materiil dakwaan yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan dan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

²¹⁸ Lili Rasjidi dalam Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (studi Kasus tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 210.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.SIMPULAN

Dalam kasus ini terlihat penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim sebagai alat bukti utama, dikarenakan upaya penggunaan alat bukti yang sah yang ada dalam KUHAP belum mampu meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa, dalam kasus ini penulis bahkan melihat kecenderungan Majelis Hakim menggunakan alat bukti petunjuk untuk mengatasi kesulitannya dalam memperoleh alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, Setelah dengan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain.

Pada perkembangannya alat bukti petunjuk digunakan untuk mengakomodir kurangnya alat bukti sah yang tercantum dalam KUHAP, sehingga petunjuk ini diperluas sedemikian rupa untuk memenuhi kekosongan terhadap aturan-aturan tentang bukti- bukti yang ada seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga dalam praktek peradilan pidana dengan sistem pembuktian seperti yang dianut oleh KUHAP, alat bukti petunjuk mempunyai peranan yang penting untuk menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan seorang terdakwa bersalah atau tidak, Petunjuk memang kelihatannya begitu mudah digunakan dan begitu mudah hakim memanfaatkannya untuk menghukum terdakwa, dengan dasar pemikiran demikian maka penggunaan alat bukti petunjuk lebih banyak menimbulkan kontroversi²¹⁹ karena oleh sebagian orang dianggap menimbulkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, terlepas dari semua kontroversi tersebut pada kenyataannya alat bukti ini digunakan dalam praktek peradilan di Indonesia.

²¹⁹ Yosef B Badeoda, "kontroversi penerapan bukti Petunjuk Dalam Perkara Korupsi", Jurnal Keadilan 4 (2006): 12-14.

Berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Dalam membuktikan suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang telah melakukannya, terhadap **perkara- perkara yang mengandung konspirasi dan alat bukti yang sah dalam KUHAP sangat minim serta sulit pembuktiannya**, maka untuk memenuhi batas minimal pembuktian seperti yang diwajibkan oleh KUHAP, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang bersifat *negative*, sesuai prinsip minimum pembuktian yang secara umum diatur dalam Pasal 183 KUHAP, prinsip batas minimum pembuktian yaitu: satu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Dalam artian sampai batas minimum pembuktian yang dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.²²⁰ Yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. **Hakim meletakkan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang utama.** Namun dalam kasus ini peletakkan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti utama tidak sah, karena apa yang disebut oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk menurut penulis bukanlah alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 KUHAP, karena hal tersebut diperoleh hakim bukan dari sumber yang sah, dan juga dalam pembentukannya hakim tidak memperhatikan atau bahkan sama sekali mengabaikan kaidah pembentukan alat bukti petunjuk.

5.1.2 **Kekuatan dan kelemahan alat bukti petunjuk**

Kekuatan alat bukti petunjuk:

- a. Hakim untuk membentuk alat bukti ini bisa melakukan konstruksi hukum untuk menambah atau memberikan keyakinan sehingga dapat mengambil kesimpulan yang bisa membuat terang suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

²²⁰ Yahya harahap, op. cit. hlm. 262.

- b. Dalam pembentukannya dapat mempergunakan sumber-sumber dari keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang tidak termasuk dalam kategori alat bukti keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP;
- c. Pada perkembangannya alat bukti petunjuk digunakan untuk mengakomodir alat- alat bukti yang timbul kemudian seiring perkembangan zaman yang belum termasuk dalam alat bukti yang sah dalam KUHAP;

Kelemahan alat bukti petunjuk :

- a. alat bukti petunjuk sangat subyektif sehingga ada kemungkinan perbedaan dan timbulnya kontroversi dalam penggunaannya;
- b. sangat tergantung pada alat bukti yang lainnya, sehingga validitasnya pun tergantung pada validitas dari alat bukti sah yang menjadi sumber kelahirannya;
- c. alat bukti petunjuk sangat rumit pembentukannya sehingga apabila Hakim tidak memegang teguh syarat- syarat pembentukan alat bukti ini, hakim bisa terjebak pada suatu kesimpulan yang salah dalam memutuskan apakah terdakwa bersalah atautah tidak;
- d. alat bukti petunjuk tidak pasti format dan metode penerapannya. Sehingga dalam praktek peradilan pidana alat bukti ini (anasir Pasal 188(2)KUHAP)tidak pasti apakah sumber-sumber kelahirannya harus dipergunakan secara alternative atautah komulatif.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan alat bukti petunjuk sebenarnya terletak pada diperbolehkannya hakim melakukan konstruksi hukum, yang sebenarnya hal ini juga menjadikan kelemahan alat bukti petunjuk, namun harus diingat dalam melakukan konstruksi, agar hasilnya menjadi obyektif hakim

harus dengan hati-hati memperhatikan apa yang terlarang untuk digunakan dan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam merekonstruksi, yaitu pada dasarnya hakim diperkenankan melakukan apa saja dalam pembuktian (menggunakan segala pengetahuannya) namun harus diingat pengetahuan hakim disini berlaku sebagai pengetahuan ahli, jadi hakim dilarang menggunakan pengetahuan tentang hal yang seharusnya untuk hal tersebut dilakukan oleh saksi. Dan jangan sampai terjebak pada penafsiran analogis. Dalam perkara ini penulis melihat, hakim kurang hati-hati sehingga melampaui batas wewenangnya dengan melahirkan fakta yang seharusnya dilahirkan oleh saksi, namun karena apa yang diharapkan lahir dari saksi tidak ada hakim memunculkan fakta yang dikehendakinya, sehingga terkesan bahwa alat bukti petunjuk menjadi sangat subyektif, padahal sebenarnya apabila hakim ketat menggunakan aturan-aturan dalam pembuktian hal ini tidak akan terjadi. Jadi sebenarnya alat bukti petunjukpun bisa obyektif.

5.1.3 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum dalam menggunakan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti utama adalah bahwa minimnya alat bukti sah yang diperoleh di persidangan, yang apabila tidak dilakukan konstruksi hukum oleh hakim, maka alat-alat bukti tersebut tidak dapat menjelaskan dengan sendirinya tentang perbuatan pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penggunaan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang utama dalam kasus ini hakim mengabaikan konsep pembentukan alat bukti petunjuk sehingga putusan hakim menjadi mengabaikan proses hukum yang adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

5.2 SARAN

5.2.1 Perlunya diberikan batasan-batasan yang lebih ketat dalam penggunaan alat bukti petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang

alat bukti ini, dan sejauh mana hakim boleh melakukan konstruksi terhadap keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang dipergunakan untuk melahirkan alat bukti petunjuk.

5.2.2 Perlunya dilakukan revisi KUHAP dengan menambahkan alat bukti yang sah, karena selama ini alat bukti yang sah menurut KUHAP sangat minim, yaitu hanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sedangkan jenis kejahatan semakin kompleks.

5.2.3 Karena petunjuk pada hakekatnya adalah kesimpulan dari keadaan yang bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka penulis sependapat dengan Prof. Andi Hamzah agar alat bukti petunjuk ini dimasa yang akan datang diganti penyebutannya menjadi pengamatan hakim, namun dengan ditambahkan alat bukti sah yang lainnya dalam KUHAP (dalam RUU KUHAP alat bukti adalah: barang bukti, surat- surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa, pengamatan hakim)²²¹, atau petunjuk dimasa yang akan datang, dinyatakan dengan tegas bahwa petunjuk adalah: segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, (mis: barang bukti, darah, DNA, dls) sehingga dalam penggunaannya untuk pembuktian tidak menimbulkan kesulitan.

²²¹ Wawancara pribadi dengan Prof. Andi Hamzah, Sabtu tanggal 28 Juni 2008.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Afandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni, 1981
- .
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Cet. I. Bandung: Alumni, 2000.
- B.M., Pontang Moerad. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Cet. I. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Cet. I. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- _____. *Kemahiran & keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Cet. I. Malang: Bayumedia, 2006.
- Coffey, Alan. "An Introduction to the Criminal Justice System and Process" dalam Kumpulan Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana Pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Bagian I Sistem, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Dewantara, Nanda Agung. *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan- Kejahatan Baru Yang berkembang Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dworkin, R.M. *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar [.....]*. Diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Yogyakarta: Merkid Press, 2007.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Cet. I. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Emong, Komariah. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Study Kasus tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*. Bandung: Alumni, 2002.
- Farid. H.A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, seventh edition, editor : ST. Paul: West Publishing Co, 1990.
- Hamzah, A. dan Irdan Dahlan. *Perbandingan KUHAP HIR Dan Komentor*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____. *perkembangan hukum pidana khusus*. Jakarta: Melton Putra, 1991.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- _____. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- KASUM (Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir). *Risalah Kasus Munir Kumpulan Catatan & Dokumen Hukum*. Cet. I. Jakarta: KASUM, 2007.
- Karjadi, M dan R. Soesilo. *Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi Dan Komentor*. Cet. II. Bogor: Politeia, 1997.
- Kelsen, Hans. *Hukum Dan Logika [Essays In Legal And Moral Philosophy]*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Pt. Alumni, 2006.
- Lubis, M. Sofyan & M. haryanto. *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Juxtapose, 2008.
- Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marpaung, Leden. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mertokusumo, Sudiknodan A. Pitlo. *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moeljatno. *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan rencana Undang-Undang Tentang Asas-asas dan Dasar- Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Cet. III. Jakarta: PT. Bina Akasara, 1985.

- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi, dan Barda Nawawi A. *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. I. Bandung: PT. Alumni, 1984.
- _____. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Cet. I. Bandung: PT. Alumni, 1992.
- _____. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Cet. I. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- _____. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Poernomo, Bambang. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. II. Yogyakarta: Amarta Buku Yogyakarta, 1988.
- Prakoso, Joko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet. II. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*. Cet. I. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- _____. *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Cet. I. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Dep. Dik. Nas , Jakarta : Balai Pustaka. 2007.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang- Undangan Dan Yurisprudensi*. Cet. IV. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

- Putra Jaya, Nyoman Serikat. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Cet. III. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum d/h. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1999.
- _____. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kelima*. Cet. III. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum d/h. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1999.
- _____. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: 1993.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cet. I. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa Keterpaduan atau Pergulatan?*. Cet. Pertama. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (Center For Indonesian Criminal Justice Studies), 2000.
- Saleh, Roeslan. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*. Cet. II. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- _____. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Sasangka, Hari Dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Cet. I. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sastrawijaya, Sofran. *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana sampai pada peniadaan pidana*. Bandung: Armica, 1995.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Cet. 16. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2007.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Cet. II. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.

Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. VII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

_____. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni , 1992.

Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. cet. III. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

_____. *Sistem Peradilan Pidana*. Cet. III. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1998.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek- aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Wisnubroto, Al Dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

B. ARTIKEL

Badeoda, Yosef B. "Kontroversi Penerapan Bukti Petunjuk Dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Keadilan* (2006): 12-14.

Nadapdap, Binoto. "Tumpang Tindih Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Keadilan* (2006): 28-37.

C. TESIS

Hariaman, Yuni. "Peranan Rekonstruksi Dalam pembuktian Perkara Pidana," Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang- Undang Mahkamah Agung Indonesia. UU No. 1 Tahun 1950.

Indonesia. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981 . LN No.76 Tahun 1981 TLN No. 3209

Indonesia. Undang- Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. UU No. 30 tahun 2002. LN No.137 Tahun 2002 TLN. 4250

Indonesia. Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 4 Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004. TLN No. 4358.

Indonesia. Undang- Undang Internet dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 tahun 2008. LN No.58 Tahun 2008.

Lamintang, P.A.F, *Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Cet. I. Bandung: Sinar Baru, 1984.

Soesilo,R. *Hukum Acara Pidana (prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia, 1982.

E. INTERNET

"Polycarpus Divonis 20 Tahun Penjara," <http://www.google.co.id/search?q=alat+bukti+petunjuk&hl=id&start=40&sa=h>>. 12 Mei 2008.

"Alat Bukti Elektronik kian mendapat tempat Revisi KUHAP," <[http:// www.Hukumonline.com/berita/10/7/06/CRR/M-5](http://www.Hukumonline.com/berita/10/7/06/CRR/M-5)>. 12 Mei 2008.

”Data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pengadilan di Indonesia ,”< [http://www.Replika Justice.com/](http://www.Replika_Justice.com/) Menggugat Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Hukum Pidana>. 12 Mei 2008.

“Fungsi berita acara pemeriksaan perkara pidana,”<[http://latunilapp-gdl-res-2007-jp-Widodo-1106-Lampung University Library-GDL](http://latunilapp-gdl-res-2007-jp-Widodo-1106-Lampung_University_Library-GDL)>. 02 Juni 2008.



P U T U S A N
No. 109 PK/Pid/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
Tempat lahir : Solo ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 26 Januari 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pamulang Permai I Blok B No. 1 RT.
01/22 Pamulang Barat, Tangerang ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Pilot Garuda ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan Pasal 3 KUHP juncto Pasal 86 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban MUNIR, S.H. yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban MUNIR, SH sebagai

Ketua Dewan Pengurus Kontras dan Direktur Eksekutif Imparsial, yang sering mengidentifikasikan dirinya penggerak dan pelopor pembangunan demokrasi, membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan terbiasa mengkritisi program Pemerintah, melakukan kritik sosial, komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya, yang dinilai oleh Terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk Terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya ;

- Berlatarbelakang anggapan dan penilaian tersebut mendorong Terdakwa merasa perlu harus menghentikan kegiatan korban MUNIR, S.H. dengan merencanakan cara-cara yang sangat matang untuk menghilangkan jiwa korban MUNIR, S.H. ;
- Guna mewujudkan rencananya menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH mulailah Terdakwa memonitor kegiatan MUNIR, SH. Baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga diketahuinya rencana korban MUNIR, SH. yang akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan study ;
- Selanjutnya untuk memastikan tentang kepastian keberangkatan MUNIR, SH. tersebut pada tanggal 4 September 2004 Terdakwa telah berusaha menelpon MUNIR, S.H. melalui Handphone milik MUNIR, S.H., yang ternyata diterima oleh saksi SUCIWATI (istri MUNIR, S.H.) dengan maksud menanyakan kapan keberangkatan MUNIR, S.H. ke Belanda yang dijawab oleh saksi SUCIWATI bahwa MUNIR, S.H., akan berangkat hari Senin tanggal 6 September 2004 ;
- Setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan MUNIR, S.H., maka Terdakwa lalu mencari peluang agar bisa berangkat bersama-sama dengan MUNIR, S.H., pada tanggal 6 September 2004, dimana Terdakwa meminta perubahan tugas penerbangan sebagai extra crew sedangkan sesuai jadwal tugasnya Terdakwa pada tanggal 5 September 2004 sampai dengan 9 September 2004 seharusnya berangkat ke Peking China namun kemudian dirubah pada tanggal 6 September 2004 menjadi ke Singapura. Perubahan tersebut tertuang dalam Nota Perubahan nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh ROHAINIL AINI dengan alasan yang dikemukakan Terdakwa saat itu adalah karena adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING. Padahal

penugasan tersebut sebenarnya tidak pernah ada, namun karena alasan tersebut maka diterbitkanlah General Declaration bagi keberangkatan Terdakwa ke Singapura sebagai Extra Crew dinyatakan untuk melaksanakan tugas Aviation Security sementara tugas Aviation Security tersebut bukanlah merupakan spesialisasi tugas Terdakwa yang tugas pekerjaannya di lingkungan PT. Garuda Indonesia adalah sebagai Pilot atau setidaknya Terdakwa tidak mempunyai surat khusus sebagai Aviation Security ;

- Selanjutnya pada tanggal 6 September 2004 Terdakwa berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama yang ditumpangi oleh MUNIR, S.H. ;
- Setelah melakukan check in, Terdakwa kemudian berjalan menuju pesawat melalui koridor yang menghubungkan ruang tunggu dengan pintu pesawat. Saat itu Terdakwa melihat MUNIR, S.H. sedang berjalan menuju pintu pesawat ;
- Terdakwa kemudian menghampiri MUNIR, S.H. sambil menyapa dan menanyakan tempat duduk yang oleh MUNIR, S.H., ditunjukkan seat numbernya yakni nomor 40 G di kelas ekonomi ;
- Selanjutnya MUNIR, S.H. yang menanyakan di mana letak seat tersebut dijawab oleh Terdakwa adanya di belakang. Namun saat itu Terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis Class nomor 3 K kepada MUNIR, S.H., hal mana dimaksudkan dan dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa melaksanakan rencananya untuk menghilangkan nyawa MUNIR, S.H., karena pada kelompok seat 3 K di kelas bisnis hanya terdapat 18 tempat duduk ;
- Bahwa untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi BRAHMANIE HASTAWATI selaku Purser pesawat tersebut perihal perubahan fasilitas tempat duduk Terdakwa di Bisnis Class kepada MUNIR, S.H., yang selanjutnya saksi BRAHMANIE HASTAWATI mendatangi MUNIR, S.H. dan menyalaminya ;
- Setelah itu saksi BRAHMANIE HASTAWATI mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di Premium Class dan beberapa saat kemudian sebelum pesawat tinggal landas, saksi OEDI IRIANTO sebagai pramugara pun melaksanakan tugasnya menyiapkan Welcome drink kepada para penumpang termasuk MUNIR, S.H. Bahwa pada saat saksi OEDI IRIANTO menyiapkan Welcome drink tersebut, Terdakwa segera beranjak dari tempat

duduknya berjalan menuju Pantry dekat bar premium. Pada saat mana kiranya maksud Terdakwa untuk memasukkan sesuatu ke dalam minuman orang juice yang akan dihidangkan kepada MUNIR, S.H. yang sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditandatangani oleh dr. ROBBERT VISSER, dokter dan patolog bekerjasama dengan dr. B. KUBAT dipastikan adalah racun arsen dalam jumlah yang mematikan ;

- Bahwa Terdakwa memasukkan racun arsen ke dalam minuman orange juice tersebut karena Terdakwa tahu MUNIR, S.H. tidak minum alkohol, sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink hanyalah orange juice dan wine ;
- Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI sebagai pramugari mengambil dua gelas berisi wine dan dua gelas berisi orange juice dimana khusus dua gelas orange juice telah dimasukkan racun arsen dan diatur dalam nampan secara selang-seling masing-masing dua gelas di depan berisi wine dan orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut serta dua gelas di belakang dengan komposisi yang sama. Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI menuju ke tempat duduk 3 K kelas bisnis tempat MUNIR, S.H., duduk untuk menyajikan minuman. Setelah berada di depan MUNIR, S.H., saksi YETI SUSMIARTI menawarkan minuman tersebut kepada saksi LIE KHIE NGIAN yang duduk di sebelah MUNIR, S.H. lebih dahulu dan yang diambil adalah minuman wine ;
- Bahwa saat menawarkan minuman tersebut, baik Terdakwa, saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu dan dapat memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN yang adalah warga Belanda akan memilih Wine ;
- Setelah itu saksi YETI SUSMIARTI menyajikan minuman kepada MUNIR, S.H. yang nampaknya tanpa rasa curiga lalu mengambil orange juice yang disajikan paling depan, dan minuman itulah yang telah dicampur dengan racun arsen ;
- Pada saat yang sama apa yang dilakukan Terdakwa adalah mengawasi kegiatan saksi YETI SUSMIARTI ketika menyajikan minuman kepada MUNIR, S.H. mengamati MUNIR, S.H. yang duduk ditempatnya, saat meminum orange juice dalam gelas yang ada ditangannya, dan Terdakwa mondar-mandir di depan pantry dekat bar Bisnis Class. Dan setelah Terdakwa meyakini bahwa MUNIR, S.H. telah meminum habis orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut, Terdakwa barulah kemudian

naik ke premium class upperdeck dan sempat menuju ke ruang pilot untuk berbicara dengan saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot ;

- Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways nomor Penerbangan GA-974 mendarat di Bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk Terdakwa pun turun untuk dilakukan penggantian crew, dimana crew dari Jakarta yang baru turun selanjutnya menginap di Novotei Hotel Singapura ;
- Sebelum melanjutkan perjalanan ke Belanda di bandara Changi MUNIR, S.H. menunggu selama kurang lebih 1 jam 13 menit untuk transit. Selanjutnya MUNIR, S.H. yang kembali naik pesawat tersebut harus duduk pada seatnya sendiri nomor 40 G Economy Class dan pada pukul 00.45 WIB tanggal 7 September 2004 pesawat tinggal landas dari bandara Changi Singapura. Selang 15 menit setelah take off, MUNIR, S.H. mulai merasa mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen di dalam tubuhnya disusul selanjutnya korban muntah-muntah hingga muntahnya mengenai kaos dan celana yang dikenakan korban pada saat itu ;
- 3 (tiga) jam kemudian setelah take off dari Singapura tersebut saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot mendapat laporan dari purser MADJIB R. NASUTION bahwa korban MUNIR, S.H. sakit dan sudah ditangani oleh dokter Tarmizi. Selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG lalu memerintahkan purser MADJIB R. NASUTION untuk memonitor perkembangannya. Saat itu korban MUNIR, S.H., diputuskan dibawa ke bisnis class untuk dibaringkan dan oleh saksi Dr. TARMIZI diberikan 2 (dua) butir tablet New Diatabs ; 1 (satu) butir Zantac ; 1 (satu) butir Promag dan juga diberikan suntikan Primperam dan Diazepam sehingga korban MUNIR, S.H. terlihat menjadi tenang ;
- Namun 2 (dua) jam sebelum mendarat, saksi PANTUN MATONDANG kembali menerima laporan dari purser MADJIB NASUTION bahwa korban MUNIR, S.H. telah meninggal dunia, yang selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot segera mengundang dokter TARMIZI untuk mendapat penjelasan bahwa saudara MUNIR, S.H. menderita sakit perut dan muntaber yang beberapa saat setelah mendapat laporan bahwa korban MUNIR, S.H. meninggal dunia, lalu dibuatkan surat kematian ;
- Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat pro justitia dari Kementerian Kehakiman lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dr. ROBERT VISSER, dokter dan patolog bekerjasama

dengan dr. B. KUBAT, menerangkan tentang telah dilakukannya pemeriksaan atau otopsi mayat atas nama MUNIR, S.H. berlangsung dari tanggal 8 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 dengan kesimpulan bahwa pada MUNIR, usia 38 tahun, terjadinya kematian dapat dijelaskan disebabkan oleh karena pada pemeriksaan toksikologi ditemukan "konsentrasi arsen sangat meningkat" di dalam darah konsentrasi arsen "meningkat" di dalam urin dan konsentrasi arsen "sangat meningkat" di dalam isi lambung ;

- Selanjutnya pakaian korban MUNIR, S.H. yang terkena muntahan pada saat di atas pesawat, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3952/KTF/2002 tanggal 14 Juli 2005, pemeriksaan terhadap barang bukti ; kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru, celana panjang jeans warna hitam, kaos kaki warna biru dan celana dalam warna coklat milik alm. MUNIR, S.H. dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru serta 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam positif mengandung arsen ;

Perbuatan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

D A N

K E D U A :

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RAMELGIA ANWAR dan ROHANIL AINI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 bertempat di Kantor PT. Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib atau setidaknya pada sore hari telah menelpon saksi ROHANIL AINI, dimana saat itu Terdakwa menanyakan

keberadaan Capten, yang kemudian dijawab oleh saksi ROHANIL AINI "untuk apa ? ;

- Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ditugaskan oleh saksi RAMELGIA ANWAR untuk ke Singapura dan akan on board dengan GA-974, padahal Terdakwa tahu bahwa saksi RAMELGIA ANWAR sedang berada di luar kota. Mendengar permintaan itu saksi ROHANIL AINI kemudian menanyakan bagaimana dengan pak KARMAL (saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING) selaku atasan dari Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi RAMELGIA ANWAR akan menelpon pak KARMAL. Kemudian saksi ROHANIL AINI sebelum menutup telepon sempat mengatakan "Saudara janji pak RAMELGIA harus menghubungi Capt. KARMAL" dan dijawab oleh Terdakwa "ya" ;
- Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, saksi ROHANIL AINI menjadi percaya dan yakin karena status Terdakwa sebagai pilot senior Garuda sehingga akhirnya saksi ROHANIL AINI membuat Nota Perubahan Schedule nomor : OFA/219/04 saat itu juga yang ditandatangani sendiri oleh saksi ROHANIL AINI padahal saksi ROHANIL AINI tidak berwenang untuk itu. Nota perubahan tersebut sebagai perubahan atas nota OFA/210/ 04 tanggal 31 Agustus 2004 yang berisikan pembatalan schedule pemberangkatan Terdakwa sebagai extra crew ke Peking. Keyakinan saksi ROHANIL AINI juga didasarkan pada surat Dirut Garuda Nomor : DZ/2270/ 04 tanggal 11 Agustus 2004 dimana dalam surat tersebut Terdakwa ditugaskan sebagai staf perbantuan di Corporate Security/IS yang dipimpin oleh saksi M. RAMELGIA ANWAR ;
- Berdasarkan Nota Perubahan schedule Nomor OFA/219/04 tertanggal 6 September 2004 yang ternyata palsu karena sesungguhnya sebelum Nota perubahan tersebut dibuat, tidak pernah ada perintah dari saksi RAMELGIA ANWAR yang menugaskan Terdakwa ke Singapura, namun Terdakwa kemudian berangkat ke Singapura seolah-olah sebagai extra crew untuk melaksanakan tugas Aviation Security Garuda dengan menggunakan pesawat Garuda Boeing 747-400 dengan nomor penerbangan GA-974 ;
- Bahwa setelah kembalinya Terdakwa dari Singapura ke Indonesia, ternyata perjalanan ke Singapura tersebut telah menimbulkan beban biaya antara lain untuk biaya transportasi dan akomodasi. Oleh karena itu saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melaporkannya kepada saksi RAMELGIA ANWAR. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk

membuat surat penugasan bagi Terdakwa yang kemudian saksi RAMELGIA ANWAR pun membuat dan menandatangani surat penugasan Nomor : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 lalu menyerahkannya kepada Terdakwa. Adapun tujuan dari pembuatan surat penugasan tersebut adalah agar supaya beban biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan Terdakwa menjadi tanggungjawab saksi RAMELGIA ANWAR dan bukan tanggungjawab saksi Kapten KARMAL FAUZA SEMBIRING ;

- Mengingat Terdakwa yang melakukan perjalanannya ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, dinyatakan sebagai surat extra crew maka untuk melengkapi bahwa seolah-olah tugas itu benar dilakukannya Terdakwa kembali meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan tertanggal sebelum 6 September 2004, yang berdasarkan permintaan tersebut, akhirnya saksi RAMELGIA ANWAR membuat pula surat penugasan dengan nomor dan isi yang sama yaitu surat Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 ;
- Selanjutnya dengan dasar surat palsu Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 yang dibuat seakan-akan asli tersebut, akhirnya PT. Garuda Indonesia menanggung segala biaya yang timbul akibat perjalanan Terdakwa sehingga PT. Garuda Indonesia menjadi rugi setidaknya sebesar ongkos pesawat Jakarta Singapura pulang pergi ditambah biaya akomodasi berupa sewa hotel selama Terdakwa berada di Singapura ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 K.U.H. Pidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Peruntut Umum tanggal 1 Desember 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan pidana penjara selama seumur hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor : GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan

yang ditujukan kepada Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;

2. 1 (satu) lembar asli Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vide Corporate Security) ;
3. 1 (satu) asli lembar Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref. : IS/ 1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781;
4. 3 (tiga) lembar asli surat tanggal 8 September 2000 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia ;
5. 2 (dua) lembar asli surat tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
6. 1 (satu) bundel asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
7. 1 (satu) lembar asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
8. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLY-CARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004;
9. 1 (satu) buah ID Card asli atas nama POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
10. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
11. 1 (satu) lembar foto cpy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule

Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;

12. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
13. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood Munir Gebaren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
14. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB. Dammen selaku "de Officer van Justitie in het aroondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
15. Surat "Voorlopige Bevindingen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
16. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
17. Surat dari dr. R. VISSER dari NFi kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitie No. 04-419/R.102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie- Nederlands Forensich Intituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
20. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker-toxicoloog dari Ministerie van Justitie kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
21. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di legalisir dari Ministerie van justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
22. 1 (satu) eksemplar foto cpy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;

23. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
 24. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kart (Sim Card) nomor 081596690617 ;
 25. Hand Phone Merek Nokia 9210. CE 168 type RAE.3N ;
 26. Simcard Nomor Telkomsel No. 6210100013006566 ;
 27. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH. pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;
 28. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya; Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut melakukan pembunuhan berencana" dan "Turut melakukan pemalsuan surat" ;
- II. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
- III. Menetapkan lamanya masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan ;
- IV. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- V. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- VI. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
- 10.1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004;
- 12.1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;

13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
14. Surat "Voorlopige Bevindugen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
21. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;
22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
23. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;
26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;

28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta – Singapura – Amsterdam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006 No. 16/PID/2006/ PT.DKI, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 2006 No.1185 K/Pid/2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006/ PT.DKI, tanggal 27 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/ PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/ 522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
 4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
 5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
 6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
 7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
 8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;

9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004 ;
12. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
14. Surat "Voorlopige Bevindingen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR seiama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensicht Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie-Neederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;

20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;

21.1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;

22.1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;

23.1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;

24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;

25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;

26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;

27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;

28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 26 Juli 2007 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2007 dari Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum secara formal dapat diterima, mengingat pasal 263 ayat 1 KUHAP menentukan yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya dan putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Mahkamah Agung akan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996

No.55 PK/Pid/1996, yang secara formal telah menerima permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas, yang telah diikuti oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001, berdasarkan pertimbangan –pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana;
- Dalam menyelesaikan problema yuridis hukum acara tersebut maka Mahkamah Agung meneliti dan menafsirkan beberapa peraturan Undang-undang sebagai dasar pertimbangan yuridisnya, yaitu :
 1. *Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas mumi tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak mumi dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;*
 2. *Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam pasal 21 UU 14/1970 tersebut ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung;*
 3. *Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah Agung RI maka ditujukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemindaan dapat dirubah dengan diikuti pemindaan terhadap terdakwa;*

4. Berdasarkan asas Legalitas serta penerapan asas keseimbangan Hak Asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon PK) dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili kejaksaan tersebut dapat pula juga melakukan Peninjauan kembali (PK);
5. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat, adil, karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali putusan kasasi perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi) demi untuk adanya kepastian hukum;
6. Berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana disebutkan di atas maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa secara formal permohonan Kejaksaan untuk Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI sehingga dapat diperiksa kembali;

Menimbang, bahwa untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali terpidana tersebut, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 tersebut di atas, yang secara formal telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa pendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk memelihara keseragaman putusan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, terkandung "penemuan hukum" yang selaras dengan jiwa ketentuan perundang-undangan, doktrin dan azas-azas hukum, sebagaimana dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ; "Terhadap putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang” tidak menjelaskan tentang “siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan peninjauan kembali” tersebut . Demikian juga Pasal 21 Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang berbunyi : “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”, tidak menjelaskan “tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan peninjauan kembali” dan terhadap ketidak jelasan tersebut, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 telah memberikan jawaban dengan menggunakan penafsiran ekstensif, bahwa yang dimaksud “*fihak-fihak yang berkepentingan dalam perkara pidana*” selain terpidana atau ahli warisnya adalah Jaksa;

2. Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu:
 - a. Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana /ahliwarisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle vervolging*. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP ;
 - b. Bahwa konsekwensi logis dari aspek demikian maka pasal 263 ayat 3 KUHAP yang pokoknya menentukan “ *Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan*” tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya ketidakjelasan dalam Pasal 263 KUHAP tersebut, perlu dikemukakan pendapat-pendapat sebagai berikut :
- a. Bahwa penganut Doktrin "**Sens-clair (la doctrine du sensclair)**" berpendapat bahwa "penemuan hukum oleh hakim" hanya dibutuhkan jika :
 - Peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto, atau
 - Peraturannya sudah ada tetapi belum jelas;
 - b. Bahwa **LIE OEN HOCK** berpendapat : "*Dan apabila kita memperhatikan Undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banjak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinja suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang setjara gramatikal atau historis, baik "**recht** maupun **wetshistoris**"; (Lie Oen Hock Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, pidato diucapkan pada Pengresmian Pemangkuhan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11);*
 - c. Bahwa **M. YAHYA HARAHAP** berpendapat : "*Akan tetapi sebaliknya ada yang berpendapat, meskipun hukum acara tergolong hukum public yang bersifat imperative, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut according to the principle of justice;* Bahkan berkembang pendapat umum yang mengatakan : tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin aparat penyidik, penuntut dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan public memang diakui "imperative", tetapi tidak seluruhnya absolute. Ada ketentuan yang dapat "dilenturkan" (flexible) dikembangkan (growth) bahkan disingkirkan (overrule) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep : to improve the quality of justice and to reduce injustice. Salah

satu bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perjalanan KUHAP, kasus Natalegawa dalam perkara No.275 K/Pid/1983 (10 Desember 1993). Dalam perkara ini Mahkamah Agung telah mewujudkan case law yang telah menjadi stare decisis melalui "extensive interpretation". Dalam kasus ini, walaupun pasal 244 KUHAP "tidak memberikan hak" kepada penuntut umum mengajukan kasasi terhadap "putusan bebas" (terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas); Akan tetapi, ternyata dalam kasus Natalegawa sifat imperative yang melekat pada ketentuan ini "dilenturkan", bahkan disingkirkan (overruled) dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan bukan pembebasan murni. Sejak saat itu, kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, berarti penerimaan kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas, merupakan bentuk penafsiran luas yang jelas-jelas bersifat contra legem atau "bertentangan dengan undang-undang" (dalam hal ini bertentangan dengan pasal 244 KUHAP). Jika pertimbangan yang tertuang dalam putusan perkara ini diperas, intisari atau esensinya : to improve the quality of justice and reduce in justice yang terkandung dalam putusan bebas Natalegawa; Motivasi tersembunyi yang paling dalam mengcontra legem Pasal 244 KUHAP, bertujuan untuk mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan, dianggap sangat tidak adil dan tidak bermoral, apabila pengadilan tidak mampu menghukum orang yang bersalah. Sangat bertentangan dengan keadilan dan kebenaran apabila pembebasan terdakwa didasarkan pada alasan "non yuridis". Dalam kasus yang seperti itu sangat beralasan untuk mengoreksinya dalam tingkat kasasi. Oleh karena itu dianggap tidak adil untuk menutup upaya kasasi terhadap putusan bebas demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan semaksimal mungkin. *Bertitik tolak pada motivasi yang seperti itulah yang mendorong Majelis peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan melenturkan atau mengembangkan ketentuan pasal 263 KUHAP. Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara memberi kesempatan kepada penuntut*

umum membuktikan bahwa pembebasan yang dijatuhkan pengadilan "tidak adil" (in justice) karena didasarkan ada alasan "non yuridis" (lihat M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua hlm.642-643);

Bahwa doktrin-doktrin tersebut di atas adalah sesuai dengan tugas Hakim dalam menemukan hukum apa yang menjadi hukum berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaah Kehakiman yang menentukan "*bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*". Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada Hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, Hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam hal ini Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka menemukan hukum ini isi ketentuan Pasal 16 ayat 1 tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini dalam yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan antara lain dari pertimbangan hukum yang berbunyi "*Berdasarkan azas legalitas serta penerapan azas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perorangan (termohon peninjauan kembali dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negeranya dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili Kejaksaan tersebut dapat pula melakukan peninjauan kembali (PK)*";

4. Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sesuai dengan Model yang tertumpu pada konsep "*daad – dader- strafrecht* " yang oleh Muladi disebut Model Keseimbangan Kepentingan, yaitu model yang realistis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu,

kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan (Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.5) dan selaras pula dengan tujuan hukum dari filsafat hukum Pancasila, yaitu pengayoman dimana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, maupun korban tindak pidana;

5. Bahwa selain itu pertimbangan hukum tersebut adalah sejalan dengan ajaran "*prioritas baku*" tentang tujuan hukum dari Gustav Radbruch, dimana "*keadilan*" selaiu diprioritaskan. Ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "*prioritas baku*" tersebut dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "*Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mnrigkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum*".
6. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman hukum, "*Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan*", maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 248 ayat 3 Undang-undang No.31 Tahun 1997, menentukan *"Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan"*;
2. Article 84 Statute of International Criminal Court pada pokoknya menentukan *"1. The convicted person or, after death, spouses, children, parents, or one person alive at the time of the accused's death who has been given express written instructions from the accused to bring such a claim or the prosecutor on the person's behalf, may apply to the Chamber to revise the final judgment of conviction or sentence on the grounds that....."*;
3. Artikel 357 Reglement of de Straf Vordering (SV) (S.1847-40) menentukan *"De aanvraag tot herziening wordt bij het Hooggerechtshof aangebracht door het indienen van een vordering door den procureur-generaal of door het indienen van een vorzoekschrift door een veroordeelde te wiens aanzien het arrest of vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, door een bijzonder daartoe schriftelijk gemachtigde of door zijn raadsman. Het bepaalde bij art. 120 vindt overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bemoeienis, bedoeld bij het tweede lid van dat art, aan den president van het Hooggerechtshof is opgedragen. (Sv.356³, 358v.)"*;
4. Pasal 4 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 1969 menentukan *"Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung"*;
5. Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1980 menentukan *"Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang maka

permintaan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara formal dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terlihat pada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar amar putusan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya halaman 15 menyatakan "bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor : 16/Pid/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu;
- Membebaskan ia oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu tersebut;
- Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Dan seterusnya;

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tentang putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Karena amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sebenarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No.1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Dan seterusnya;
2. Bahwa Mahkamah Agung selaku *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, seharusnya dengan pertimbangannya tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa putusan *judex facti* harus dibatalkan,

bukan dakwaan tidak terbukti (asal kata kasasi adalah Caseren yaitu membatalkan, lihat kamus hukum Belanda Indonesia Mariane Termorsituizen);

Atas dasar pembatalan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, akan mengadili sendiri dengan memakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama. Jelas disini bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dan keliru dengan langsung menyimpulkan pada butir 8 tersebut di atas bahwa (halaman 39 putusan) Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, sehingga Dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Pertimbangan tersebut butir 5 sampai dengan 7 adalah pertimbangan tentang judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian bukanlah perimbangan tentang unsur-unsur delik yang didakwakan;

Kesalahan nyatanya adalah kesimpulan tersebut ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Ketentuan pasal tersebut sesuai pula dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir d yang berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan siding yang menjadi dasar penentuan kesalahan. Suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (Onvoldoende gemotiveerd) adalah batal demi hukum (pasal 197 ayat (2) KUHAP);

3. Bahwa Judex Jurist telah keliru atau salah dalam pertimbangannya, sehingga menyatakan judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan tersebut didasarkan atas penilaian terhadap sebagian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan kasasi halaman 36 angka 4 dan halaman 37 angka 5;

Dalam pertimbangan Judex Jurist tersebut terdapat kekeliruan yang nyata mengenai hukum pembuktian dan fakta kejadian, antara lain sebagai berikut :

Majelis Hakim Kasasi, sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut penggunaan surat palsu, dimana karena pembunuhan terhadap korban Munir, SH, tidak terlepas dari penggunaan surat palsu oleh terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto;

Bilamana mempergunakan surat palsu tersebut terbukti, seharusnya pembunuhan yang didakwakan terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto harus juga terbukti;

Hal ini diperkuat dengan apa yang termuat dalam putusan kasasi halaman 35 yang berbunyi : "Bahwa adalah tidak masuk akal seorang pilot senior seperti terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu hanya untuk dapat menikmati pergi ke Singapura dan tidur di Hotel mengingat hal tersebut adalah pekerjaan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto sehari-hari. Dengan demikian, untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto membuat surat palsu dan selanjutnya mempergunakan surat palsu tersebut agar bisa berangkat ke Singapura?;

Iniilah seharusnya yang digali dalam pemeriksaan kasasi, sejauhmana korelasi penggunaan surat palsu tersebut dengan kematian korban Munir, SH.

- a) Untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto memberikan tempat duduk kepada korban Munir, SH.?
- b) Untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto menelpon ke Hand Phone korban Munir, SH. tanggal 4 September 2004 yang diterima oleh Suciwati (isteri korban Munir, SH.), menanyakan kapan Munir, SH. berangkat ke Belanda ? dan dijawab Hari Senin tanggal 6 September 2004;
- c) Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa surat palsu yang dipergunakan oleh terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto adalah sarana untuk dapat melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban Munir, SH. dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Dengan mempergunakan surat palsu tersebut, terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto dapat berada dalam satu pesawat dengan korban Munir, SH. karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto tidak

dapat menjelaskan apa motivasinya mempergunakan surat palsu tersebut;

- Dengan demikian mempergunakan surat palsu tersebut, terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto dapat berkomunikasi langsung dengan korban Munir, SH. di dalam pesawat;
- Apa maksud terpidana memberikan tempat duduk kepada korban Munir, SH. sehingga berpindah tempat duduk ke nomor 3 K bisnis sambil memberitahukan kepada Purser Brahmanie Astawati, bahwa Munir adalah teman dekatnya dan akan duduk dikursi terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, sedangkan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto sendiri tidak duduk di tempat duduk Munir, tetapi mondar-mandir di sekitar Pantry dan bertemu serta menyapa Oedi Irianto, Pramugara yang saat itu menyiapkan well come drink dan juga dengan Pramugari Yetti Susmiarti;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa surat palsu tersebut bukan hanya alat bukti surat dalam Pasal 263 ayat 92) KUHAP (dakwaan Kedua), tetapi juga alat bukti surat dalam konteks rencana pembunuhan berencana terhadap korban Munir, SH. (dakwaan kesatu). Karena dengan mempergunakan surat palsu tersebut, merupakan sarana atau modus operandi oleh terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto untuk dapat melakukan pembunuhan terhadap korban Munir, SH.;

Bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan surat palsu tersebut, yang ada hubungannya dengan kematian Munir, SH. dikaitkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah merupakan bukti petunjuk dan juga dikenal dalam hukum pembuktian sebagai bukti berantai (*ketting Bewijs*)

Dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 37 Nomor 5 yang menyatakan : "Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ternyata pendapat *judex facti* tersebut di atas sama sekali tidak didukung dengan satupun alat bukti berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, tidaklah tepat atau keliru;

Bahwa pendapat Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam putusan Mahkamah Agung halaman 42 nomor 9 yang berbunyi : "Tidak ternyata *judex facti* tidak menerapkan Pasal 183 KUHAP karena *judex facti* dalam

putusan telah mempertimbangkan lebih dari dua alat bukti yang sah dan valid. Bukti petunjuk yang sah timbul di persidangan;

Hakim kasasi dalam putusannya halaman 37 point 6, menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa *judex facti* menyimpulkan saat masuknya (*in take*) racun arsen adalah dalam penerbangan Jakarta-Singapura, yaitu pada saat penyajian makanan (putusan Pengadilan Negeri hal. 99), kesimpulan *judex facti* ini salah, sebab:

- a. Menurut para ahli dalam persidangan, tenggang waktu antara masuknya arsen ketubuh manusia dan terlihatnya gejala awal adalah:
 - 1) Ket. Addy Quresman ST : 30 menit sampai 4 jam;
 - 2) Ket. Dr. Boedi Sampoerna : 10 menit sampai 110 menit;
 - 3) Ket. Dr. Ridla Bakri : 30 menit sampai 90 menit;Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, tenggang waktu rata-ratanya adalah antara 10 menit sampai 4 jam;
- b. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terlihat gejala awal pada diri korban (Munir), adalah dalam penerbangan pesawat Singapura-Amsterdam, yaitu ketika korban (Munir) meminta obat promag sekitar 10-15 menit sebelum take off dan sebelum penyajian makanan, 30-40 menit setelah take off, korban (Munir) tidak mau makan dan mengatakan kalau perutnya sedang tidak enak (Ket saksi Tia Dewi Ambari, pramugari, dalam putusan PN hal. 40);
- c. Rentang waktu perjalanan korban (Munir) dengan pesawat GA 974 pada tanggal 6 September 2004 adalah :
 - 1) Penerbangan pesawat Jakarta-Singapura : 98 menit;
 - 2) Transit di Bandara Cangi : 60 menit
 - 3) Timbulnya gejala awal korban (Munir) dalam pesawat untuk penerbangan Singapura-Amsterdam : 10-15 menit;
- d. Apabila tenggang waktu rata-rata terlihatnya gejala awal racun arsen diterapkan pada rentang waktu perjalanan korban (Munir), maka terdapat tiga kemungkinan saat masuknya (*In take*) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) yaitu :
 - 1) Sebelum penerbangan Jakarta – Singapura;
 - 2) Dalam penerbangan Jakarta – Singapura;
 - 3) Sesudah penerbangan Jakarta – Singapura (di Bandara Changi);
- e. Kapan dan dimana sebenarnya saat masuknya racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) tidak dapat dipastikan, sebab dari fakta-fakta

dalam persidangan perkara ini, tidak satupun alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukannya;

Hakim kasasi menimbang dan berpendapat *judex facti* salah menerapkan hukum pembuktian. Hal ini menurut pemohon peninjauan kembali adalah suatu pendapat yang berakibat putusan memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan pertimbangan hukum, karena Hakim Kasasi dalam putusannya pada halaman 35 dan 36 point 1 s/d 5 tersebut, melakukan penilaian terhadap fakta hukum yang diterangkan oleh *judex facti* dan seharusnya tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan kasasi sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung : 14 PK/Pid/1997, yang menegaskan antara lain :

"Keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan fakta dari yang telah diterangkan dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berupa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, dan pemeriksaan mengenai fakta-fakta hukum berakhir pada tingkat banding, sehingga pemeriksaan kasasi bukan memeriksa mengenai peristiwa dan pembuktiannya;

Hakim kasasi bukan *judex facti* dalam kasasi Mahkamah Agung bukan Pengadilan tingkat tertinggi (tingkat III);

Dari point 6 sub 1,2 dan 3 putusan Mahkamah Agung, jelas memperlihatkan kekeliruan yang nyata dari *judex juris* yang melakukan penilaian pembuktian sehingga *judex juris* berkesimpulan menyebut istilah terdapat tiga kemungkinan saat masuknya (*intake time*) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) yaitu :

- 1) Sebelum penerbangan Jakarta – Singapura;
- 2) Dalam penerbangan Jakarta – Singapura;
- 3) Sesudah penerbangan Jakarta – Singapura (di Bandara Changi);

Pendapat Majelis Hakim kasasi tersebut telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena *judex juris* telah melakukan, penilaian terhadap pembuktian yang merupakan kewenangan *judex factie*;

Bahwa Hakim Kasasi (*Judex Jurist*) mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kesatu dan menyatakan tidak terpenuhi sehingga dakwaan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu. Menurut pemohon

peninjauan kembali pertimbangan Hakim Kasasi (Judex Jurist) adalah keliru, hal ini nyata dari kesimpulannya pada point 8 hal.37 putusan kasasi, kekeliruan mana dapat pemohon ajukan antara lain:

"Bilamana ingin mengetahui secara jelas dan lengkap bahwa dakwaan kesatu melalui unsur-unsurnya terbukti atau tidak terbukti, seharusnya ada suatu penilaian secara obyektif dari masing-masing unsur dari dakwaan yang terdapat dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Hal ini sudah pemohon tuangkan di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum melalui pembahasan juridis mulai dari hal 63 s/d hal 73, namun hal inipun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex juris dalam putusannya, sehingga dalam menentukan alasan dan pendapatnya judex juris dalam putusannya menjadi keliru;

Sebab seandainya judex juris memperlihatkan dan juga mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan obyektif terhadap semua berkas termasuk berkas dalam pembahasan juridis yang dibuat Jaksa Penuntut Umum yang telah memuat semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu, maka judex juris sudah seharusnya menyatakan dakwaan kesatu terbukti;

II. Diketemukannya keadaan baru (Novum)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, salah satu alasan diajukan peninjauan kembali adalah apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan menjadi putusan menjadi berbeda;

Berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rochanil Aini telah ditemukan keadaan baru berupa keterangan saksi, tersangka dan ahli sebagai berikut :

1. Saksi Joseps Ririmase menerangkan sebagai berikut :

- Saksi selaku Station Manager Garuda Schippol Amsterdam menggantikan Taufik A. Rahman atas perintah Direktur Strategi dan Umum tanggal 3 September 2004, melakukan perjalanan Jakarta Amsterdam tanggal 6 September 2004 dengan Pesawat Garuda GA 974 dan duduk dikursi Nomor : 2K, bersebelahan dengan Asrini Utami Putri, yang duduk dikursi Nomor 2J;
- Ketika pesawat transit, di ruang tunggu Bandara Changi Singapura, saksi bertemudengan Ongen Latuihamallo, teman saksi di Ambon

ketika kecil dan Asrini Utami Putri, selanjutnya saksi mengenalkan Asrini Putri kepada Ongen Latuihamallo;

2. Saksi Asrini Utami Putri menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah penumpang Garuda GA 974 yang berangkat dari Jakarta menuju Belanda tanggal 6 September 2004, yang duduk dikursi 2 J bersebelahan dengan tempat duduk Joseps Ririmase. Didalam pesawat tersebut saksi berkenalan dengan Joseph Ririmase;
- Ketika pesawat transit di Bandara Changi Singapura, saksi ikut turun menuju ke ruang tunggu transit di Bandar Chani dan bertemu dengan Joseph Ririmase, selanjutnya Joseph memperkenalkan Ongen Latuihamallo alias Ongen kepada saksi;
- Ketika di ruang tunggu Bandara Changi Singapura (Room Gate D42 saksi melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah Smoking Room/Money Changer, bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen;

3. Saksi Raymond JJ Latuihamallo alias Yongen alias Ongen menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah penumpang pesawat Garuda GA 974 berangkat tanggal 6 September 2004, dari Jakarta menuju Amsterdam dengan maksud untuk mengunjungi keluarga dan mempromosikan album musik saksi, karena saksi adalah seorang musisi;
- Ketika pesawat transit di Bandara Changi Singapura, saksi bertemu dengan Josep Ririmase di dalam waiting room Gate D42 dan oleh Joseph, saksi diperkenalkan dengan seorang wanita (Asrini Utami Putri);
- Saat saksi masuk ke Cofee Bean, saksi melihat Pollycarpus baru dari counter pemesanan minuman sambil membawa 2 gelas minuman, selanjutnya saksi memesan minuman dan duduk. Di Cofee bean tersebut saksi melihat Munir sedang berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum, selanjutnya saksi duduk dalam meja tersendiri yang berjarak sekitar 2 meter dari Munir dan Pollycarpus;

4. Saksi Raden Mohammad Patma Anwar alias Ucok alias Empe alias Aa

- Saksi adalah Agen BIN sejak tahun 2000, dengan pangkat Agen Muda Golongan IIIc, berkantor di Jalan Seno Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, Gedung K Direktorat 22 lantai 2, satu ruangan dengan Sentot Waluyo dan Murdjono;

- Saksi kenal dengan Munir sejak tanggal 27 Juli 1996, karena saksi sering mengikuti diskusi di kantor Kontras, membahas masalah dwifungsi ABRI dan Rezim Orde Baru;
- Pada tanggal 8 atau 9 Juli 2004, saksi didatangi oleh Sentot yang mengatakan kalau saksi dan Sentot dapat tugas dari Bapak E (Deputi II BIN/Drs. Manunggal Maladi) untuk membunuh Munir sebelum Pemilihan Presiden;
- Saksi juga diperintah untuk membuat proposal pengajuan biaya untuk operasi membunuh Munir, rencana yang akan dijalankan, cara kerja dan biaya yang dibutuhkan, namun saksi tidak mau membuat proposal tersebut;
- Saksi juga pernah mencoba untuk menyantet Munir, melalui Ki Dharma di Ratu Jaya Depok, namun tidak jadi dilakukan, karena saksi tidak yakni dengan Ki Dharma;
- Saksi bersama-sama Sentot dan Wahyu Saronto (Deputy IV BIN) juga pernah mengunjungi rumah Ki Gendeng Pamungkas untuk menyantet Munir, namun tidak bertemu dengan Ki Gendeng Pamungkas;
- Pada kesempatan lain, Sentot berhasil menemui Ki Gendeng Pamungkas namun santet tersebut tidak berhasil karena Munir punya keris;
- Sekitar minggu pertama bulan Agustus 2004, saksi di telepon oleh Sentot yang mengatakan kalau ia punya cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir;
- Cairan tersebut telah dicoba oleh Sentot dengan cara ikan asin yang dikasih cairan tersebut diberikan ke kucing dan kucing tersebut mati;
- Bahwa pembunuhan melalui cairan/racun tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa saksi pernah meminta cairan yang akan digunakan untuk membunuh Munir, namun menurut keterangan Sentot cairan tersebut sudah tidak ada, namun saksi diberikan cairan yang katanya sama dengan cairan tersebut, dan cairan tersebut saat ini sudah disita oleh Polisi;
- Saksi tidak kenal dengan Pollycarpus, namun saksi pernah melihat Pollycarpus diparkiran kantor BIN, sebelum kematian Munir, dengan menggunakan sedan Volvo warna hitam, saat itu saksi sedang

dibonceng oleh Sentot dan saksi sempat bertanya kepada Sentot yang dijawab oleh Sentot kalau ia (Pollycarpus) adalah orang Garuda yang ingin bertemu dengan bos-bos saja;

- Bahwa sistem operasi BIN menggunakan sistem Sel atau sistem jaringan putus, yaitu antara pimpinan/pemberi perintah sampai pelaksana operasi terputus dan tidak saling kenal atau mengetahui tugas yang diberikan;
 - Saksi mengetahui Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 sekitar pukul 15.00 WIB setelah ditelepon oleh Sdr. Ramlan dari front Nasional Buruh Indonesia (FNBI Pimpinan Dita Indah Sari);
 - Ketika saksi mengetahui Munir meninggal, sekitar tanggal 13 atau 14 September 2004, saksi bertanya ke Sentot melalui HP, yang dijawab oleh Sentot : itu bukan urusan kita, itu urusan bapak-bapak yang di atas;
 - Sekitar tanggal 13 Juni 2005, saksi di sms oleh Sentot yang isinya : Pak sorry aku mau nanya tentang rencana kita terhadap Munir, ada orang lain yang tahu tidak selain kita ? namun sms tersebut tidak sempat saksi jawab;
 - Bahwa HP milik saksi telah disita oleh Direskrimum Polda Metro Jaya;
5. Tersangka Ir. Indra Setiawan, MBA menerangkan sebagai berikut :
- Tersangka adalah Direktur Utama Garuda Indonesia yang menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: Garuda/DZ-2207/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai staf Perbantuan di Unit Corporate Security;
 - Surat penugasan tersebut dikeluarkan tersangka, atas permintaan tertulis dari Sdr. As'ad, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, sekitar bulan Juni/Juli 2004, namun surat tersebut hilang bersama-sama dengan tas saksi ketika mobil saksi diparkir di Hotel Sahid pada tanggal 31 Desember 2004;
6. Ahli Dr. Rer.Nat I Made Agung Gelgel Wirasuta, Msi, Apt. menerangkan sebagai berikut :
- Korban terdedah oleh Arsen campuran (III) sebanyak 83 % dan As (V) sebanyak 17 % Arsen dalam usus korban belum sempurna terserap.

- Konsentrasi As (III) yang relative tinggi di dalam tubuh korban dapat menyebabkan inhibisi reaksi detoksifikasi;
- Terjadi penekanan ekskresi Arsen melalui ginjal akibat pengaruh keracunan akut Arsen;
- Analisa ratio konsentrasi As (III) dan As (V) di darah korban dan berdasarkan atas simulasi farmakokinetik konsentrasi Arsen di darah, dapat diperkirakan waktu "intake " Arsen terjadi sekitar delapan hingga Sembilan jam sebelum meninggal;

Bahwa selain adanya keadaan baru tersebut di atas, di dalam pertimbangan judex facti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Pollycarpus Budihari Priyanto pada tanggal 11 Agustus 2004 memperoleh surat penegasan sebagai Aviation Security dari Dirut Garuda Indra Setiawan yang sesuai kebiasaan tidak pernah terjadi seorang pilot ditugaskan menjadi Aviation Security;
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2004, Rohainil Aini selaku Flight Operation Support Officer type Air Bus PT. Garuda Indonesia, atas permintaan Pollycarpus telah merubah schedule Pollycarpus, yang seharusnya pada tanggal 5 s/d 8 September 2004 dengan GA 7890 Pollycarpus terbang ke Peking dirubah menjadi tanggal 5 dan 6 September 2004 dihapus, tanggal 7 September 2004 ada rapat, dan tanggal 8 September 2004 stand by;
3. Bahwa pada tanggal 4 September 2004, terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah menelpon ke HP Munir yang diterima oleh Suciwati (isteri Munir) menanyakan apakah Munir berangkat ke Belanda yang dijawab oleh Suciwati bahwa Munir akan berangkat tanggal 6 September 2004, padahal tidak ada hubungan apapun antara Pollycarpus dengan Munir;
4. Pada tanggal 6 September 2004, Pollycarpus Budihari Priyanto dengan didasarkan surat Dirut Garuda (Indra Setiawan) Nomor GAVDZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 2004, menghubungi Rohainil Aini, meminta perubahan jadwal terbangnya, sehingga tanggal 6 September 2004 Pollycarpus sebagai Aviation Security terbang ke Singapura dengan pesawat GA 974 dan tanggal 7 September 2004 kembali dari Singapura ke Jakarta dengan pesawat yang pagi, dengan alasan ada dinas dari Kantor Pusat, tanpa sepengetahuan Ramelgia Anwar dan Karmel Fauza Sembiring;

5. Bahwa pada tanggal 6 September 2004, terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto berangkat dengan pesawat terbang Garuda Indonesia GA 974 jam 22.23 WIB dengan tujuan Singapura bertemu Munir, SH.
6. Bahwa setelah di atas pesawat Pollycarpus Budihari Priyanto duduk di kelas bisnis nomor 3K dan Munir, SH. duduk di kelas ekonomi nomor 40 G namun tempat duduk tersebut oleh Pollycarpus diberikan kepada Munir, SH. tanpa minta persetujuan Brahmani Hastawati selaku Pusher kemudian Pollycarpus duduk di Premium Class;
7. Bahwa Pollycarpus tidak pernah melakukan tugas Aviation Security terbukti laporannya tertanggal 8 September 2004 tidak memenuhi syarat laporan Aviation Security (isinya bukan hasil dari tugas-tugas sebagai Aviation Security);
8. Bahwa Pollycarpus setelah sampai di Singapura chek in sendiri di hotel Novotel;
9. Bahwa Munir, SH. jam 00.30 WIB melanjutkan perjalanan ke Belanda dengan pesawat yang sama dan sekitar 10-15 menit di dalam pesawat Munir, SH. merasa mual dan dengan minta obat maag kepada Tia Ambari (pramugari) sampai akhirnya muntah-muntah dan meninggal dunia 2-3 jam sebelum pesawat landing di bandara Schiphol, Belanda;
10. Bahwa setelah Munir, SH. meninggal dunia, selanjutnya Pollycarpus menelpon kepada Muchadi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelpon Yetty Susmiyarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk bertemu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi agar jawabannya bersesuaian;
11. Bahwa Pollycarpus minta kepada Ramelgia Anwar untuk dibuatkan surat guna melegalkan perjalanannya ke Singapura;

Analisa terhadap Keadaan Baru (Novum) dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

Berdasarkan keterangan ahli Dr. Rer. Nat. I Made Agung Gelgel Wirasuta, Msi, Apt, kematian korban diperkirakan antara delapan sampai dengan Sembilan jam setelah minum racun. Menurut keterangan saksi dr. Tarmizi, Bondan dkk. Korban Munir diperkirakan meninggal tiga jam sebelum mendarat;

Berdasarkan fakta persidangan, Munir meninggal akibat keracunan Arsen. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium foxilogi Apllied Spdeciation And Consulting, LLC, 953 Industry Drive Tukwila, WA 98188, Seattle USA,

Arsen yang terdapat ditubuh korban Munir adalah jenis As III 83 % dan As V 17 %;

Dan berdasarkan keterangan ahli Dr. Rer.Nat. I Made Agus Gelgel Wirsuta, Msi, Apt, kematian korban Munir diperkirakan delapan sampai Sembilan jam setelah keracunan;

Sesuai fakta persidangan Munir meninggal dunia sekita tiga jam sebelum pesawat sampai/mendarat di Bandara Schipol Belanda. Bahwa jarak tempuh/waktu penerbangan dari Bandara Changi Singapura ke Bandara Schipol Belanda sekitar 12 jam. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban Munir mengkonsumsi Arsen ketika masih berada di Bandara Changi Singapura;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joseps Ririmase dan Asrini Utami Putri, mereka berkenalan di pesawat dalam penerbangan Jakarta Singapura dan ketika pesawat transit di Bandara Changi, Josep Ririmase memperkenalkan Asrini Utami Putri dengan Raymond J Latuihamalo alias Ongen di ruang tunggu Bandara Changi;

Di ruang tunggu Bandara Changi Room Gate D42, Asrini Utami Putri melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah Smoking Room atau Money Changer bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen;

Saksi Raymond J Latuihamalo alias Ongen, menerangkan bahwa saksi diperkenalkan oleh Josep Ririmase dengan Asrini Utami Putri di Waiting Room Gate D42 Bandara Changi Singapura. Ketika saksi masuk Coffe Bean saksi melihat Pollycarpus, berjalan dari counter pemesanan minuman membawa dua gelas minuman. Saksi juga memesan minuman dan duduk berjarak sekitar dua meter dari tempat duduk Munir dan Pollycarpus dan melihat Munir berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Raden Mohamad Patma Anwar sebagai agen BIN bersama-sama dengan Agen BIN Sentot pernah mendapat tugas dari Deputy II BIN (Drs. Manunggal Maladi) untuk membunuh Munir sebelum Pemilihan Presiden baik melalui santet maupun racun;
2. Raden Mohamad Patma Anwar bersama-sama Sentot dan Wahyu Saronto (Deputy IV BIN) juga pernah mengunjungi rumah Ki Gendeng Pamungkas untuk menyantet Munir, namun tidak bertemu dengan Ki Gendeng Pamungkas;

3. Sekitar minggu pertama bulan Agustus 2004, Raden Mohamad Patma Anwar ditelpon oleh Sentot yang mengatakan kalau ia punya cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir. Dan cairan tersebut telah dicoba oleh Sentot dengan cara ikan asin yang dikasih cairan tersebut diberikan ke kucing dan kucing tersebut mati, namun pembunuhan terhadap Munir tidak jadi dilakukan oleh Raden Mohamad Patma Anwar dan Sentot;
4. Raden Mohamad Patma Anwar pernah melihat Pollycarpus sebelum kematian Munir, di parkiran BIN, dengan menggunakan sedan Volvo warna hitam, ketika sedang dibonceng oleh Sentot dan sempat bertanya kepada Sentot yang dijawab oleh Sentot kalau ia (Pollycarpus) adalah orang Garuda yang ingin bertemu dengan bos-bos saja ;
5. Sekitar bulan Juni/Juli 2004, Ir. Indra Setiawan, MBA selaku Direktur Utama Garuda Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari As'ad selaku Wakil Kepala Badan Intelijen Negara telah menerbitkan dan menanda tangani surat nomor : Garuda/DZ-2207/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Pollycarpus sebagai Staf Perbantuan (Aviation Security) di Unit Corporate Security;
6. Bahwa Pollycarpus tanggal 4 September 2004, menelpon ke HP Munir yang diterima Suciwati memastikan keberangkatan Munir ke Amsterdam;
7. Tanggal 6 September 2004, Rohainil Aini atas permintaan Pollycarpus vi telepon telah merubah jadwal terbang Pollycarpus, sehingga pada tanggal 6 September 2004 tersebut, Pollycarpus bisa berangkat sebagai Aviation Security dengan pesawat GA 974 ke Singapura bersama-sama dengan Munir;
8. Dalam pesawat, Pollycarpus telah menawarkan Munir untuk bertukar tempat duduk dengan Pollycarpus, tetapi Pollycarpus tidak menempati tempat duduk korban;
9. Ketika pesawat transit di Bandara Changi, Pollycarpus tidak langsung ke Hotel seperti crew pesawat lainnya melainkan ikut ke tempat transit di Bandara Changi, bahkan terlihat Pollycarpus membawa 2 gelas

minuman masing-masing untuk Munir dan Pollycarpus, selanjutnya Pollycarpus duduk bersama-sama dengan Munir di Coffee Bean;

10. Ketika pesawat take off menuju Amsterdam sekitar 10 s/d 15 menit, Munir terlihat sakit dan meminta promag, dan sekitar 2/3 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Munir meninggal dunia;
11. Berdasarkan hasil lab dari Tukwila Seattle USA, ahli menyimpulkan waktu in take arsen terjadi sekitar delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia;
12. Bahwa antara delapan hingga Sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia, posisi Munir berada di Bandara Changi Singapura, sehingga dapat dipastikan Munir diracun dengan menggunakan Arsen, ketika sedang berada di Coffee Bean Bandara Changi Singapura;
13. Bahwa orang yang meracun Munir adalah Pollycarpus melalui minuman, mengingat orang yang paling dekat dengan Munir pada saat itu dan yang memberikan minuman kepada Munir adalah Pollycarpus;
14. Sesudah Munir diketahui meninggal, Raden Mohamad Patma Anwar sekitar tanggal 13 atau 14 September 2004, menanyakan kepada Sentot melalui HP, yang dijawab oleh Sentot : itu bukan urusan kita, itu urusan bapak-bapak yang di atas;
15. Bahwa setelah Munir, SH. meninggal dunia, Pollycarpus menelpon kepada Muchdi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelepon Yetty Susmiyarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk bertemu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi agar jawabannya bersesuaian;
16. Bahwa sesuai keterangan Raden Mohamad Patma Anwar, sistem operasi Badan Intelijen Negara, menggunakan sistem sel atau sistem jaringan putus, yaitu antara pimpinan/pemberi perintah sampai pelaksana operasi terputus dan tidak saling kenal atau mengetahui tugas yang diberikan;
17. Bahwa dengan dapat dipastikan intake racun terjadi di Bandara Changi Singapura maka perlu dijawab tentang masalah *locus delictie* yang tentunya dihubungkan dengan *juridictie* hukum pidana Indonesia;

18. Bahwa walaupun perbuatan member racun terjadi di Bandara Changi Singapura (perbuatan materilnya/matriele gedraging), namun akibat konstitutifnya terjadi di atas pesawat Garuda yang berbendera Indonesia;
19. Bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya *Ons Strafrecht Algemeen deel het matriele strafrecht* hal 84 : Pada Umumnya diterima bahwa tempat dan waktu dari delict adalah tempat dan waktu perbuatan materil dilakukan (over het algemeen worden de tijd en de plaats, van de matriele gedraging als tijd en plaats van het delict beschowed), namun dalam *Azewijnse Paard Arrest HR 8 Juni 1936 NJ 36 No.954* diputus bahwa tempat/locus dimana alat bekerja berlaku juga sebagai tempat dari feit (lihat juga *Hazewinkel Suringa Inleideng tot de studie van de Nederlands Strafrecht* hal. 308-309;
20. Bahwa selain itu Mahkamah Internasional dalam kasus *Lotus Boskourt* juga membenarkan kapal Lotus diadili oleh Pengadilan Turki dengan menggunakan Hukum Pidana Turki, karena tabrakan kapal Lotus dengan kapal Turki Boskourt mengakibatkan beberapa awak kapal Turki meninggal, Mahkamah Internasional (Permanent International Court of Justice) berpendapat karena akibat dari tabrakan adalah di atas kapal Turki, maka itu berarti perbuatan terjadi di wilayah Turki;
21. Bahwa dengan demikian walaupun perbuatan materil dari terdakwa terjadi di Bandara Changi, namun karena akibat /bekerjanya alat di atas pesawat Indonesia, maka hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan Ad.I.1 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena kekeliruan dalam mengutip putusan Pengadilan Tinggi tersebut, bukan merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP;

mengenai alasan Ad.I.2, Ad.I.3

bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, yaitu adanya kekeliruan yang nyata, dalam hal ini kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud kekeliruan yang nyata berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 adalah termasuk **kesalahan penerapan hukum** (lihat juga Ketua Mahkamah Agung, Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990- Tahun 2000, hlm.621& 623);
2. Bahwa suatu kesimpulan pembuktian dalil putusan *judex facti* tidak dapat masuk dalam kasasi, in casu Majelis Hakim Kasasi telah menilai kembali hasil pembuktian dari *judex facti*, dengan menyatakan hasil pembuktian tersebut merupakan hasil *assumsi*;
3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dengan berpendapat bahwa alat bukti petunjuk semata-mata harus hasil kombinasi a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa, padahal "*Berdasarkan jiwa dari Pasal 183 KUHAP, maka alat bukti petunjuk telah dapat dibentuk oleh hakim melalui dua alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2), baik dalam jenis yang berbeda. Yang penting alat bukti yang telah dipergunakan dalam siding-sidang sebelumnya*" (bandingkan Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. ALUMNI, Edisi Pertama, cet, ke-1, Tahun 2006, hlm.85); dalam hal ini *judex facti* untuk membentuk alat bukti petunjuk telah menggunakan alat bukti lebih dari dua keterangan saksi dan alat bukti surat;

mengenai alasan Ad.II

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, keterangan saksi di bawah sumpah:

1. Joseph Rerimase, 2. Asrini Utami Putri, 3. Raymod JJ Latuihamollo, 4. Raden Mohammad Patma Anwar, 5. Ir. Indra Setiawan, MBA dan saksi ahli Dr. Rer.Nat. I Made Gelgel Wirasuta, MSi, Apt, adalah merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 185 dan Pasal 186 KUHAP, yang merupakan *keadaan baru* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 huruf a, KUHAP, yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh *judex facti*, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Ad.I.2, Ad.I.3 dan Ad.II tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Pusat dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Oktober 2006 No: 1185 K/Pid/2006 serta Mahkamah Agung akan *mengadili kembali* perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan/pendapat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 Nomor: 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, yang memang sudah tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terdapat perbedaan pendapat, Hakim Anggota I DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH dan Hakim Anggota IV DR.HARIFIN TUMPA, SH.MH. mengusulkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, sesuai dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006 No.16/PID/2006/PT.DKI jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No.1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST. sedangkan Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota II dan Hakim Anggota III mengusulkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan adalah 20 tahun (dua puluh tahun);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Hakim Anggota I Dr. Parman Soeparman, SH.MH dan Hakim Anggota IV. Dr. H. Harifin Tumpa, SH. mengusulkan untuk pidana yang dijatuhkan sesuai dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pasal 266 ayat 3 KUHAP menentukan bahwa "*Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula*", sehingga ~~in~~ casu ada batas maksimum pidana yang boleh dijatuhkan oleh Majelis Hakim peninjauan kembali, yaitu lamanya pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula, dalam hal ini lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri;
2. bahwa sehubungan dengan batas maksimum ancaman pidana tersebut, perlu dikemukakan pendapat sebagai berikut :
 - a. bahwa menurut Nigel Walker "*kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan 2a (terhadap limiting retributivist) yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tetapi mewajibkan pengadilan untuk menggunakan batas maksimum tersebut (Dwidja*

Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama : Juni 2006, hlm.25)”;

- b. bahwa dengan alasan apapun juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang diterapkan ketentuan pasal 10 (a) (Jan Remelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm.465) ;
- c. menurut Beccaria, *“bahwa doktrin hukum pidana harus sesuai dengan keyakinan sedangkan filsafat kebebasan kehendak, yang didasarkan atas kedonisme sebagai konsekwensinya, maka hukum pidana harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran hanya badan perundang-undangan yang dapat menetapkan pidana, yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim “ (Dwiga Priyatno op.cit, hlm.32);*
- d. bahwa *arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1929, N.J 1929 : 29, pada pokoknya berpendapat “jikalau kata-kata atau rumus undang-undang itu cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun yang sungguh pembuat undang-undang ini bertalian dengan arti kata tersebut (H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana i, Sinar Grafika, cetak kedua, Juli 2007, hlm.115), dan in casu kata-kata atau rumusan Pasal 266 ayat 3 KUHAP sudah cukup jelas, sehingga hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata dalam ketentuan undang-undang tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Hakim Anggota I Dr. Parman Soeparman, SH.MH. dan Hakim Anggota IV Dr. H. Harifin Tumpa, SH. berpendapat lamanya pidana yang boleh dijatuhkan terhadap terpidana dalam perkara peninjauan kembali ini tidak boleh melampaui batas maksimum yang secara jelas ditentukan oleh Pasal 266 ayat 3 KUHAP, yaitu *“lamanya pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”* dan in casu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah pidana penjara selama 2 tahun, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah selama 14 tahun. Sehingga karena itu kedua Hakim Anggota tersebut berpendapat apabila dalam perkara peninjauan kembali ini, kepada terpidana dijatuhkan pidana penjara melebihi 14 tahun, adalah ***merupakan kesalahan dalam penerapan hukum;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota I Dr. Parman Soeparman, SH.MH. dan Hakim Anggota IV Dr. H.

Harifin Tumpa, SH. mengusulkan agar kepada terpidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 266 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Ketua Majelis Bagir Manan, Hakim Anggota II Djoko Sarwoko, SH.MH, Hakim Anggota III Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. untuk menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara selama 20 tahun, melampaui lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, yaitu selama 2 tahun, dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat banding adalah pidana penjara 14 tahun, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa tindak pidana yang dinyatakan terbukti antara lain adalah "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama (maksimum) 20 tahun, sehingga apabila pidana yang dijatuhkan hanya 14 (empat belas) tahun adalah kurang sepadan dengan tindak pidana yang terbukti tersebut, dan lamanya pidana tersebut lebih sesuai kalau dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana "*Pembunuhan*" dalam Pasal 338 KUHP;
2. bahwa adanya keadaan-keadaan yang memberatkan pembedaan yang tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*, yaitu:
 - a. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terpidana sangat keji
 - b. Pembunuhan terhadap korban yang sedang dalam perjalanan untuk belajar, untuk mempersiapkan masa depan diri, keluarga maupun sumbangan yang lebih baik kepada Negara dan bangsa;
 - c. Pembunuhan ini dilakukan semata-mata karena kebencian terhadap korban yang dalam pernyataan-pernyataan dipandang sangat tidak menyenangkan, walaupun demikian, tidak satupun perbuatan korban merupakan ancaman bahaya nyata bagi bangsa dan Negara sehingga perlu dilakukan pembunuhan terhadap korban;
 - d. Pembunuhan terhadap korban tersebut menimbulkan reaksi begitu luas baik nasional maupun internasional yang sungguh-sungguh memermalukan Indonesia yang sedang gigih membangun demokrasi, Negara berdasarkan atas hukum dan hak asasi manusia;

- e. Terpidana baik dalam persidangan maupun di luar persidangan berusaha mengaburkan perbuatannya dengan membuat pernyataan-pernyataan yang mempersulit bahkan meremehkan upaya menjalankan peradilan secara layak;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal lain yang dapat menjadi alasan penjatuhan pidana yang lamanya melampaui pidana maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 ayat 3 KUHP tersebut menurut pendapat Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota II dan Hakim Anggota III tersebut adalah :

1. Bahwa sesuai dengan teori retributive yang murni (the pure retributivist) "*pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat*", dan in casu pidana penjara yang lamanya 14 tahun tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terpidana yaitu "*Melakukan pembunuhan berencana dan membuat surat palsu*";
2. Bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sipembuat (cq terpidana) pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan. Dimana keadilan menurut ajaran "*prioritas baku*" dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "*prioritas baku*" ini dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "*keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum*"; Sehingga oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan, Mahkamah Agung dapat saja menyimpang dari ketentuan Pasal 266 ayat 3 KUHP atas dasar *keadilan dan kemanfaatan* dalam perkara ini lebih diutamakan dari *kepastian hukum*, mengingat jenis tindak pidana yang terbukti adalah sangat berat disertai cara-cara melakukannya dan akibatnya mengharuskan dijatuhkan pidana yang cocok dan sepadan dengan kesalahan terpidana/termohon peninjauan kembali ;
3. Bahwa Pompe pada pokoknya berpendapat Asas Legalitas itu bukanlah asas mutlak, sebab dalam keadaan mendesak demi keadilan dan

kemanfaatan boleh disingkirkan. Keadilan dan kemanfaatan tidak boleh ditujukan kepada sebagian besar rakyat, sebagai dikemukakan oleh penganut-penganut *utilitarisme*, juga tidak terhadap massa, yaitu suatu jumlah tertentu orang-orang sebagai diajarkan oleh demokrasi liberal, dan bukan terhadap golongan tertentu, yakni kaum proletar, seperti diperjuangkan oleh kaum komunis, **tetapi untuk masyarakat seluruhnya** (H. Zainal Abidin Farid, op.cit, hlm. 137) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat 6 KUHAP jis Pasal 19 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Undang-undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak (cq Hakim Ketua Majelis Bagir Manan, Hakim Anggota II Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Hakim Anggota III Prof. Dr. E. Paulus Lotulung, SH.) yaitu kepada terpidana /termohon peninjauan kembali dijatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa karena terpidana tetap dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan harus dibebankan kepada terpidana tersebut;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 2006, No.1185 K/Pid/2006 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI, yang telah

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005, Nomor:1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst;

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan Terpidana : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

1. MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA;
2. MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT;

Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama :
20 (dua puluh) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terpidana dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/ 522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
6. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;

7. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
8. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
9. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDO-NESiA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
- 10.1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
- 11.1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
12. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004 ;
- 13.1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
14. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
15. Surat "Voorlopige Bevindingen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
16. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
17. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensicht Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL

Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;

20. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie- Nederlands Forensisch Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;

21. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;

22.1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;

23.1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration pener-bangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;

24.1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;

25. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;

26. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;

27. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;

28. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;

29. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada terpidana yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 25 Januari 2008** oleh BAGIR MANAN Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH., DJOKO SARWOKO, SH.MH., Prof.DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH. dan DR. HARIFIN TUMPA, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh ROKI PANJAITAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon

(Lanjutan)

peninjauan kembali /Jaksa Penuntut Umum, dan Termohon peninjauan kembali/Terpidana.

Anggota-Anggota

Ketua

